Koleksi
Pusat Dokumentasi ELSAM

KAJIAN PERBANDINGAN

PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SOSIAL ANTARA SISTEM PERLINDUNGAN NEGARA INDONESIA DENGAN BANK PEMBANGUNAN MULTILATERAL

(STUDI ATAS HASIL EVALUASI SISTEM PERLINDUNGAN NEGARA INDONESIA OLEH KONSULTAN BANK PEMBANGUNAN ASIA)

30 APRIL 2017

JAKARTA, 2017

PERNYATAAN

Tulisan ini merupakan dokumen hidup yang akan terus diperbaharui dan diperbaiki sesuai dengan perkembangan dan hasil analisa yang dilakukan. Sehingga, tulisan ini tidak bersifat final dan masih dalam proses penyusunan dan pengembangan.

Hal ini dikarenakan hanya sebagian (sekitar 250 halaman) dari dokumen dari konsultan ADB dipublikasikan pada tanggal 19 Maret 2017, yaity 3 hari kerja dan 6 hari kerja sebelum dua pertemuan yang disebut “konsultasi publik” dan sebagian (sekitar 100 halaman) baru dipublikasikan pada tanggal 3 April 2017, setelah keberatan yang kami ajukan. Dan waktu “kommentar publik” hanya diberi 27 hari kerja dari 20 Maret sampai/dengan 30 April untuk bagian dokumen pertama dan 19 hari kerja untuk bagian kedua yaitu Lampiran 8-11.

Oleh karena itu, tulisan ini disebut sebagai “versi 30 April 2017”.

DAFTAR ISI

Hal.

RINGKASAN EKSEKUTIF

I. PENDAHULUAN

II. PROSES EVALUSASI CSS INDONESIA OLEH ADB

2.1 Penggunaan CSS dalam Proyek ADB

2.2 Apa yang Terjadi Dalam Proses Evaluasi oleh ADB?

(1) Proses berjalan sejak tahun 2013, tapibelum ada konsultasi publik, dan pemberian informasi kepada publik.
(2) Versi Bahasa Indonesia Menghilangkan Informasi bahwa TIDAK ADA KONSULTASI
(3) Dokumen Tidak Lengkap (Dirahasiakannya Lampiran 8 sd Lampiran 11)
(4) Dirahasiakan Kajian Track Record 4 (empat) Sektor Prioritas
(5) ADB Tidak Bertanggungjawab terhadap Hasil "assessment"
(6) Waktu Memberikan Masukan Yang Sempit
(7) Bukan Konsultasi Tapi Seminar CSS
(8) Hanya Dilakukan di Dua Kota (Makassar dan Jakarta)
(9) Tidak Melibatkan Lembaga Bantuan Hukum, Pengacara Publik Lingkungan Hidup dan Korban Pelanggaran Hak atas Lingkungan atau Pemindahan Paksa
(10) Buruknya terjemahan dokumen konsultan ADB
(11) Tidak ada analisis gender dari kebijakan yang dikaji maupun di hasil kajian CSS.
(12) Hasil kajian CSS dan matrix "kesetaraan" tidak menggambarkan situasi dan fakta kerusakan dan pencemaran lingkungan dan penggusuran yang terjadi di Indonesia
(13) Peran Pihak Keamanan

III PELEMAHAN CSS INDONESIA

3.1 Percepatan Dalam Proses Perizinan
3.2 Percepatan dalam Pengadaan Tanah
3.3 Pelonggaran Perubahan Tataruang
3.4 Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)

IV PERBANDINGAN PERLINDUNGAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN CSS INDONESIA DAN ADB

4.1 Perlindungan Lingkungan Hidup

(1) Kebijakan Perlindungan Lingkungan Hidup ADB
(2) Perbandingan Hasil Pengkajian Kesetaraan / Equivalency Assessment untuk Lingkungan Hidup Antara ADB dan Koalisi
(3) Bentuk Ketidaksetaraan Perlindungan Lingkungan Hidup di Indonesia

4.2 Pemukiman Kembali Secara Tidak Sukarela (*Involuntary Resettlement)*

(1) Kebijakan Pemukiman Kembali Secara Tidak Sukarela (*Involuntary Resettlement) ADB*

(2) Perbandingan Hasil Pengkajian Kesetaraan / Equivalency Assessment untuk Pemukiman Kembali Secara Tidak Sukarela (*Involuntary Resettlement)* Antara ADB dan Koalisi

(3) Bentuk Ketidaksetaraan Pemukiman Kembali Secara Tidak Sukarela (*Involuntary Resettlement)* di Indonesia – Kasus Penataan Pemukiman di Propinsi DKI Jakarta

V TRACK RECORD PELAKSANAAN CSS INDONESIA

5.1 Ketidakpatuhan terhadap Putusan Pengadilan

(1) Ketidakpatuhan Negara dalam Kasus Pabrik Semen di Pegunungan Kendeng

(2) Ketidakpatuhan terhadap Putusan PTUN tentang Penggusuran di Bukit Duri

5.2 Kriminalisasi Penggiat Lingkungan dan Anti Korupsi

5.3 Masih Tingginya Tingkat Korupsi di Indonesia

VI PENUTUP

KAJIAN PERBANDINGAN

PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SOSIAL ANTARA SISTEM PERLINDUNGAN NEGARA INDONESIA DENGAN BANK PEMBANGUNAN MULTINASIONAL

(STUDI ATAS HASIL EVALUASI SISTEM PERLINDUNGAN NEGARA INDONESIA OLEH KONSULTAN BANK PEMBANGUNAN ASIA)

RINGKASAN EKSEKUTIF

1. **Proses kajian dan evaluasi CSS Indonesia telah melanggar Safeguard ADB sendiri,** yaitu dengan tidak adanya konsultasi publik yang bermakna sejak proses penyusunannya mulai yaitu 2013-2017;

2. **Proses yang disebut "konsultasi publik" pada 30 Maret 2017 melanggar syarat konsultasi bermakna ADB**. Seminar tentang CSS yang disebut sebagai konsultasi publik untuk LSM dan akademisi pada Kamis, 30 Maret 2017 ini, bukanlah konsultasi publik yang bermakna. Proses dan pertemuan lain untuk pihak lain seperti pemerintah maupun pihak swasta juga bukan merupakan konsultasi bermakna. Hal ini dilihat dari :
   1) Ratusan halaman dokumen "konsultasi" baru mulai diunggah pada tanggal 19 Maret 2017;
   2) Dokumen tidak tersedia secara utuh kepada publik sebelum pertemuan yang disebut "konsultasi", yaitu semua hasil kajian lapangan, lampiran 8-11 (lebih dari 100 halaman) tidak ditemukan;
   3) Terdapat perbedaan makna yang signifikan dalam versi Inggris dan versi Indonesia dalam dokumen yang diunggah, sampai sekarang;
   4) Sebelum seminar yang disebut "konsultasi", dirahasiakannya kajian terhadap implementasi CSS Indonesia (lampiran 8-11) yang merupakan bagaian integral dari *assessment* kesetaraan yang diwajibkan oleh ADB;
   5) Yang harus dikonsultasikan adalah bahan temuan dan analisa ADB tentang CSS Indonesia tapi terhadap bahan yang diunggah sampai sekarang, ADB menyatakan tidak bertanggungjawab terhadap isi (akurasi, keandalan dll) dari kajian CSS. Sehingga, sampai sekarang, sebenarnya belum ada analisa ADB yang bisa dikomentari;
   6) Undangan dan link materi yang dikirim kepada publik hanya dikirim 3 hari kerja sebelum "konsultasi publik" di Makassar dan hanya 6 hari kerja sebelum "konsultasi publik" di Jakarta;
   7) "Konsultasi Publik" hanya dilakukan di dua kota;
   8) Tidak melibatkan korban atau LSM yang memberikan bantuan hukum terhadap korban lingkungan dan pemindahan paksa;
   9) Tidak ada analisis gender dari kebijakan yang dikaji maupun dalam hasil kajian CSS;
   10) Hasil kajian CSS dan matrix "kesetaraan" tidak menggambrkan situasi dan fakta kerusakan dan pencemaran lingkungan dan penggusuran yang terjadi di Indonesia. (Contohnya, Sektor Energi dan Sektor Air);
   11) Tidak ada analisa tentang peran pihak keamanan yang mempunyai peran besar dalam penggusuran.

3. **120 hari konsultasi.** Proses konsultasi bermaknya di ADB mensyaratkan bahwa untuk sebuah proyek yang mempunyai dampak besar ("significant") makanya publik mempunyai hak 120 hari kommentar. Keputusan tentang CSS akan berdampak jauh lebih besar dari pada dampak satu proyek karena keputusan ini akan berlaku untuk semua proyek. ADB menyusun bahan ini sejak 2013 dan bahannya ratusan halaman tanpa konsultasi publik sama sekali. Oleh karena dampaknya sangat besar, bahannya ratusan halaman, perlu paling sedikit 120 hari untuk kommentar publik sebelum diadakan konsultasi bermakna. Alasan bahwa "ini hanya proyek Technical Assistance makanya tidak perlu banyak waktu untuk kommentar publik" sama sekali tidak masuk akal.

   Kepatutan terhadap syarat dan kewajiban SPS ADB bahwa harus ada kommentar publik dan konsultasi yang bermaknya atas draft kajian CSS hanya bisa dilaksanakan atas:

   a. **Bahan yang secara resmi keluar dari ADB dan merupakan hasil assessmen ADB** dan bukan bahan yang disusun konsultan dengan mutu begitu buruk sampai ADB tidak berani "*menjamin akurasi, keandalan, atau ketetapan waktu materi ini dan karena itu tidak akan bertanggung jawab dalam kapasitas apapun atas kerugian atau kerugian yang mungkin timbul dari penggunaan bahan-bahan ini".* Konsultasi publik dalam hal CSS harus ada atas *assessmen ADB* sendiri dimana *ADB bisa menjamin dan bertanggung jawab* atas "akurasi, keandalan" dan dampak bahannya*;*

   b. **Bahan yang dipresentasi dalam bahasa dan cara yang bisa dimengerti oleh masyarakat setempat.** Dalam hal ini, berarti bahan harus diterjemakan dalam Bahasa Indonesia dan mutu penerjamahan bahan yang akan dikonsultasikan harus tinggi, tidak seperti bahan ini dimana justru melalui proses penerjamahan artinya dan makna kalimat-kalimat justru dibalikkan oleh para penerjemahan.

   c. **Analisa yang bermutu dan yang menanggapi secara teliti dan bermakna jekak rekam/*track record implementasi* perlindungan lingkungan hidup dan sosial merupakan bagaian integral dari assessment kesetaraan**.

   Juga jelas bahwa draft bahan harus dipresentasikan tepat waktu, dalam hal dimana ada dampak besar, seperti dampak penggantian SPS ADB dengan CSS, paling sedikit perlu 120 hari untuk kommentar publik sebelum ada keputusan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka kegiatan yang dilaksanakan sampai sekarang tidak dapat disebut sebagai konsultasi publik yang bermakna, karena *safeguard*s ADB sendiri mensyaratkan dalam proses evaluasi CSS harus dilakukan secara partisipatif dengan melakukan "konsultasi public yang bermakna" *(meaningful consultation)* dan keterbukaan informasi.

Sampai sekarang proses dan substansi hasil "kajian dan penilaian" CSS ini telah melanggar syarat ADB.

Dari hasil kajian dan penilian terinci memang dilihat bahwa CSS Indonesia tidak setara dengan safeguard ADB, dan dalam konteks SPS ADB, tidak akseptable, maka kami menyatakan keberatan dan penolakan terhadap hasil kajian CSS yang dilakukan para konsultan ADB dan dan **KAMI MENUNTUT DITOLAKNYA PENERAPAN CSS INDONESIA** untuk proyek ADB apa-pun, dan tetap tunduk pada safeguard ADB, yang wajib dan perlu secara konsekwen dan konsisten dilaksanakan.

I. PENDAHULUAN

Lembaga-lembaga Keuangan Internasional atau *International Financial Institutions* (IFIs) adalah organisasi internasional, yang beranggotakan sejumlah pemerintahan negara,yang meminjamkan uang kepada negara berkembang atau perusahan swasta aktif di negara berkembang. Lembaga Keuangan Internasional yang paling menonjol adalah Kelompok Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), Asian Development Bank (ADB) dan kini bertambah dengan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Lembaga ini, kecuali AIIB, juga dikenal sebagai Bank-bank Pembangunan Multilateral *(Multilateral Development Banks).*

Awalnya dalam memberikan pinjaman kepada negara-negara peminjam, MDBs tidak memiliki ketentuan perlindungan lingkungan dan sosial *(safeguard)* dalam menilai permohonan pinjaman, syarat-syarat yang harus dipenuhi, pelaksanaan dan evaluasi proyek yang pembiayaannya berasal dari pinjaman. MDBs hanya meminjamkan dana dan negara peminjam mengimplementasikan proyek sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara bersangkutan. Akibatnya, mega-mega proyek menimbulkan dampak dan kerugian ekologis dan sosial bagi masyarakat, dimana pembangunan dilakukan. Dampak pembangunan pada tahun 80an diantaranya :

1) Pembangunan Infrastruktur Polonoroeste di Brasil

   Proyek Polonoroeste adalah pembangunan jalan dan pengembangan permukiman untuk pekerja perkebunan yang membelah hutan lindung di Amazon. Proyek ini telah menyebabkan kerusakan hutan terluas di Amazon, menggusur masyarakat asli dan menimbulkan penyakit menular yang mengancam nyawa penduduk.

2) Waduk Raksasa Sardar Sardovar di India

   Bendungan Sardar Sarovar di sungai Narmada, India menggusur lebih dari 250 ribu jiwa masyarakat asli, merusak ekosistem dan hutan untuk pembangunan yang melawan kepentingan rakyat.

3) Proyek Transmigrasi di Indonesia

   Proyek transmigrasi di Indonesia tujuannya sederhana, yaitu memindahkan jutaan orang miskin dari daerah berpenduduk padat -- Jawa, Lombok, Bali, dan Madura-- ke pulau-pulau seperti Kalimantan, Irian Jaya, dan Sumatra, dimana terdapat 10 persen hutan hujan dunia. Selain itu, daerah-daerah tersebut merupakan tanah adat dan hutan adat yang ditinggali berbagai suku asli Masyrakat Adat non-Jawa. Program transmigrasi ini telah mengakibatkan hancurnya hutan tropis, menimbulkan konflik dengan masyarakat adat, kepentingan melanggengan kekuasaan Soeharto dan perubahan demografi kependudukan.

Proyek proyek raksasa tersebut, telah menimbulkan reaksi dan gerakan perlawanan yang luas sekali di banyak negara. Gerakan rakyat bergabung dengan aktivis-aktivis di negara negara yang mendanai MDBs, termasuk di Amerika Serikat, Europa, Jepang, dan Australia. Gerakan perlawanan ini mendorong lahirnya safeguard di MDBs, yaitu syarat wajib tentang proses dan isi penilaian/assessmen lingkungan hidup, keterbukaan informasi, proses konsultasi publik dan perlindungan lingkungan, hutan, biodiversitas dan hak-hak masyarakat

yang terkena dampak proyek MDBs. Secara umum safeguards ditujukan untuk mewajibkan negara peminjam menjamin dan memberikan perlindungan lingkungan dan masyarakat, karena walaupun di negara peminjam sudah ada beberapa macam system perlindungan tetapi belum lengkap dan memadai. Pengalaman dalam pengimplementasian proyek besar yang didanai MDBs, diketahui bahwa perlindungan di tingkat nasional belum menjamin perlindungan atau seringkali tidak dilaksanakan dengan cara yang menjamin tidak ada kerugian masyarakat, terutama masyarakat yang rentan atau kaum perempuan dan tidak diimplementasikan dengan cara yang melindungi lingkungan hidup.

Safeguard MDBs dianggap penting karena, antara lain, dana MDBs menyebabkan proyek menjadi lebih besar dari pada jika tidak ada dana dari MDBs, dan dengan sendirinya proyek besar akan lebih berdampak penting terhadap lingkungan dan masyarakat, terutama kelompok rentan, termasuk orang miskin, masyarakat Adat, perempuan dan penyandang dissabilitas. Selain itu, MDBs mengakui bahwa ada ketidakseimbangan relasi kekuasaan di dalam negara klien/peminjam antara warganegara yang kena dampak proyek dengan negara, antara warganegara dan para pelaksana proyek (pemerintah maupun perusahan swasta). Relasi yang tidak imbang ini menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM seperti kebebasan berpendapat/berekpresi yang dibungkam, system peradilan yang tidak independen dan tingginya tingkat korupsi. Dan dalam konteks demikian hak-hak masyarakat rentan bisa lebih diabaikan.

Safeguards pertama kali disusun oleh Bank Dunia dan kemudian meluas ke lembaga-lembaga keuangan internasional lainnya yang menyediakan dukungan pendanaan bagi proyek-proyek pembangunan di berbagai negara. Bank Dunia memiliki kebijakan pengamanan sosial dan lingkungan – termasuk OP 4.01 Penilaian Lingkungan, OP 4.04 Habitat Alam,OP 4.09 Manajemen Hama, OP 4.10 Penduduk Asli, OP 4.11 Sumber Daya Budaya Fisik, OP 4.12 Pemukiman Kembali Tidak Sukarela,OP 4.36 Hutan, OP 4.37 Keamanan Bendungan –dan OP 4.00.Kebijakan Uji Coba Penggunaan Sistem Peminjam bagi Pengamanan Sosial dan Lingkungan ("Penggunaan Sistem Negara ")dan safeguards tersebut itu akan diganti dengan sistem Environmental and Social Framework (ESF) pada tahun 2018 tetapi masih berlaku untuk semua proyek yang mulai direncanakan sebelum ESF disetujui. Di IFC ada delapan Standar Kinerja / *Performance Standard* (PS) yaitu (PS 1: Asesmen Lingkungan Hidup dan Lingkungan Sosial dan Sistem Manajemen; PS 2: Kondisi Pekerja dan Lingkungan Kerja; PS 3: Pencegahan dan Penanganan Polusi; PS 4: Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan Masyarakat; PS 5: Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali ; PS 6: Konservasi Keragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Alam secara Keberlanjutan; PS 7: Masyarakat Asli Daerah atau *Indigenous Peoples*; dan PS 8: Warisan Budaya). Sedangkan di ADB, pada tahun 2009, semua syarat perlindungan dijadikan satu dalam ***"Safeguards Policy Statement (SPS)"*** terdiri dari tiga bagian upaya perlindungan yaitu: Pemukiman Kembali Tidak Secara Sukarela *(Involuntary Resettlement),* Penduduk Asli/Masyarakat Adat *(Indigenous Peoples*), dan Lingkungan Hidup (*Environment*).

Disisi masyarakat sipil, sejak tahun 80an, terdapat gerakan rakyat di banyak negara, baik di negara donor maupun negara peminjam, yang membela hak rakyat yang berhadapan dengan MDBs, termasuk melalui/memakai safeguards di MDBs -- menyebarluaskan, memonitor, mengangkat masalah pelanggarannya, atau membawa tuntutan--. Karena walaupun telah ada safeguards, seringkali tak diimplementasikan atau di implementasikan secara pro-forma saja. Tetapi oleh karena tersedia safeguards dan mekanisme penanganannya seperti seperti CAO di IFC, *Inspection Panel* di Bank Dunia, ketentuan ini dapat dipakai untuk menghentikan proyek yang mengancam kehidupan masyarakat, merusak

hutan atau mengancam keberlangsungan ekosistem. Safeguard dan mekanismenya dapat dipakai juga untuk merubah proyek supaya tidak merugikan masyarakat, dan kerusakan lingkungan dapat diminimalisir. Ketentuan mengenai safeguard tersebut mendorong baik MDBs maupun negara peminjam untuk untuk menghindari pemakaian safeguards. Dan kemudian lahirlah istilah "*country systems*" dimana pembiayaan MDBs akan didorong seperti pada tahun 1980an, yaitu memakai sistem hukum negara peminjam (CSS/*Country System Safeguard*).

Upaya mendorong penggunaan CSS, dilakukan Bank Dunia sejak tahun 2005, melalui Program Rintisan Penggunaan Sistem Negara (*Pilot Program for Use of Country Systems),* dan menyetujui *Enviromental and Social Framework (ESF)* yang akan menggantikan safeguard pada tahun 2018, dimana dimungkinkan digunakan CSS dalam proyek-proyek yang dibiayai oleh Bank Dunia. Demikianhalnya dengan ADB, yang juga mendorong penggunaan CSS dalam proyek-proyeknya. Namun, sebelum digunakannya CSS ini oleh ADB, sistem safeguards di negara peminjam harus dibuktikan ***sama tingkat perlindungannya dengan sistem safeguard di ADB termasuk dalam jejak rekam (track record) implementasi yang baik.***

Oleh karena itu Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemantauan Infrastruktur memandang penting untuk menganalisa CSS Indonesia dalam memberikan perlindungan lingkungan dan sosial terhadap proyek-proyek pembangunan –khususnya infrastruktur- di Indonesia. Tulisan ini akan membahas CSS Indonesia dikaitkan dengan safeguard ADB, untuk menjawab apakah proses penilaian CSS Indonesia yang dilakukan sampai sekarang oleh konsultan ADB sesuai dengan ketentuan safeguard ADB ? Dan apakah CSS Indonesia memiliki tingkat perlindungan yang sama dengan sistem safeguard di ADB ? Dan dari analisa perbandingan CSS dan Kebijakan Perlindungan ADB, dapat direkomendasikan apakah tetap menggunakan Kebijakan Perlindungan ADB atau CSS Indonesia.

II. PROSES EVALUASI ADB TERHADAP CSS INDONESIA

Aktivis dari banyak Negara – India, Indonesia, Brazil, negara-negara di Afrika, Amerika Tenggara dan Selatan, Asia, dan negara para pemegang saham MDBs seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang, dalam issue penggunaan CSS ini bergabung untuk mengarisbawahi bahwa semua mendukung adanya penguatan "system nasional", sekaligus menuntut MDBs tak boleh melemahkan safeguards MDBs sendiri untuk memakai sistem negara jika perlindungan sistem negaranya lebih lemah daripada syarat yang ada di MDBs.

Issue penggunaan CSS di MDB semakin kontroversial karena seolah ada tujuan meminjamkan uang kepada negara-negara klien – di luar jalur safeguards -- walaupun ini bisa menghasilkan pelanggaran syarat wajib/safeguards yang ada di MDBs, penghancuran lingkungan hidup, dan kerugian masyarakat yang terkena dampak proyek, terutama masyarakat yang rentan dan perempuan. Dan Bank Dunia mendefinisikan "country system" sebagai *"a country's legal and institutional framework, consisting of its national, subnational, or sectoral implementing institutions and applicable laws, regulations, rules, and procedures."1* Yang intinya CSS adalah kerangka hukum dan kelembagaan *dan "track*

1World Bank, OP 4.00 - Piloting the Use of Borrower Systems to Address Environmental and Social Safeguard Issues in Bank-Supported Projects, footnote 3, March 2005 at: http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/EXTPOLICIES/EXTOPMANUAL/0,,contentMDK:20403230~menuPK:64701637~pagePK:64709096~piPK:64709108~theSitePK:502184,00.html

record"/jejak rekam implementasinya suatu negara, dari tingkat pusat, daerah, atau sektoral termasuk hukum yang berlaku, peraturan, aturan, dan prosedur yang ada di suatu negara terkait perlindungan lingkungan dan sosial. Sementara, di ADB sejak tahun 2006 sampai 2009, dalam proses perubahan kebijakan safeguardnya, usulan penggunaan CSS yang berpotensi ditempatkan dalam persyaratan safeguard ADB, menjadi perdebatan yang hangat. Dan ADB[2] mendefinisikan CSS sebagai:

> *"Country Safeguard System (CSS) mengacu pada satu kerangka kerja hukum dan kelembagaan suatu negara, yang terdiri dari lembaga pelaksana di tingkat nasional, subnasional, atau sektoral dan hukum, peraturan, perundangan dan prosedur yang relevan yang berkaitan dengan bidang kebijakan upaya perlindungan."* [ADB Safeguard Policy Statement (SPS), hal 31. Translation dari ADB.]

Dari berbagai analisa dan perdebatan di masyrakat sipil terkait penggunaan CSS dibandingkan dengan safeguard MDBs terdapat tuntutan umum bahwa :

(1) Pemakaian CSS tidak boleh dilakukan di negara-negara dengan pemerintahan militer atau dengan jejak rekam pelanggaran HAM atau korupsi. Dan seharusnya TIDAK dipakai untuk menggalihkan pertanggungjawab dari MDBs kepada rejim-rejim yang otoriter.
(2) Yang merupakan prasyarat penting untuk pemakaian CSS, adalah:
    a. kewajiban bahwa sudah harus ada sistem peradilan yang berfungsi independen;
    b. kewajiban bahwa sudah ada kepatuhan terhadap aturan hukum yang melindungi hak-hak masyrakat rentan dan melindungi lingkungan hidup.

Ini berarti, dimana negara dengan kelemahan dalam sistem hukumnya atau buruknya pelaksanaan undang-undang tentang transparansi, korupsi, perlindungan lingkungan, atau kesejahteraan sosial, maka untuk memastikan perlindungan kehidupan dan penghidupan masyarakat yang terkena proyek akan sulit dilakukan. Di negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, terdapat kekhawariran bahwa penggunaan CSS dengan pengurangan due diligence IFI, konsultasi, supervisi dan persyaratan pelaporan dapat menyebabkan peningkatan korupsi dan bahaya yang signifikan bagi masyarakat dan lingkungan.

2.1 Penggunaan CSS dalam Proyek ADB

Safeguards ADB merupakan salah satu contoh safeguard relative kuat, kalau dilaksanakan secara konsisten dan konsekwen. Dan safeguard ADB telah direview dengan proses yang panjang (2005 – 2010) dan menjadi safeguards yang "terkuat" diantara MDBs yang lain termasuk dibandingkan dengan safeguard yang dimiliki oleh AIIB, yang juga berbasis di Asia. Namun, demikian ketentuan dalam safeguard ADB yang kuat ini, tidak berarti telah diimplementasikan secara baik. Pelaksanaan safeguard ADB masih jauh dari kebijakan safeguardnya sendiri, dan dengan sendirinya masih terjadi dan terdapat korban-korban dari pembangunan yang dibiayai oleh ADB. Tetapi walaupun demikian, dengan

2ADB Safeguard Policy Statement versi Bahasa Indonesia, https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/32699/files/safeguard-policy-statement-id.pdf

adanya safeguards, terdapat cara untuk mengkoreksi dan mengontrol hal hal yang merugikan masyarakat dan merusak lingkungan.

ADB mempunyai 3 (tiga) kelompok safeguards yaitu: (1) Lingkungan Hidup; (2) Penggusuran dan (3) Masyrakat Adat. Negara **klien ADB bisa mendapatkan izin untuk memakai "sistem negara"** untuk proyek yang didanai oleh ADB, dengan sejumlah syarat dan prosedur yaitu:

1. Negara klien ADB harus memilih safeguard ADB yang mana dari 3 (tiga) kategori safeguard yang akan dibandingkan dengan sistem negara. Para negara klien juga bisa memilih apakah mau meminta assessment "sistem negara" untuk seluruh proyek di negara itu atau di tingkat tertentu (daerah, dll.) atau untuk sector tertentu.
2. Sebelum ADB menyetujui pemakaian "sistem negara", ADB harus melakukan 2 (dua) macam evaluasi, hasilnya dijadikan dasar persetujuan atau penolakan pemakaian sistem negara, yaitu:

   a. **Membuktikan** bahwa syarat untuk perlindungan dalam sebuah "system negara" adalah sama *(equivalent)* kuatnya/luasnya dengan syarat dari ADB, yaitu:[3]

      "(ii) Kriteria [Versi asli: "Prasyarat" bukan "kriteria][4] Penggunaan CSS – pengkajian tentang ekuivalensi dan penerimaan. Penerapan CSS di proyek-proyek yang didanai ADB ***tidak bersifat otomatis atau wajib****. ADB mungkin mempertimbangkan penerapan sistem negara peminjam dalam upaya perlindungan untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko-risiko sosial dan lingkungan yang berkaitan dengan proyek-proyek yang didanai ADB di tingkat nasional, subnasional, sektoral, atau tingkat lembaga dengan catatan [Versi asli: "asal"] [5](a) sistem negara peminjam dalam upaya perlindungan* ***setara dengan sistem perlindungan ADB*** *(pengkajian ekuivalensi), yaitu sistem perlindungan tersebut dirancang untuk mencapai tujuan dan mengikuti* ***cakupan, pemicu dan prinsip-prinsip kebijakan[6]*** *yang berlaku yang ditetapkan dalam pernyataan kebijakan upaya perlindungan (SPS) ADB (halaman 16-18)"*[NB. Ada translation yang aneh di paragraph ini; lihat catatan kaki-pen.]

   b. **Membuktikan bahwa "track record" pelaksanaan** sistem perlindungan di Negara memang bagus:

      "(b) peminjam ***mempunyai praktik pelaksanaan, catatan dan kapasitas (pengkajianpenerimaan) dan komitmen yang bisa diterima untuk melaksanakan hukum, undang-undang, peraturan dan prosedur*** *yang berlaku di negara, sektor*

3 Dibawa adalah penerjemahan resmi dari ADB, Safeguard Policy Statement, versi Bhs. Indonesia, hal 31.Namun, seringkali ada yang salah ditranslate dan sangat tidak jelas.Versi Bhs Inggeris adalah standard yang di pakai ADB dalam kasus dimana ada translation yang aneh. Versi Bhs Inggeris ditemukan disini: https://www.adb.org/documents/safeguard-policy-statement?ref=site/safeguards/main]:

4 Versi asli, Bahasa Inggeris: "Prerequisites for the use of country safeguard systems" dimana "prerequisite" = "prasyarat" bukan "kriteria".

5 Translation aneh. V Bhs Inggeris: "provided that" which generally means "asal" bukan "dengan catatan" – berarti, ada syarat bahw harus ada "equivalency" antara SPS & sistem Negara.

6 Versi Bhs Inggeris: "the CSS is designed to achieve the objectives and adhere to the policy scope, triggers, and applicable principles set out in this SPS." Hal 24 v. Bhs Inggeris.

khusus atau lembaga yang bersangkutan[7]."(SPS v. Bhs Indonesia, hal 31)

Dan proses evaluasi tersebut harus dilakukan secara partisipatif dengan melakukan "konsultasi public yang bermakna" *(meaningful consultation)* dan keterbukaan informasi, seperti dinyatakan sebagai berikut. Hasil dua macam evaluasi ini bersama-sama menjadi bahan pertimbangan untuk kepatutan pemakaian sebuah "sistem negara" untuk mengganti syarat resmi Safeguards ADB. Pemakaian sebuah "sistem negara" dilarang kecuali ADB bisa "memastikan bahwa penerapan sistem perlindungan negara di proyek-proyek ADB tidak mengabaikan pencapaian tujuan dan prinsip kebijakan ADB."

> **Pengungkapan dan Konsultasi.**Sedapat mungkin usulan untuk memperkuat dan menggunakan CSS, bersama dengan justifikasinya, disajikan di dalam strategi kemitraannegara atau dalam laporan-laporan kemajuan strategi kemitraan negara.3 Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan strategi kemitraan negara diungkapkan sejalan dengan persyaratan persyaratan dalam *Kebijakan Komunikasi Publik* (2005) ADB. Setelah selesai dilakukan, konsep pengkajian ekuivalensi dan tingkat penerimaan di tingkat nasional, subnasional, sektor atau lembaga akan didokumentasikan dan diungkapkan di situs web ADB untuk mendapatkan komentar masyarakat. ADB akan menyelenggarakan lokakarya-lokakarya konsultasi di dalam negeri untuk mendapatkan komentar dan umpan balik dari para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan LSM. Laporan akhir tentang pengkajian ekuivalensi dan tingkat penerimaan akan diungkapkan di situs web ADB setelah selesai disusun. Pengkajian yang sudah diperbaharui untuk mencerminkan perubahan CSS, jika ada, juga akan dimuat di situs web ADB setelah selesai dilakukan. Isu-isu terkait dengan pengkajian tingkat penerimaan di tingkat proyek akan menjadi satu elemen pengungkapan upaya perlindungan yang normal dan proses konsultasi yang dilakukan untuk persiapan proyek.*8."(SPS v. Bhs Indonesia, hal 95)*

2.2 Apa yang Terjadi Dalam Proses Evaluasi CSS Indonesia oleh ADB?

Menurut dokumen yang baru diunggah di website ADB, pada 2013, BAPPENAS telah meminta ADB untuk melakukan assessment CSS untuk dua perlindungan yaitu : **(1) Lingkungan Hidup dan (2) Penggusuran,** tapi tidak meminta assessment tentang (3) Perlindungan Masyarakat Adat. Permintaan ini supaya nanti **semua proyek ADB di Indonesia** menggunakan sistem negara untuk perlindungan terhadap Lingkungan Hidup dan penggusuran, sehingga tidak lagi memakai safeguards ADB.

Dalam proses evaluasi CSS, kami menemukan hal-hal sebagai berikut :

(1) Proses kajian dan evaluasi CSS Indonesia telah melanggar Safeguard ADB sendiri, yaitu proses berjalan sejak tahun 2013, tapi sampai sekarang belum ada konsultasi publik yang bermakna .

7 Versi Bhs Inggeris: "the borrower has the acceptable implementation practice, track record, and capacity (acceptability assessment), and commitment to implement the applicable laws, regulations, rules, and procedures in the country, specific sector, or agency concerned.

8 Versi Bhs Inggeris: "the borrower has the acceptable implementation practice, track record, and capacity (acceptability assessment), and commitment to implement the applicable laws, regulations, rules, and procedures in the country, specific sector, or agency concerned.

Informasi adanya evalusasi CSS oleh ADB, kami dapatkan melalui jaringan NGO di Filifina pada akhir Oktober 2016, yang ditindaklanjuti oleh sejumlah NGO di Indonesia dengan mengirim surat permohonan informasi, seperti yang dikirimkan oleh ILRC.



ilrc
THE INDONESIAN LEGAL RESOURCE CENTER

Nomor : 15/SK-ILRC/VII/2017
Lampiran :
Hal : **Permintaan Informasi**

Kepada Yth:
Ibu Naning Mardiniah,
Safeguard Officer ADB
di
- Tempat

Dengan hormat,
The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), adalah lembaga independen yang memiliki visi untuk pengarusutamaan keadilan sosial dan hak asasi manusia di Indonesia, termasuk dalam pembangunan-pembangunan yang dibiayai oleh Bank Pembangunan Multinasional.

Beberapa waktu lalu, kami mendapatkan informasi dari kolega kami di Filifina, bahwa ADB akan segera melakukan konsultasi publik untuk CSS (Country Safeguard System) Indonesia. Sebagaimana Ibu ketahui bahwa sampai saat ini ADB memiliki sistem safeguard yang baik, sementara sistem hukum Indonesia masih memiliki sejumlah kelemahan. Dan kami memiliki perhatiaan dan kekhawatiran terhadap penggunaan CSS dalam proyek-proyek pembangunan, khususnya yang dibiayai oleh Bank Pembangunan Multirasional. Oleh karena itu, kami meminta :

1. Informasi waktu penyelenggaraan konsultasi publik,
2. Dikutsertakan dalam proses konsultasi publik; dan
3. Dikutsertakan dalam menentukan agenda konsultasi publik.

Demikian surat ini kami ajukan, dengan harapan kami dapat berpartisipasi dalam proses konsultasi publik ADB. Untuk konfirmasi Ibu dapat menghubungi Siti Aminah (081908174177) atau Evi Yuliawaty (0858-8367-0837).

Demikian permohonan informasi kami sampaikan, atas perhatiaan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih

Jakarta, 01 Nopember 2016
Hormat Kami,
The Indonesian Legal Resource Center (ILRC)

Uli Parulian Sihombing
Direktur Eksekutif

The Indonesian Legal Resource Center (ILRC)
Jl. Tebet Utara IE No. 6, Jakarta Selatan, INDONESIA
Phone +62 21 93821173, email: Indonesia_lrc@yahoo.com. Website : http://www.mitrahukum.org

Ini berarti sepanjang tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 tidak ada pemberitahuan secara luas kepada public bahwa ADB sedang melakukan evaluasi CSS Indonesia. Sesudah tiga tahun menyusun analisanya, pada tanggal 21 maret 2017, beberapa organisasi masyrakat sipil menerima sebuah undangan lewat email yang berisi sebuah surat dari BAPPENAS yang tertanggal 16 Maret dan mengundang untuk pertemuan 30 maret di Jakarta dan 27 maret di Makassar. Berarti ADB memakai tiga tahun untuk menyusun bahan dan masyarakat sipil diberi antara 3 dan 6 hari kerja untuk menganalisa bahan itu (walaupun bahan lengkap tidak diberi kepada masyarakat sipil.)

(2) Versi Bahasa Indonesia Menghilangkan Informasi bahwa TIDAK ADA KONSULTASI

Walaupun ada syarat harus ada konsultasi publik dan walaupun ada LSM yang menyurati ADB pada bulan November 2016 untuk meminta draft/mencari informasi tentang proses ini, menurut Lampiran 1 (para 24, versi asli, Bahasa Inggeris) dari dokumen assessmen ADB, ADB mengakui bahwa memang **tidak ada "disclosure" [pemberian informasi kpd public] maupun "konsultasi publik termasuk dengan NGOs**" pada proses (bertahun tahun) dalam persiapan "Draft Final Report" ini.

Anehnya istilah "TIDAK" dihapus dari kalimat tentang konsultasi public atau information disclosure versi Bahasa Indonesia (lihat Lampiran 1, hal 9, para 24) yang supaya diartikan sepertinya *ada* konsultasi publik yang terjadi.

Versi Inggris	Versi Indonesia
"Disclosure and public consultations with various stakeholders including nongovernment organizations **were not carried out during the preparation of this draft final report**. **However**, consultations conducted through workshops or focus group discussions were designed as an integral part of the equivalence and acceptability assessments.".	Pengungkapan dan publik konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan **dilakukan selama penyusunan Laporan ini. Konsultasi yang diadakan melalui** lokakarya ataudiskusi kelompok terfokus (FGD) dirancang sebagai bagian integral dari kajian kesetaraan danakseptibilitas."

Ini berarti terdapat perbedaan evaluasi versi bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Kami menilai hal ini bukanlah kesalahan penerjemahan, melainkan itikad tidak baik untuk memanipulasi informasi kepada publik. Dan jikapun konsultasi telah dilakukan, seharusnya waktu, peserta dan notulensi konsultasi menjadi bagian dari laporan ini.

Di luar manipulasi yang ditemukan dalam penerjemahan tentang status dan proses konsultasi, ada contoh-contoh yang lain yang penting. Misalnya, ada penghabusan istilah yang menjelaskan bahwa perlindungan terhadap masyrakat yang diggusur oleh proyek yang didanai oleh ADB wajib perhatikan secara khusus dan harus ada pemberian kompensasi kepada masyrakat yang tidak punya bukti pemilikan tanah tetapi digusur.

Memang, menurut analisa para konsultan ADB, "Kerangka Hukum Indonesia tidak memberikan bantuan untuk orang-orang yang terpindahkan yang tidak memiliki hak atas tanah."[9]

Kenyataan ini merupakan ancaman luar biasa terhadap penduduk di Indonesia karena menurut analisa pemerintah, 55% dari seluruh tanah di Indonesia tidak bersertifikat, berarti majoritas masyrakat Indonesia tidak mempunyai sertifikat tanah.[10] Menurut IFAD dari PBB,

[9] ADB, Ulasan Upaya Perlindungan Negara:Draft KonsultasiMaret 2017, hal 10, para 28

[10] Jakarta Post, Government Eyes Corporate Money to Promote Land Reform, March 21, 2017; Tempo, Only 45 Percent of Land in Indonesia has Certificates: BPN Head, 16 August, 2016. According to the UN's International Fund for Agricultural Development, IFAD, "Only about 25 per cent of the traditional agricultural land parcels have been

hanya sekitar 25% dari tanah pertanian bersertifikat dan menurut penelitian lain, majoritas (di daerah tertentu bisa sampai dengan 97%) dari masyrakat rentan termasuk yang miskin, perempuan, Masyrakat Adat tidak punya sertifikat tanah.[11]

Namun, ADB mensyaratkan perlindungan masyrakat yang tidak memiliki bukti pemilikan tanah atau sertifikat tahan dan juga ADB mensyaratkan bahwa orang yang tidak punya sertifikat, kalau dipindahkan/digusur, tetap mata pencariannya harus dipulihkan atau, kalau orang itu digolong miskin, pendapatannya harus meningkat. Juga ada syarat ADB bahwa kalau ada penggusuran/pemindahan, kompensasi/ganti rugi harus dibayar segera dan sebelum pemindahan. Makanya syarat wajib ADB adalah, antara lain:

SPS ADB, Prinsip 3. "Meningkatkan atau setidaknya memulihkan, mata pencarian ***semua orang yang dipindahkan*** *dengan* ***segera*** *memberikan ganti rugi atas aset dengan akses atas aset yang bernilai setara atau lebih tinggi"...*

Tetapi di beberapa tempat di "kajian" para konsultan ADB, kalimat ini sangat dirubah dengan menghabus istilah "semua" ("semua" orang yang dipindahkan) dan menghabuskan istilah "segera" (segera memberikan ganti rugi) dan mengganti istilah "dipindahkan" dengan istilah yang passif dan lebih lemah "terpindahkan" seolah orang-orang yang dipindahkan atau digusur, dipindahkan secara tidak sengaja. Jadi di kajian para konsultan ADB, Prinsip 3 dari syarat SPS ADB tentang pengusuran/pemindahan dirubah dan menjadi:

SPS ADB, Prinsip 3:" Meningkatkan atau setidaknya memulihkan, mata pencarian[12] orang yang terpindahkan[13] dengan[14] memberikan ganti rugi atas aset dengan akses atas aset yang bernilai setara atau lebih tinggi..."

Dan justru Prinsip 3 ini yang dirubah artinya melalui proses penerjemahan yang dipakai untuk mengukur "kesetaraan" CSS Indonesia dengan syarat SPS ADB. Menurut para konsultan ADB, walaupun dibuktikan bahwa ada pelanggaran syarat ADB secara massal diimana masyrakat yang tidak punya sertifikat tanah tidak diberi kompensasi atas kehilangan harta non-tanah, dan walaupun kajian para konsultan ADB tentang kasus lapangan temukan bahwa ganti rugi tidak ditentukan atas harga ganti dan tidak dibayar "segera" maupun penggusuran, para konsultan ADB menilia bahwa CSS "setara" dengan syarat ADB di atas.

Ini hanya beberapa contoh saja tentang mutu penerjemahan yang memperlihatkan itikad tidak baik untuk memanipulasi informasi kepada publik melalui proses penerjemahan.

---

formalized with land certificates. According to the Central Bureau of Statistics, there are about 25.5 million farmer households which were considered very poor and 20 per cent were headed by women." Small farmer poverty amidst Indonesia's rising prosperity (Issue #26 - 2014); *97 Persen Tanah Warga Prabumulih* tak Bersertifikat", Sriwijaya Post, Palembang, Sumatra, 14 April 2003.

[11] Jakarta Post, Government Eyes Corporate Money to Promote Land Reform, March 21, 2017; Tempo, Only 45 Percent of Land in Indonesia has Certificates: BPN Head, 16 August, 2016. According to the UN's International Fund for Agricultural Development, IFAD, "Only about 25 per cent of the traditional agricultural land parcels have been formalized with land certificates. According to the Central Bureau of Statistics, there are about 25.5 million farmer households which were considered very poor and 20 per cent were headed by women." Small farmer poverty amidst Indonesia's rising prosperity (Issue #26 - 2014); *97 Persen Tanah Warga Prabumulih* tak Bersertifikat", Sriwijaya Post, Palembang, Sumatra, 14 April 2003.

[12] Versi Bahasa Indonesia ini menghilangkan kata "semua" disini dari prinsip2 kebijakan. Op cit.

[13] Konsultan ADB meruba (lagi) istilah yang ada di dokumen ADB dan mengganti istilah "dipindahkan" dengan "terpindahkan." Op cit.

[14] Versi Bahasa Indonesia ini dari para konsultan ADB menghilangkan kata "segera" dan, dengan demikian, sangat merubah artinya syarat ADB ini. Ganti rugi harus SEGERA diberi, mnt SPS ADB.

Ini berarti bahwa "**kajian" CSS Indonesia yang sampai sekarang dipublikasi di website ADB dalam Bahasa Indonesia perlu ditarik kembali** dan bahan aslinya **perlu diterjemahan secara professional** dimana maknya isi versi asli *tidak dirubah melalui proses penerjemahan.*

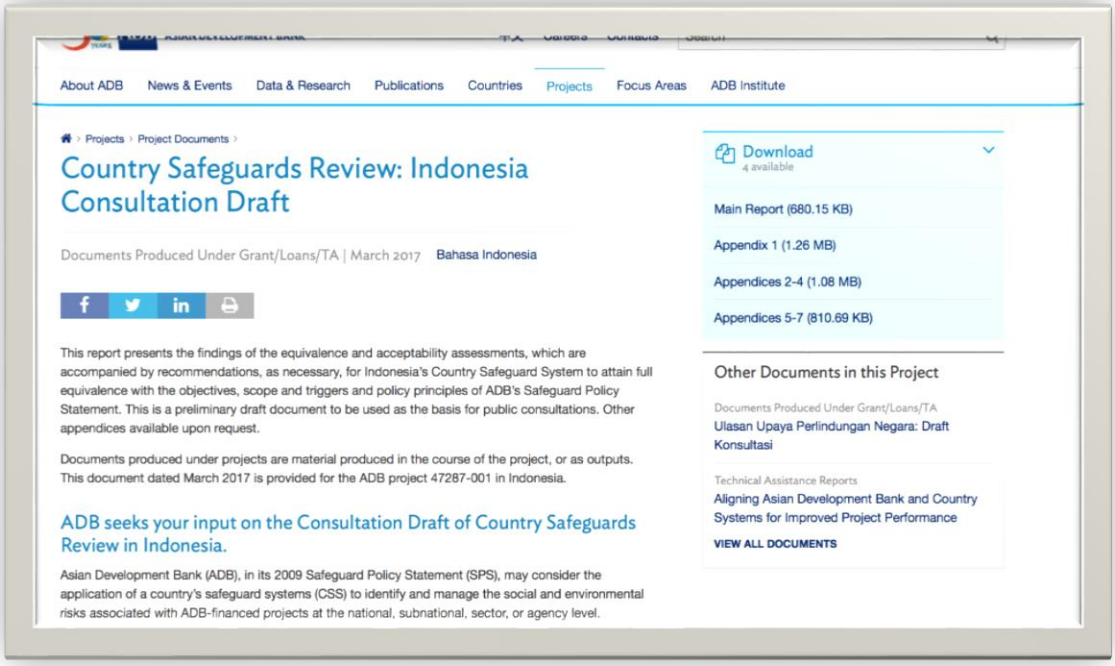
(3) Dokumen Tidak Lengkap (Dirahasiakannya Lampiran 8 sd Lampiran 11, yaitu Semua Assessmen Lapangan terhadap Implementasi CSS

Dokumen draft evaluasi CSS, walupun telah dimintakan melalui surat pada 01 Nopember 2016, sejumlah dokumen baru diunggah pada tanggal 19 Maret 2017. Dan dari dokumen "Ulasan Upaya Perlindungan Negara : Draft Konsultasi" disebutkan bahwa dokumen memiliki 11 lampiran, sebagai berikut :

LAMPIRAN

1. Metodologi
2. Kerangka Hukum tentang Lingkungan Hidup Indonesia
3. Pengkajian Kesetaraan Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup
4. Pengkajian Kesetaraan Matriks Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup
5. Kerangka Hukum Indonesia tentang Pemukiman Kembali Tidak Secara Sukarela
6. Pengkajian Kesetaraan Upaya Perlindungan Pemukiman Kembali Tidak Secara Sukarela
7. Pengkajian Kesetaraan Matriks Upaya Perlindungan Pemukiman Kembali Tidak Secara Sukarela
8. Pengkajian Akseptabilitas Tentang Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup
9. Pengkajian Akseptabilitas Tentang Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup Per Sektor
10. Pengkajian Kesetaraan Pemukiman Kembali Tidak Secara Sukarela
11. Pengkajian Akseptabilitas Pemukiman Kembali Tidak Secara Sukarela per Sektor

Namun, yang tersedia, setelah kami cek dan print out hanya lampiran 1 sampai dengan 7 yang tersedia.



Pertanyaannya mengapa lampiran 8 sampai dengan 11 yang merupakan semua "pengkajian akseptibilitas" – yaitu analisa jejak rekam / "track record" implementasi system negara di Indonesia tidak diunggah secara bersamaan? Dan apakah lampiran yang tidak diunggah tersebut sengaja dirahasiakan kepada public? Jelas, tanpa informasi ini tidak mungkin bisa ada proses konsultasi dan informasi ini tidak dipublikasi sebelum pertemuan publik yang disebut "konsultasi publik" oleh ADB.

Setelah penyampaian keberatan organisasi masyrakat sipil terhadap tidak diunggahnya lampiran 8-11 dalam seminar tentang CSS pada tanggal 30 Maret 2017 yang diselenggarakan oleh ADB dan Bappenas, lampiran 8-11 beberapa hari kemudian diunggah dalam website ADB. Dengan demikian, sangat jelas bahwa pada dasarnya tidak ada itikad baik untuk membuka informasi secara utuh kepada public, dan dengan sendirinya masukan ataupun komentar publik pada tahap pertama juga tidak utuh.

(4) Dirahasiakan Kajian Track Record 4 (empat) Sektor Prioritas

ADB melakukan assessment terhadap sistem nasional perlindungan lingkungan Hidup dan penggusuran untuk 4 (empat) sektor yang diprioritaskan yaitu (1) **sumber daya air; (2) jalan dan transportasi; (3) energi; dan (4) perencanaan kota/pemukiman,** dengan menganalisa UU/PP dll., menganalisa "badan pengatur kunci" termasuk KLHK dengan unit unit yang bertugas untuk AMDAL, kajian lingkungan strategis dan pencegehan dan pengendalian polusi; Kementrian Agraria & Tata Ruang/BPN; BLH/BLHD; MAPPI dan juga menganalisa 4 (empat) proyek dan instansi terkait (Tabel 1, hal 6): yaitu

a. Sektor: Sumber daya air – **Bendungan Serba Guna Karian Banten**

Instansi: Dirjen SDA; Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Ciduran (BBWS-3C)

b. Sektor: Jalan dan transportasi – **Jalan Tol Palembang-Indralaya**

Instansi: Dirjen Bina Marga, Satker Inventarisasi dan Pembebasan Tanah, pembebasan tanah jalan tol Pelambang-Indralaya/PT HKI, pengembang dan operator tol milik Negara.

c. Sektor: Energy – **Saluran Transmisi Listrik SUTET GITET 500kV, Cilacap**, Jawa Tengah

Instansi: PLN Pusat, PLN UIP VII

d. Sektor: Perencanaan kota dan sector pemukiman kota – **Normalisasi Kali Ciliwung – Pesanggrahan, Pembangunan Rusun Rempoa**

Instansi :Dirjen Cipta Karya, PUPR,DKI Jakarta

ADB melakukan dua macam assessment yaitu (1) "Equivalency Assessment" / Pengkajian Kesetaraan –untuk membuktikan bahwa sistem Indonesia sama kuat (equivalent) dengan syarat ADB untuk Lingkungan Hidup & Penggusuran dan (2) "Acceptability Assessment" – untuk membuktikan bahwa Indonesia mempunyai sebuah "track record" bagus tentang implementasi perlindungan Lingkungan Hidupdan hak masyarakat yang digussur, sesuai UU/PP dan equivalent dengan syarat ADB.

Namun, seperti diterangkan diatas, tidak diunggah hasil kajian terhadap empat sector dan analisa kasus diatas khususnya terhadap implementasi perlindungan lingkungan hidup dan hak masyarakat yang tergusur.

Setelah penyampaian keberatan organisasi masyrakat sipil terhadap tidak diunggahnya lampiran 8-11 dalam seminar tentang CSS pada tanggal 30 Maret 2017 yang diselenggarakan oleh ADB dan Bappenas, lampiran 8-11 beberapa hari kemudian diunggah dalam website ADB. Dengan demikian, pada dasarnya tidak ada itikad baik untuk membuka informasi secara utuh kepada public, dan dengan sendirinya masukan ataupun komentar public pada tahap pertama juga tidak utuh.

(5) ADB Tidak Bertanggungjawab terhadap Hasil "assessment CSS ADB"

Menurut syarat ADB**, "ADB perlu memastikan** bahwa penerapan sistem perlindungan tingkat negara di proyek-proyek ADB tidak mengabaikan pencapaian tujuan dan prinsip kebijakan ADB" dan "**ADB bertanggung-jawab** untuk mengkaji dan menentukan ekuivalensi sistem negara dalam upaya perlindungan dan kecukupan praktik serta kapasitas peminjam dalam melaksanakannya."[15]

Berarti ADB bertanggungjawab atas seluruh assessmen "sistem negara" dan harus

15ADB," Pernyataan Kebijakan tentang Upaya Perlindungan" [Safeguards Policy Statement],2010. Para 68, hal 31.

laporkan kepada Dewan Pengurus ADB temuan dan hasil analisa ADB tentang sebuah "country system." Walaupun syaratnya begitu, di halaman muka dari "Ulasan Upaya Perlindungan Negara: Draft Konsultasi, Maret 2017" ada pernyataan berikut:

"Bahan-bahan ini disiapkan oleh konsultan; oleh karena itu, ***ADB tidak menjamin akurasi, keandalan, atau ketetapan waktu materi ini dankarena itu tidak akan bertanggung jawab dalam kapasitas apapun*** *atas kerugian atau kerugian yang mungkin timbul dari penggunaan bahan-bahan ini. ADB juta tidak bertanggun jawab atas kesalahan, kelalaian yang tidak disengaja atau perubahan yang tidak sah yang mungkin terjadi dalam pengungkapan konten di situs ini."*

Tidak jelas kapan ADB akan keluarkan assessmen ADB sendiri atas sistem negara Indonesia dimana ADB bisa "menjamin akurasi, keandalan" materinya dan bertanggung jawab atas isi analisanya. Yang jelas adalah supaya tidak melanggar syarat SPS ADB, ADB perlu kuarkan analisa ADB CSS Indonesia yang bisa dipertanggunjawab sepenuhnya oleh ADB. Dan analisa itulah yang harus dikonsultasikan secara bermakna. Sampai sekarang, kedua hal ini belum terjadi. Jadi, kalau bahan ini dibawa kepada Dewan Pengurus ADB untuk keputusan, ini merupakan pelanggaran besar syarat SPS ADB.

(6) **Waktu Memberikan Masukan Yang Sempit**

Proses menyusun hasil analisa CSS ini mulai pada 2013 mulalui proyek *"Technical Assistance: Republic of Indonesia: Aligning ADB and Country Systems for Improved Project Performance", Project: 47287-001, December 2013.* Dana dari ADB berjumlah $1,5 juta dolar AS – tidak jelas apakah ini hibah atau pinjaman. Dari dana ini dialokasikan $500.000 dolar AS untuk konsultan asing; dan $386.000 AS untuk "konsultan nasional". Jadi Tim CSS menggunakan waktu lebih dari 3 tahun dengan biaya $ 1.5 juta dollar AS.

Hasil analisa menghasilkan ratusan halaman pada saat ADB melakukan "konsultasi" pada 30 Maret 2017, yaitu :

Nama Dokumen		Jumlah halaman
Ulasan Upaya Perlindungan Negara		31
Lampiran 1	Metodologi	24
Lampiran 2	Kerangka Hukum tentang Lingkungan Hidup Indonesia	5
Lampiran 3	Pengkajian Kesetaraan Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup	28
Lampiran 4	Pengkajian Kesetaraan Matriks Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup	78
Lampiran 5	Kerangka Hukum Indonesia tentang Pemukiman Kembali Tidak Secara Sukarela	3
Lampiran 6	Pengkajian kesetaraan Upaya Pemukiman Kembali Tidak Secara Sukarela	17
Lampiran 7	Pengkajian kesetaraan Matriks Pemukiman Kembali Tidak Secara Sukarela	75

Lampiran 8	Pengkajian Akseptabilitas tentang Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup	Tidak Ada Dokumen
Lampiran 9	Pengkajian Akseptabilitas tentang Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup per Sektor	Tidak Ada Dokumen
Lampiran 10	Pengkajian Kesetaraan Pemukiman Kembali Tidak Secara Sukarela	Tidak Ada Dokumen
Lampiran 11	Pengkajian Akseptabilitas Pemukiman Kembali Tidak Secara Sukarela	Tidak Ada Dokumen
JUMLAH		**261**

Jika ditambahi dengan ketersediaan lampiran 8 sd 11 setelah "konsultasi", keseluruhan dokumen mencapai lebih dari 350 halaman. Tentunya, untuk proses konsultasi publik yang bermakna, perlu semua bahan dipublikasikan dan perlu cukup waktu untuk membacanya, sehingga bisa memberi masukan. Mengingat proses penyusunan draft ulasan CSS ini berlangsung dari 2013 s/d 2017 tanpa konsultasi public, maka diperlukan cukup waktu. Untuk analisa sebuah proyek – satu proyek saja diwajibkan konsultasi publik atas draft bahan selama 120 hari, untuk proyek dengan dampak besar. Keputusan tentang pemakaian sistem negara Indonesia merupakan sebuah keputusan dengan dampak bukan besar tetapi raksasa terhadap lingkungan hidup dan nasib masyrakat yang akan kena dampak semua proyek yang akan didanai oleh ADB dengan menggunakan sistem negara Indonesia. Jadi, oleh karena dampaknya jauh lebih besar dari pada dampak satu projek, perlu waktu konsultasi publik atas draft pertama analisa CSS yang dipertanggungjawabkan oleh ADB (yang belum sampai sekarang keluar), minimal 120 hari, yaitu waktu yang wajib untuk satu proyek saja. Tetapi undangan "konsultasi" dengan surat dari BAPPENAS yang tertanggal 16 maret, hanya dikirim kepada masyrakat sipil pada 21 maret, yaitu hanya 3 hari kerja sebelum pertemuan 27 maret di Makassar dan 6 hari kerja sebelum pertemuan 30 maret di Jakarta. Proses ini yang rupanya telah memakai "sistem negara" untuk undangan dan cara "konsultasi" yang melanggar syarat konsultasi bermakna ADB dan syarat keterbukaan informasi ADB, secara langsung membuktikan kelemahan sistem negara, ketiadanya "konsultasi bermakna" dan ketidaksetaraan antara syarat ADB dan sistem negara.

(7) Bukan Konsultasi Tapi Seminar Sosialisasi CSS

Untuk menjadikan sebuah pertemuan sebagai sebuah konsultasi, maka agenda, metode dan pihak-pihak yang diundang perlu ditentukan bersama. Undangan konsultasi public yang disampaikan kepada kami, bukanlah untuk sebuah KONSULTASI, melainkan untuk sebuah SEMINAR. Hal ini nampak dari agenda yang telah ditentukan. Pertemuan dialokasikan berlangsung daripkl 08:30 s/d 16:00 WIB yaitu sekitar 7.5 jam, dengan pembagian waktu sebagai berikut :

Kegiatan	Durasi Waktu
Registrasi, sambutan/pembukaan, coffee break, ISHOMA, Penutupan	2 jam 20 menit
PresentasiPendahuluan dan	55 menit

Ikhtisardaripihakpemerintahdan ADB	
Presentasi tentang Penggusuran ▪ Pemaparan hasil kajian kesetaraan; ▪ Pemaparan hasil kajian akseptabilitas ▪ Rencana aksi ▪ Diskusi dan tanya jawab	2 jam untuk 3 presentasi + 1 "diskusi dan tanya jawab"; Kalau dibagai rata, berarti "diskusi & tanya/jawab" = 30menit; dari 30 menit itu, mungkin separuhnya digunakan untuk "jawaban" dari pihak ADB/Pemerintah; jadi sekitar **15 menit untuk "tanya" dan "diskusi"**
Presentasi tentang Lingkungan Hidup ▪ Pemaparan hasil kajian kesetaraan; ▪ Pemaparan hasil kajian akseptabilitas ▪ Rencana aksi Diskusi dan tanya jawab	2 jam untuk 3 presentasi + 1 "diskusi dan tanya jawab"; Kalau dibagai rata, berarti "diskusi & tanya/jawab" = 30menit; dari 30 menit itu, mungkin separuhnya digunakan untuk "jawaban" dari pihak ADB/Pemerintah; jadi sekitar **15 menit untuk "tanya" dan "diskusi"**
Ringkasan	15 Menit

Jadi, sesungguhnya pertemuan ini hanya untuk membagi informasi dari pemerintah dan ADB, dan tidak sama sekali merupakan konsultasi publik. Kepatutan terhadap syarat dan kewajiban SPS ADB bahwa harus ada kommentar publik dan konsultasi yang bermaknya atas rencana pemakaian CSS hanya bisa dilaksanakan atas:

a. **Bahan yang secara resmi keluar dari ADB dan merupakan hasil assessmen ADB** dan bukan bahan yang disusun konsultan dengan mutu begitu buruk sampai ADB tidak berani "*menjamin akurasi, keandalan, atau ketetapan waktu materi ini dan karena itu tidak akan bertanggung jawab dalam kapasitas apapun atas kerugian atau kerugian yang mungkin timbul dari penggunaan bahan-bahan ini".* Konsultasi publik dalam hal CSS harus ada atas *assessmen ADB* sendiri dimana *ADB bisa menjamin dan bertanggung jawab* atas "akurasi, keandalan" dan dampak bahannya*;*

b. **Bahan yang dipresentasi dalam bahasa dan cara yang bisa dimengerti oleh masyrakat setempat.** Dalam hal ini, berarti bahan harus diterjemakan dalam Bahasa Indonesia dan mutu penerjamahan bahan yang akan dikonsultasikan harus tinggi, tidak seperti bahan ini dimana justru melalui proses penerjamahan artinya dan makna kalimat-kalimat justru dibalikkan oleh para penerjemahan.

c. **Analisa yang bermutu dan yang menanggapi secara teliti dan bermakna jekak rekam/*track record implementasi* perlindungan lingkungan hidup dan sosial merupakan bagaian integral dari assessment kesetaraan**.

Juga jelas bahwa draft bahan harus dipresentasikan tepat waktu, dalam hal dimana ada dampak besar, seperti dampak penggantian SPS ADB dengan CSS, paling sedikit perlu 120 hari untuk kommentar publik sebelum ada keputusan.

Selain itu, sebuah "konsultasi publik" atas sebuah analisa harus dilakukan dengan fokus terhap bahan yang dikonsultasikan, bukan powerpoint dari para konsultan, staff, pihak pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu. Berarti konsultasi harus secara mendetail menganalisa semua aspek bahan-bahan, bab demi bab. Juga,sangat tidak masuk akal bahwa

konsultasi untuk NGO/Akademisi dipisahkan dari pertemuan dengan pihak lain. Dan agenda mesti diterapkan bersama, secara terbuka dari pada diciptakan sepihak dari ADB dan pemerintah semacam "seminar sosialisasi" yang sama sekali tidak merupakan proses konsultasi.

(8) Hanya Dilakukan di Dua Kota (Makassar dan Jakarta)

Seminar yang dinyatakan sebagai konsultasi ini, hanya dilakukan di dua kota, yaitu Makassar pada tanggal 25 Maret 2017 dan Jakarta pada tanggal 30 Maret 2017. Padahal, jika dibandingkan dengan jumlah pulau, dan kota di Indonesia, maka dua tempat ini tidak mencerminkan wilayah Indonesia. Dengan demikian pemberian masukan tidak merata dan informasi tidak aksesibil di seluruh wilayah Indonesia.

(9) Tidak Melibatkan Lembaga Bantuan Hukum, Publik Lingkungan Hidup dan Korban Pelanggaran Hak atas Lingkungan atau Pemindahan Paksa

Dalam seminar yang diselenggarakan terdapat 76 peserta yang diundang, dengan komposisi peserta berasal dari LSM, Media Massa, Lembaga Keuangan Intermediari, Perguruan Tinggi dan lembaga donor dan pihak pemerimtah. Namun, seminar ini TIDAK mengundang kalangan profesi hukum, khususnya pengacara public yang selama ini membela masyarakat korban-korban pembangunan. Seperti misalkkan YLBHI, PBHI maupun PILNet. Sehingga, hasil assessment menjadi tidak berimbang dengan pengalaman implementasi perlindungan lingkungan hidup dan social di Indonesia.

(10) Buruknya terjemahan dokumen konsultan ADB

Menurut syarat SPS ADB, pemberian informasi harus diberikan dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat dimana pembangunan akan dilaksanakan, dalam konteks ini adalah, paling sedikit, bahasa Indonesia. Namun, dokumen dokumen yang disosialisasikan disusun dalam bahasa Inggris, dan untuk kepentingan sosialisasi baru diterjemahkan, dengan klausula jika terjadi perbedaan arti maka versi bahasa Inggris yang akan menjadi rujukannya. Buruknya kualitas terjemahan, dan penghilangan sejumlah kosa kata, menyebabkan pemahaman publik terhadap dokumen dalam versi bahasa menjadi berbeda, dan sulit untuk memberikan masukan. Selain itu, pada seminar/sosialisasi (Fake Consultation) ADB pada 30 maret 2017, pada waktu seorang wakil LSM mengangkat masalah bahwa ada penghabusan klausa dan istilah kunci di versi Bahasa Indonesia, para wakil ADB menjawab bahwa versi Bahasa Inggeris (yang berhalaman 350an) adalah rujukannya. Dengan buruknya kualitas terjemahan, makanya tidak ada pemberian informasi dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh masyrakat setempat, sebuah pelanggaran penting terhadap syarat SPS ADB dan syarat hak akses informasi ADB.

Dengan permasalahan yang terjadi dalam pertemuan seminar/sosialisasi yang disebut "konsultasi public" makanya jelas bahwa bukan hanya ADB tidak pernah melakukan konsultasi bermakna atas penilian ADB terhadab CSS Indonesia tetapi sampai sekarang ada pelanggaran penting terhadap syarat ADB terhadap proses konsultasi dan keterbukaan informasi (Public Communications Policy). Selain itu, dari proses evaluasi ini, maka sangat jelas bahwa bahwa kantor ADB di Indonesia **TIDAK** memiliki system dan mekanisme penyelenggaraa konsultasi publik yang bermakna maupun itikad baik untuk pelaksanaannya..

11. **Tidak ada analisis gender dari kebijakan yang dikaji maupun di hasil kajian CSS.** ADB memiliki kebijakan gender *(gender policy)* yang diwajibkan untuk diintegrasikan dalam seluruh kebijakan dan proyek yang didanai oleh ADB. Hasil kajian ini tidak mengungkap persoalan ketidakadilan gender akibat kebijakan lingkungan hidup, termasuk UU Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum No. 2 Tahun 2012, serta proyek yang merampas tanah dan menggusur kehidupan dan sumber kehidupan perempuan dengan melibatkan aparat keamanan. Perempuan merupakan paling sedikit 50% dari masyrakat yang kena dampak proyek, tetapi juga merupakan orang-orang yang seringkali tidak punya sertifikat tanah. Fakta bahwa perempuan selain hilang mata pencarian yang terkait perumahan dan daerah perumahan, mengalami kekerasan, intimidasi, kekerasan seksual, hingga penindasan akibat kebijakan dan proyek-proyek yang menggusur atas nama pembangunan terus meningkat, diantaranya Proyek Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat dan Yogyakarta, Proyek PLTA Sulewana-Sulawesi Tengah, dan sebagainya.

12. **Hasil kajian CSS dan matrix "kesetaraan" tidak menggambarkan situasi dan fakta kerusakan dan pencemaran lingkungan dan penggusuran yang terjadi di Indonesia.** Misalnya, para konsultan menilai Sektor Energi "kuat" dan cocok untuk dipakai CSS hanya atas dasar assessmen sebuah "transmission line" sepanjang 14 kilometer, dan bukan atas rekam jejak/track record di Sektor Energi pada umumnya, misalnya di PLTU. Nota bene: Kajian sektoral ini berada di lampiran 8 s/d 11 yang disembunyikan sebelum "konsultasi publik"/Seminar Sosialisasi yang dilaksanakan pada 30 Maret dan bahan ini tidak diketahui oleh publik pada saat pertemuan 30 Maret.

    "Kajian" ADB tentang Sektor Energi, walaupun hanya tentang sebuah "transmission line", masih temukan banyak pelanggaran syarat Safeguards ADB, termasuk syarat2 penting tentang kewajiban perhatian khusus terhadap masyrakat rentan dan perempuan dan keharusan meyakinkan bahwa pendapatan masyrakat rentan harus naik setelah pemindahan/penggusuran.

    Kajian para konsultan ADB tidak presentasikan bukti apapun tentang *makna* "konsultasi" yang diklaim dilaksanakan di Sektor Energi. Kemungkinan memang tidak ada satupun konsultasi bermakna di kasus yang dikaji Justru menurut para penulis kajian, pelaksana proyek tidak memfokuskan sama sekali kelompok rentan dan perempuan sesuai kewajiban syarat Safeguards ADB. Misalnya, kajian para konsultan ADB tentang Sektor Energi temukan bahwa:

    - "Data dasar tentang data sosial ekonomi lemah" [16];
    - ANDAL tidak menangani masalah keprihatinan tentang "risiko tegangan ekstra dan ultra-tinggi" yang disuarakan oleh orang-orang di sekitar proyek selama tahap pencakupan." [17]
    - "Dokumen ANDAL mengacu pada hasil survei sosial ekonomi responden dari kecamatan yang terkena dampak, tetapi tidak ada tentang kerusakan rumah tangga yang terkena dampak dan mereka yang tidak terkena dampak. Dokumen ini juga berisi informasi rinci tentang lahan yang akan yang diperoleh dan pemiliknya; Namun tidak ada profil sosial ekonomi yang terpisah tentang orang-orang yang terkena dampak." [18]
    - "Selama wawancara kunjungan lapangan, menjadi jelas bahwa, karena pemerintah berfokus terutama pada perolehan tanah yang dibutuhkan untuk proyek tersebut, maka tidak ada

[16] ADB, Tinjauan Upaya Perlindungan Negara (CSS): Indonesia Draft Laporan Final, March 2017, Lampiran 9, para 17(b)(ii).
[17] ADB, Tinjauan Upaya Perlindungan Negara (CSS): Indonesia Draft Laporan Final, March 2017, Lampiran 9, para 17(b)(ii).
[18] ADB, Tinjauan Upaya Perlindungan Negara (CSS): Indonesia Draft Laporan Final, March 2017, Lampiran 11, para 134.

perhatian yang cukup diberikan pada kelompok rentan selama tahap perencanaan."[19]

- "Pemantauan dan evaluasi terbatas pada proses pengadaan tanah dan tidak termasuk rumah tangga yang terkena dampak."[20]
- Di Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah "tidak ada profil sosial ekonomi yang terpisah dari orang-orang yang terkena dampak, dan dokumen tidak menyebutkan apakah ada bantuan yang diberikan untuk pemulihan mata pencaharian dan atau tanggung jawab perusahaan / sosial."[21]
- "tidak ada perhatian khusus diberikan kepada masyarakat adat, wanita, anak-anak, orang tua, dan penduduk rentan lainnya harus dilindungi dari dampak merugikan dari proyek-proyek pembangunan."[22]

Walaupun, sebuah "transmission line" 14 km pajnang bisa dianggap sebagai sebuah proyek di Sektor Energi yang relatif "sederhana" dibandingkan dengan sebuah proyek PLTU, dibuktikan oleh kajian ini bahwa ada pelanggaran syarat Safeguards ADB secara massal di proyek "sederhana" ini. Dan, walaupun ada pelanggaran yang begitu besar, yang sama sekali tidak bisa diterima menurut Safeguards ADB, kesimpulan para konsultan ADB adalah bahwa "kapasitas kelembagaan" , "proses dan prosedur" dan "hasil" dinilai "kuat" dan cocok untuk dipakai CSS untuk seluruh Sektor Energi. Seolah kesimpulan di kajian tidak ada hubungan dengan temuan lapangan dari kajian mereka sendiri.

Sebuah "transmission line" yang relatif kecil, telah dibuktikan melanggar syarat Safeguards ADB, dan mengancam nasib masyrakat rentan yang sama tidak diperhatian oleh proyek itu. Dampak lingkungan dan sosial yang sering ditemukan "sektor energi" selain masalah2 yang ada di "transmission lines" biasanya sangat besar dan, pada umumnya, Sektor Energi dinilai sebagai sebuah sektor "kotor" dengan dampak besar terhadap masyrakat. Ada banyak contoh kasus yang bisa dianalisa tetapi tidak ada kajian apapun tentang,, misalnya, PLTU Jeneponto yang telah mencemari dan merusak lingkungan, dengan AMDAL yang bermasalah, tidak dilakukan konsultasi yang bermakna. Bahkan pencemaran air yang terjadi akibat PLTU Jeneponto telah mengakibatkan polusi sampai ada keracunan dan kematian, yang sebagian besar korbannya perempuan dan anak-anak dan ada laporan pemakaian buru ilegal dari RRC untuk pembangunan PLTU[23].Ada banyak contoh kasus lain yang perlu dilihat.[24]

13. Peran Pihak Keamanan. Di semua sektor yang "diteliti" oleh para konsultan ADB, penggusuran dengan melibatkan aparat keamanan dan menimbulkan konflik terus meningkat, tetapi analisa tentang itu tidak ditemukan dalam analisanya. Setidaknya 450 kasus konflik tanah, dimana 100 kasus terjadi di sektor infrastruktur.[25]. Hasil "kajian" CSS, memperlihatkan keinginan pemerintah Indonesia untuk menerapkan undang-undang dan kebijakan lingkungan dan pemindahan paksa/penggusuran yang bermasalah. Terlihat dengan mempromosikan UU Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, sebagai undang-undang yang baik dan setara dengan safeguard ADB. Faktanya, sejak proses penyusunan telah terjadi

[19] ADB, Tinjauan Upaya Perlindungan Negara (CSS): Indonesia Draft Laporan Final, March 2017, Lampiran 11, para 135.
[20] ADB, Tinjauan Upaya Perlindungan Negara (CSS): Indonesia Draft Laporan Final, March 2017, Lampiran 11, para 151.
[21] ADB, Tinjauan Upaya Perlindungan Negara (CSS): Indonesia Draft Laporan Final, March 2017, Lampiran 11, para 162.
[22] ADB, Tinjauan Upaya Perlindungan Negara (CSS): Indonesia Draft Laporan Final, March 2017, Lampiran 11, para 167.
[23] Mongabay Indonesia, Pencemaran Udara PLTU Rum, Apa Reaksi DPRD dan Pemerintah Tidore? March 9, 2017; Polusi, Warga Tuban "Tuntut PLTU Ditutup", http://harianbhirawa.co.id/2016/11/polusi-warga-tuban-tuntut-pltu-ditutup/ 22/11/2016 ; Polusi Asap PLTU Nagan Raya, Sudah Saatnya Diperhatikan 25 September 2016 Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/nasrul2025/polusi-asap-pltu-nagan-raya-sudah-saatnya-diperhatikan_57e7b2c10f977391108b456b ; Kompas.com, Polusi PLTU Batubara di Indonesia Sebabkan Kematian Dini 12/08/2015; WALHI Sulsel Desak KLHK Tangani Kasus Pencemaran Pesisir Bangkala Jeneponto, http://sulsel.pojoksatu.id/read/2016/12/21/walhi-sulsel-desak-klhk-tangani-kasus-pencemaran-pesisir-bangkala-jeneponto/ 21/12/16;https://www.nahimunkar.com/warga-lokal-nganggur-pekerja-china-ilegal-justru-padati-proyek-pltu-jeneponto/
[24] ibid
[25] Data Konsorsium Pembaharuan Agraria, Catatan Konflik Agraria Tahun 2016.

penolakan oleh masyarakat sipil Indonesia, diajukan JR ke Mahkamah Konstitusi, hingga implementasinya telah mengakibatkan massifnya penggusuran dan konflik lahan.

III. PELEMAHAN COUNTRY SYSTEM SAFEGUARD INDONESIA

Dorongan penggunaan CSS seharusnya memberikan dorongan kepada banyak negara untuk meningkatkan sistem perlindungan lingkungan dan sosial yang memiliki standar yang baik dan lebih tinggi dari sistem safeguard MDBs. Namun upaya MDBs yang saat ini melakukan proses pelemahan Safeguardnya justru makin mendorong kuatnya keinginan pemerintah untuk makin memperlongar sistem perlindungan nasional. Di Indonesia, hal ini nampak pada sejumlah kebijakan yang memperlemah pelaksanaan undang-undang yang seharunsya memberikan perlindungan lingkungan dan sosial di Indonesia.

Terlepas dari kelemahan peraturan perundang-undangannya, Indonesia memiliki UU yang ditujukan untuk memberikan perlindungan lingkungan dan sosial, yaitu : (1) UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; (2) UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU Penataan Ruang); (3) UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) dan (4) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem. Keempat UU tersebut seharusnya dapat menjamin perlindungan lingkungan dan social.

Tetapi, misalnya kalau dilihat proses pelaksanaan AMDAL, sangat jelas terbatasnya peran serta masyarakat dan dampak negatif ini terhadap proses perlindungan. Dalam proses studi konsultan AMDAL, misalnya, masyarakat hanya berperan sebagai narasumber dan memberikan tanggapan kepada hasil studi konsultan. Masyrakat memiliki hanya seorang wakil di dalam Komisi AMDAL. Struktur Komisi AMDAL, terdiri dari (i) Ketua Komisi[26] yang dijabat pejabat yang mengendalikan dampak lingkungan hidup di tingkat pusat, propinsi atau kabupaten, (ii) Sekretaris Komisi, yang dijabat yang menangani AMDAL dan (iii) Anggota Komisi yang wakil intansi/dinas teknis yang mewadahi kegiatan yang dikaji, wakil daerah, ahli dibidang lingkungan hidup, ahli dibidang yang berkaitan dengan rencana kegiatan yang dikaji, wakil masyarakat, wakil organisasi lingkungan, dan anggota lain yang dianggap perlu. Orang yang disebut "wakil masyarakat" ternyata ditentukan oleh pemerintah sendiri dan bukan oleh WTP. Wakil masyarakat didalam Komisi Penilai AMDAL dapat memberikan tanggapan terhadap dokumen Kerangka Acuan Andal selama 30 (Tigapuluh) hari dan dokumen Andal selama 75 (tujuh puluh lima) hari, namun tidak ada pengaturan tentang bagaimana masyarakat bisa terlibat langsung. Dan dalam pengambilan keputusan di Komisi Penilai AMDAL, satu orang memiliki hak satu suara dan hanya ada satu orang (yang dipilih oleh pemerintah) untuk "mewakili masyrakat.'

Peraturan Pemerintah tentang Izin Lingkungan merupakan aturan penyempurnaan atas PP tentang AMDAL, yang sebutkan bahwa Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau Kegiatan. Namun, pada prakteknya, izin usaha adalah izin yang diberikan setelah suatu perusahaan menyelesaikan beberapa tahapan usahanya. AMDAL tidak berkaitan dengan izin-izin lainnya seperti izin lokasi dan izin pembebasan tanah. Padahal kedua izin inilah yang menghilangkan

[26] Ketua komisi dijabat oleh Deputi untuk Komisi penilai AMDAL pusat, atau Kepala BAPEDALDA atau pejabat lain yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup ditingkat propinsi untuk Komisi Penilai AMDAL Propinsi, Kepala BAPEDALDA atau pejabat lain yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup ditingkat Kabupaten/Kota.

hak-hak dan peran masyarakat. Kelihatan dari rekam jejak/track record pengimplementasian syarat perlindundangan lingkungan hidup dan sosial yang ditemukan di AMDAL bahwa sampai sekarang proses AMDAL belum mampu mencegah penhancuran hutan dan aspek lingkungan lain maupun hak masyrakat.

Namun, walaupun begitu pada Januari 2015, pemerintah Indonesia mengelurkan kebijakan yang memperlemahkan peran AMDAL dengan tujuan restrukturisasi perizinan untuk mempermudah pelayanan investasi pada 4 (empat) sektor utama yang sudah direncanakan Bappenas, yaitu infrastruktur, pertanian, maritim, dan listrik. Dan Sepember 2015 pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan deregulasi baru untuk mengubah peraturan-peraturan yang terkait dengan percepatan economi, termasuk pembangunan infastruktur. Kebijakan-kebijakan restrukturisasi perijinan dan percepatan pembangunan walau tidak merubah substansi UU, namun menjadikan fungsi keempat UU tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya dan ini menyebabkan peningkatan ancaman terhadap perlindungan lingkungan hidup dan hak-hak masyrakat yang rentan dan perempuan.

Perubahan perubahan kebijakan tersebut tidak lepas dari rencana pembangunan nasional dalam upaya untuk memenuhi kesenjangan dalam pembiayaan infrastruktur melalui Program Percepatan Pembangunan yang antara lain akan membangun sekitar 40 PLT batubara dengan kapasitas 20,000 MW, jalur KA sepanjang 3.258 km di Jawa, Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan, termasuk jalur kereta api yang kontroversial dan yang dikhususkan untuk transportasi batubara melalui daerah hutan yang kaya keanekaragaman hayati yang dihuni oleh masyarakat adat termasuk di Kalimantan, Sumatra, Papua Barat dan tempat lain; jalan baru sepanjang 2.650 Km dengan ribuan kilometer jalan; pembangunan 49 Waduk Baru, termasuk waduk skala besar (mega-hydropower) dan 33 PLTA; jalan tol sepanjang 1.000 Km, Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan di 60 lokasi, Pembangunan BRT di 29 kota Pembangunan/Peningkatan jaringan irigasi 1 Juta Ha; Rehabilitasi 3 Juta Ha Jaringan Irigasi, Pembangunan 15 Bandara baru, Pembangunan 24 Pelabuhan baru, Pembangunan Rusanawa 5.257 Twinblok, bantuan stimulan perumahan swadaya 5,5 Juta rumah tangga, dan "Penanganan" kawasan kumuh seluas 37.407 Ha dll.[27] Perubahan dan pengeluaran aturan dalam bentuk Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden hinga keputusan dilakukan dalam rangka percepatan perizinan, percepatan pengadaan tanah, sistem pelaksanaan pembangunan dan perubahan tata ruang, sebagai berikut :

3.1 Percepatan Dalam Proses Perizinan

Sebagaimana telah di instruksikan oleh Presiden Jokowi dalam Inpres No. 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional kepada para Menteri Kabinet Kerja, Jaksa Agung, Kapolri, Sekretaris Kabinet, Kepala Staf Kepresidenan, para Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Para Gubernur dan Bupati/Walikota. Poin yang menakutkan dari segi potensi dampak terhadap perlindungan lingkungan hidup dan hak masyrakat dalam inpres tersebut adalah pemberian hak unduk mengambil "diskresi" untuk "mengatasi persoalan yang konkret dan mendesak", serta melakukan "penyempurnaan, pencabutan dan/atau mengganti peraturan perundang-undangan yang tidak mendukung atau menghambat percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN)." Misalnya dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) yang dianggap tidak lagi menjadi bagian penting dalam sebuah proyek infrastruktur bagi daerah

[27]Kementerian PPN Bappenas, Konektivitas Infrastruktur Wilayah Dan Antar Wilayah,Mataram, 10 Desember 2014, http://bappenas.go.id/files/6514/1826/9383/Paparan_Deputi_Sarpras.pdf

yang telah memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sehingga bisa mendapatkan Izin Lingkungan.

Praktek ini berusaha memperkecil peran AMDAL yang begitu penting dan menjadi syarat utama untuk mendapatkan Izin Lingkungan dan secara aturan adalah satuan kesatuan dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Dokumen AMDAL yang berujung pada Izin Lingkungan juga tidak lagi menjadi syarat utama untuk mendapatkan Izin Usaha padahal UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sangat jelas mengatur bahwa Izin Lingkungan adalah pra-syarat untuk mendapatkan Izin Usaha dan/atau Kegiatan.

Normalnya ada 30 hari untuk penilaian dokumen Kerangka Acuan Andal dan penilian dokumen Andal selama 75 (tujuh puluh lima) hari. (Syarat ADB untuk proses kommentar publik atas assessment lingkungan dan sosial untuk sebuah proyek dengan dampak penting adalah 120 hari.)*Penyusunan AMDAL adalah tugas dan tanggung-jawab pemrakarsa*, sesuai dengan peraturan yang berlaku dan didalamnya termasuk sidang Komisi AMDAL hingga mendapatkan keputusan kelayakan atau ketidak-layakan dokumen tersebut. Karena proyek ini adalah PSN maka mendapat "diskresi" percepatan penilaian sehingga jika di paralelkan dengan pengadaan tanah maka akan selesai dalam jangka waktu 31 hari kerja dan maksimal 66 hari kerja. Sementara untuk Izin Lingkungan masyarakat diberikan waktu untuk memberikan masukan, saran atau tanggapan hanya selama 10 hari kerja untuk proyek berdampak penting dan 3 hari kerja untuk proyek yang tidak berdampak penting;

3.2 Percepatan dalam Pengadaan Tanah

Kecepatan pengadaan dan kepastian status tanah juga menjadi faktor penting untuk mengsukseskan proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia. Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (PTPKU) menjadi regulasi terdepan untuk proses penyiapan dan pengadaan lahan untuk proyek-proyek tersebut. Pelaksanaan ketentuan Undang-Undang ini dijabarkan dalam Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Peraturan Presiden ini Kemudian dirubah Pemerintahan rezim Jokowi – Jusuf Kalla menjadi Peraturan Presiden nomor 148 Tahun 2015.

Perubahan Peraturan Presiden ini bertujuan untuk mempercepat proses perizinan dan pengadaan tanah, khusus untuk pengadaan tanah pada proyek strategis nasional, perubahan ini juga didukung Peraturan presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Intruksi Presiden No. 1 Tahun 2016 yang secara bersamaan dikeluarkan pada tanggal 8 Januari 2016.

Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyuno dengan regulasi Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012, proses penyelenggaraan pengadaan tanah dari keputusan penentuan lokasi hingga penyerahan tanah ke pelaksana proyek membutuhkan waktu selama 131 hari kerja (*proses pensertifikatan selama 30 hari kerja sudah menjadi domain pemerintah sehingga tidak dihitung*), sedangkan dengan Peraturan Presiden No. 148 Tahun 2015 hanya membutuhkan waktu selama 66 hari kerja (*pemangkasan 65 hari kerja*) dan jika pemerintah dapat bergerak cepat serta menghindari tahapan pelimpahan wewenang maka proses pengadaan tanah bisa selesai hanya dalam jangka waktu 31 hari kerja. Berarti proses penyelenggaraan pengadaan tanah yang biasanya perlu waktu 131

hari bisa dipotong dan dijadikan waktu 31 hari dan kejadian ini sangat mengancam perlindungan hak masyrakat yang digusur dan perlindungan lingkungan.

Meskipun masyarakat berkeberatan atau tidak setuju dengan rencana penggusuran, dan walapun masyarakat belum memutuskan akan menempuh jalur hukum atau tidak, pemerintah bisa menetapkan ganti rugi melalui mekanisme penitipan biaya ganti rugi di Kantor Pengadilan Negeri setempat. Walaupun tingkat kompensasi belum disetujui oleh masyrakat dan walaupun masyrakat belum setujui penggusuran dan walaupun kompensasi pengusuran belum diterima oleh masyrakat, kompensasi/ganti rugi dianggap telah dibayar dan pengusuran dan penlaksanaan proyek bisa mulai. Safeguards ADB mensyaratkan bahwa untuk masyrakat petani, diutamakan pemberian tanah dan bukan uang ganti rugi dan ADB juga mensyaratkan bahwa kompensasi harus diterima oleh orang-orang yang dipindahkah/digusur sebelum penggusurannya.

3.3 Pelonggaran Perubahan Tataruang

Di dalam UU N0 2/1992 tentang tata ruang, pemerintah hanya bisa mengubah tataruang nasional setiap 25 tahun sekali, provinsi 15 tahun sekali, dan kabupaten/kota setiap 10 tahun. Namun dengan UU No. 26/2007, pengalihan tataruang pada semua tingkatan bisa dilakukan lebih dari satu kali dalam 5 tahun. Hal ini bisa langsung menyebabkan kehilangan perlindungan hutan, kawasan lindung, dan hutan taman nasional.

Perubahan fungsi kawasan lindung atau hutan taman nasional atau kawasan konservasi diawali oleh tindakan perusakan kawasan yang akan dialihkan fungsinya. Lalu pihak investor dan pemerintah menyepakati untuk mengubah fungsinya menjadi, misalnya, areal perkebunan sawit, hutan tanaman industri, atau kawasan penambangan mineral atau batubara.

3.4 Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)

Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) adalah produk terakhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyuno yang masih dianggap relevan oleh Presiden Jokowi dan digunakan hingga saat ini. Sebagaimana diatur dalam Perpres No. 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, KPPIP diberi mandat untuk mengawal pelaksanaan 255 Proyek Strategis Nasional, 1 program proyek strategis nasional dan 30 Proyek Prioritas. Proyek Strategis Nasional dan 30 proyek prioritas inilah yang kemudian diberikan berbagai kemudahan dalam Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2014, Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 dan Intruksi Presiden No. 1 Tahun 2016. [28]

Dengan demikian, peraturan perundang-undangan yang ditujukan untuk melindungi lingkungan hidup direduksi oleh Inpres atau Perpres dengan alasan percepatan pembangunan, namun mengabaikan prinsip prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup dan hak warga negara. Penggunaan bentuk Inpres ataupun Perpres, juga merupakan upaya menghindari control dari masyarakat, karena bentuk tersebut tidak memerlukan persetujuan DPR RI.

[28] http://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/mengurangi-regulasi-upaya-mempercepat-pembangunan-infrastruktur/).

Sayangnya, dalam analisa ini walau diakui adanya berbagai regulasi yang mengikat secara hitam atas putih, namun luput melihat bahwa justru ketentuan-ketentuan internal dan administrative-lah yang menjadikan minimal empat UU untuk perlindungan lingkungan dan social di Indonesia menjadi tidak berfungsi dan tidak berhasil memberi perlindungan terhadap lingkungan hidup maupun masyrakat, termasuk masyrakat rentan dan perempuan.

IV. PERBANDINGAN SISTEM PERLINDUNGAN NEGARA (CSS) INDONESIA DAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ADB (SPS)

Permintaan assessment dari ADB oleh pemerintah Indonesia diajukan untuk dua kategori safeguard ADB yaitu (1) Lingkungan Hidup; dan (2) Pemukiman Kembali Secara Tidak Sukarela. Maka bagian ini akan focus terhadap CSS Indonesia di dua issue tersebut, dan perbandingannya dengan safeguard ADB sendiri.

4.1 Perlindungan Lingkungan Hidup

(1) Kebijakan Perlindungan Lingkungan Hidup ADB

Berdasarkan hasil Studi Evaluasi Khusus (*Special Evaluation Study*/SES) tentang Perlindungan Lingkungan 18 yang dilakukan Departemen Evaluasi Operasi (*Operations Evaluation Department*/OED) pada 2006 menyimpulkan bahwa unsur upaya perlindungan dalam kebijakan lingkungan ADB relevan dan selama ini efektif dalam menghindari dampak-dampak lingkungan yang sangat merugikan yang ditimbulkan oleh proyek-proyek yang didanai oleh ADB, walaupun biaya-biaya transaksinya telah menurunkan efisiensi pemrosesan proyek.

Dan untuk pencapaian tujuan-tujuan kebijakan perlindungan, kebijakan-kebijakan ADB yang ada saat ini tentang upaya perlindungan mempunyai persyaratan-persyaratan konsultasi yang bermakna. Semuanya secara tidak langsung menyatakan perlunya perundingan awal dan konsultasi yang didasarkan pada pemberian informasi sebelumnya (120 hari sebelum keputusan terhadap proyek yang berdampak besar) dengan orang-orang yang terkena dampak – dengan fokus terhadap masyrakat rentan dan perempuan - serta masyarakat dalam konteks perencanaan upaya perlindungan dan konsultasi berkelanjutan selama pelaksanaan proyek untuk mengidentfikasikan dan membantu menangani isu-isu upaya perlindungan yang mungkin timbul. ADB perlu secara jelas menyatakan bahwa mereka mensyaratkan para peminjam/klien untuk melakukan konsultasi yang bermakna dengan oang-orang dan masyarakat yang terkena dampak dalam pelaksanaan ketiga kebijakan upaya perlindungan tersebut. Untuk penerapan kebijakan, konsultasi bermakna akan mengacu pada satu proses yang :

(i) dimulai pada tahap dini persiapan proyek dan dilakukan secara berkelanjutan dalam seluruh siklus proyek;
(ii) memberikan pengungkapan informasi yang relevan dan memadai serta tepat pada waktunya (120 hari untuk proyek yang berdampak besar) yang bisa dipahami dan langsung bisa dijangkau oleh penduduk yang terkena dampak;

(iii) dilakukan dalam suasana yang bebas dari intimidasi atau pemaksaan;
(iv) inklusif dan peka gender dan diselaraskan dengan kebutuhan kelompok-kelompok yang kurang beruntung dan rentan; dan
(v) memungkinkan dimasukkannya pandangan-pandangan yang relevan dari para penduduk yang terkena dampak dan para pemangku kepentingan lain dalam pengambilan keputusan, seperti perancangan proyek, langkah-langkah mitigasi, pembagian manfaat dan peluang pembangunan, dan isu-isu pelaksanaan.

Sehingga kemudian Kebijakan Perlindungan Lingkungan ADB ditujukan untuk memastikan proyek-proyek ramah lingkungan dan berkelanjutan dan untuk mendukung integrasi pertimbangan-pertibangan lingkungan dan hak masyrakat yang rentan dan perempuan ke dalam proses pengambilan keputusan. Dengan c**akupan dan pemicu:** Perlindungan-perlindungan lingkungan dipicu apabila sebuah proyek mempunyai kemungkinan untuk menimbulkan risiko dan dampak lingkungan. Selanjutnya diturunkan dalam 11 Prinsip Kebijakan Perlindungan Lingkungan sebagai berikut :

Prinsip-Prinsip Kebijakan:

1. Menggunakan satu proses penyaringan untuk masing-masing usulan proyek sedini mungkin, untuk menentukan cakupan dan jenis pengkajian lingkungan sehingga kajian-kaijan yang tepat bisa dilakukan sesuai dengan nilai penting potensi dampak dan risiko.
2. Melakukan satu pengkajian lingkungan untuk setiap usulan proyek untuk mengidentifikasi potensi dampak dan risiko langsung, tidak langsung, kumulatif dan yang didorong oleh aktivitas proyek terhadap sumber daya fisik, biologi,sosial ekonomi (termasuk dampak pada penghidupan melalui media lingkungan, kesehatan dan keselamatan,kelompok-kelompok rentan, dan isu-isu gender) dan sumber daya budaya fisik dalam konteks pengaruh wilayah proyek. Mengkaji potensi dampak lintas batas dan global, termasuk perubahan ikilim. Menggunakan pengkajialingkungan strategis bila perlu.
3. Menelaah alternatif-alternatif bagi lokasi, rancangan, teknologi dan komponen proyek dan potensi dampak lingkungan dan sosial yang diakibatkannya dan mendokumentasikan latar belakang pemikiran untuk memilih alternatif tertentuyang diusulkan. Juga mempertimbangkan untuk memilih alternatif tidak dilakukannya proyek.
4. Menghindari, dan apabila menghindari tidak memungkinkan, meminimalkan, meredam, dan/atau menyeimbangkan dampak-dampak merugikan dan meningkatkan dampak positif melalui perencanaan dan pengelolaan lingkungan. Menyusun satu rencana pengelolaan lingkungan (*environmental management plan*/EMP) yang mencakup usulan usulan langkah-langkah mitigasi, pemantauan lingkungan dan persyaratan pelaporan, penyelenggaraan kelembagaan atau organisasional terkait, pengembangan kapasitas dan pelatihan, jadwal pelaksanaan, perkiraan biaya, dan indikator-indikator kinerja. Pertimbangan-pertimbangan kunci untuk menyusun EMP mencakup mitigasi potensi dampak-dampak yang merugikan hingga sampai pada tingkat dimana tidak ada dampak yang signifikan pada pihak ketiga dan diberlakukannya prinsip bahwa yang melakukan pencemaran harus bertanggung jawab (*polluterpays principle*).
5. Melakukan konsultasi yang bermakna dengan penduduk yang terkena dampak dan memfasilitasi partisipasi yang didasarkan pada pemberian informasi sebelumnya. Memastikan partisipasi perempuan dalam konsultasi. Melibatkan para pemangku kepentingan, termasuk penduduk yang terkena dampak dan lembaga-lembaga nonpemerintah yang mempunyai kepedulian sedini mungkin dalam proses penyiapan proyek dan memastikan bahwa pandangan pandangan dan kepedulian mereka diberitahukan kepada dan dipahami oleh para pengambil keputusan dan dipertimbangkan. Melanjutkan konsultasi dengan para pemangku pentingan di seluruh pelaksanaan proyek sesuai kebutuhan untuk menjawab isu-isu yang berkaitan dengan pengkajian lingkungan. Menyusun satu mekanisme penanganan keluhan untuk menerima dan memfasilitasi resolusi kekhawatiran dan keluhan penduduk yang terkena dampak berkenaan dengan kinerja lingkungan proyek.
6. Menyampaikan satu konsep pengkajian lingkungan (termasuk EMP) secara tepat waktu sebelum penilaian proyek di tempat yang bisa dijangkau dan dalam bentuk dan bahasa (bahasa) yang dipahami oleh penduduk yang terkena dampak dan para pemangku kepentingan lainnya. Menyampaikan pengkajian lingkungan akhir dan pembaharuannya, jika ada, kepada para penduduk

yang terkena dampak dan pemangku kepentingan lainnya.

7. Melaksanakan EMP dan memantau keefektifannya. Mendokumentasikan hasil-hasil pemantauan, termasuk pengembangan dan pelaksanaan tindakan-tindakan perbaikan dan pengungkapan laporan-laporan pemantauan.
8. Tidak melakukan aktivitas-aktivitas proyek di kawasan-kawasan dengan habitat kritis, kecuali (i) tidak ada dampak merugikan yang terukur terhadap habitat kritis yang dapat merusak kemampuan fungsinya, (ii) tidak ada pengurangan jumlah spesies yang terancam punah (*endangered*) atau sangat terancam punah, dan (iii) segala dampak yang lebih kecil diredam. Jika sebuah proyek terletak di dalam satu kawasan lindung, lakukan program-program tambahan untuk mendorong dan meningkatkan tujuan-tujuan pelestarian kawasan lindung tersebut. Di sebuah kawasan habitat alam, tidak boleh ada pengalihan fungsi yang berarti atau perusakan, kecuali (i) tidak ada alternatif lain, (ii) manfaat keseluruhan proyek jauh lebih besar dari biaya lingkungan, dan (iii) pengalihan atau kerusakan diredam dengan semestinya. Menggunakan satu pendekatan yang hati-hati dalam pemanfaatan, pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam yang terbarukan.
9. Menggunakan teknologi dan praktik-praltik pencegahan dan pengendalian polusi yang sejalan dengan praktik-praktik internasional dan unggulan seperti tercermin dalam standar-standar Panduan kelompok Bank Dunia tentang Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan (*Environmental, Health and Safety Guidelines*) yang diakui secara internasional. Menghindari polusi, atau jika tidak dimungkinkan, minimalkan atau kendalikan intensitas atau kandungan emisi pencemar atau limbah, termasuk emisi gas rumah kaca secara langsung dan tidak langsung penghasilan limbah, dan pelepasan bahan-bahan berbahaya dari produksi, transportasi, penanganan dan penyimpanannya. Menghindari penggunaan bahan-bahan berbahaya yang secara internasional dilarang untuk digunakan atau harus mulai dihentikan penggunaannya. Pembelian, penggunaan dan pengelolaan pestisida dengan menggunakan pendekatan pengelolaan hama terpadu dan kurangi ketergantungan pada pestisida kimiawi sintetis.
10. Menetapkan kondisi-kondisi kerja yang aman dan sehat bagi para pekerja dan cegah kecelakaan, cedera dan penyakit. Membuat langkah-langkah pencegahan dan kesiapsiagaan dan respons keadaan darurat untuk menghindari, dan jika penghindaran tidak memungkinkan, untuk meminimalkan dampak-dampak dan risiko-risiko merugikan terhadap kesehatan dan keselamatan penduduk setempat.
11. Melestarikan sumber daya budaya fisik dan hindari penghancuran atau perusakannya dengan menggunakan survey berbasis lapangan yang menggunakan tenaga ahli yang mempunyai kualifikasi dan pengalaman selama pengkajian lingkungan. Mengembangkan prosedur “temuan kebetulan” yang mencakup satu pendekatan pengelolaan dan pelestarian yang disetujui sebelumnya untuk bahan-bahan yang mungkin ditemukan selama pelaksanaan proyek.

4.2 Perbandingan Hasil Pengkajian Kesetaraan / Equivalency Assessment untuk Lingkungan Hidup

Hasil Pengkajian Kesetaraan / Equivalency Assessment untuk Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh para konsultan ADB, menyatakan **:**

> *"Untuk lingkungan, CSS Indonesia telah sepenuhnya setara dengan 10 di antara 11 prinsip kebijakan (91%) dan dengan 40 dari 41 elemen kunci (98%) SPS ADB." Hal 23, para 60, Draft Konsultasi Maret 2017*

Namun, menurut analisa terinci, sangat jelas bahwa CSS Indonesia untuk pengelolaan lingkungan hidup bukan hanya **TIDAK SETARA** dengan SPS ADB tetapi memang tidak diimplementasikan dengan baik supaya tidak bisa dianggap setara dengan Objektif/Tujuan maupun Prinsip yang wajib.. Malah dalam analisa 8 prinsip kebijakan lingkungan hidup, termasuk yang tentang konsultasi, isi dan proses implementasi analisa dampak lingkungan dan social, perlindungan linkungan dan masyarakat, CSS Indonesia – dalam regulasi dan *implementasinya,* tidak ada kesetaraan dengan satupun prinsip ADB yang dianalisa. Hal ini bisa kita lihat dalam keterangan berikut ini :

No	Tujuan dan Prinsip	Tingkat Kesetaraan		Kommentar
		Mnt. ADB	**Kenyataan**	
	Tujuan			
	Tujuan: Untuk memastikan proyek-proyek ramah lingkungan dan berkelanjutan dan **untuk mendukung integrasi pertimbangan-pertibangan lingkungan ke dalam proses pengambilan keputusan.**	Setara	Tidak	**Standar dan praktek implementasi EIA/AMDALIndonesia Lebih Rendah Dibanding syarat SPS ADB.** SPS ADB mewajibkan Environmental Impact Assessment yang mencakup secara mendetail dampak bukan hanya terhadap lingkungan hidup tapi juga terhadap masyrakat yang kena dampak sebuah proyek. Ada syarat bahwa untuk sebuah proyek yang berdampak besar, masyrakat dan public mempunyai hak terima informasi lengkap (draft EIA) tentang segala dampak – dampak langsung, tidak langsung, kumulatif dll - dan mempunyai hak **memberi kommentar 120 hari sebelum pengambilan keputusan** tentang sebuah proyek. Ada kewajiban "**konsultasi publik yang bermakna"** dengan definisi jelas di SPS ADB dan ada kewajiban bahwa dalam analisa dampak**, secara khusus harus ada fokus tentang dampak terhadap kelompok-kelompok rentan, dan isu-isu gender**. Konsultasi "yang bermakna" dan fokus terhadap kelompok rentan dan gender tidak merupakan syarat di AMDAL dan bahan2

				AMDAL, termasuk yang dikaji oleh ADB dalam Lampiran 8 s/d11 dibuktikan tidak memenuhi syaarat itu. Menurut kajian ADB, syarat analisa lingkungan hidup/AMDAL "tidak berlaku" untuk sebuah projek praantara keuangan/ financial intermediary.[29] ADB mensyaratkan analisa dampak untuk proyek praantara keuangan. Juga standar EA di Indonesia memiliki kelemahan bahwa, dalam praktek, **AMDAL Tidak Dijadikan Syarat Utama Izin Usaha**. Peraturan Pemerintah tentang Izin Lingkungan merupakan aturan penyempurnaan atas PP tentang AMDAL, yang disebutkan bahwa Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau Kegiatan. Namun, pada prakteknya, izin usaha adalah izin yang diberikan setelah suatu perusahaan menyelesaikan beberapa tahapan usahanya.[30] Untuk "integrasi pertimbangan-pertimbagan lingkungan ke dalam proses pengambilan keputusan", jelas bahwa sebuah AMDAL mesti pengaruhi "pertimbangan-pertimbangan...dalam proses pengambilan keputusan" tentang lokasi/tempat projek yang berdampak besar. Tetapi dalam praktek,AMDAL seringkali tidak dilakukan sebelum pengeluaran izin-izin lainnya seperti izin lokasi dan izin pembebasan tanah. Padahal kedua izin inilah yang selain menghilangkan hak-hak dan peran masyarakat, juga menentukan dampak terhadap lingkungan hidup. Hal ini menunjukkan bahwa tidak hanya AMDAL mempunyai syarat lemah, termasuk untuk konsultasi bermaknya dan perhatian khusus terhadap kelompok rentan dan isu-isu

[29]ADB, Tinjauan Upaya Perlindungan Negara (CSS): Indonesia Draft Laporan FinalMarch 2017, Lampiran 8, hal 7

[30]Misalnya, KomNasHAM, "Dalam teorinya untuk memperoleh izin lokasi dan Amdal diperlukan forum konsultasi untuk penyebarluasan informasi rencana penanaman modal, rencana perolehan tanah dan penyelesaian masalah perolehan tanah, pengumpulan informasi data sosial dan lingkungan, serta alternatif bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah. Jadi ketika satu syarat tidak dipenuhi, maka sesuai aturan, izin berikutnya tidak dapat diterbitkan. Namun faktanya banyak perusahaan yang tidak memenuhi syarat tetap dapat beroperasi." LAPORAN TEMUAN PENELITIAN "KORUPSI DAN HAK ASASI MANUSIA DI SEKTOR KEHUTANAN; STUDI KASUS PERKEBUNAN SAWIT PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA" ,Fauziah Rasad, S.H., M.Si. dan Tito Febismanto, S.E. , 2015m Hal.6 , https://www.komnasham.go.id/files/1474872712$1$XFC8$.pdf;Izin Lokasi PLTA Asahan III Diberikan Tanpa Amdal, Kompas.com, 24/03/2010; Kerugian Negara dalam Proyek Hambalang Capai Rp 471 Miliar?Kompas.com - 23/08/2013, Tempo, Gubernur DIY Tak Tahu Amdal Harus Ada Sebelum Izin Proyek, 31 MEI 2016; Environmental Investigation Agency, Dec 17, 2014; Rachmat Yasin, Bupati Bogor yang "Akrab" di KPK…",Kompas.com - 08/05/2014,

				gender, yang tidak setara dengan syarat ADB, tetapi juga AMDAL bisanya ditetapkan hanya sebagai formalitas semata, dan tidak terkait dengan pengeluaran izin lokasi, izin2 lain dan perlindungan lingkungan dan social. **Maka dengan demikian "Tujuan" CSS tidak setara dengan syarat SPS ADB.**
1	**Prinsip Kebijakan 1**	Penuh	Tidak	
1.1	Menggunakan proses penapisan untuk setiap proyek yang diusulkan **sedini mungkin**, untuk menentukan cakupan dan jenis pengkajian lingkungansehingga kajian-kaijan yang tepat bisa dilakukan sesuai dengan nilai penting **potensi dampak dan risiko.**	Penuh	Tidak	Oleh karena menurut KomNasHAM dan banyak sumber lain,tidak ada praktek bahwa AMDAL dilakukan sebelum pengeluaran izin-izin lainnya seperti izin lokasi dan izin pembebasan tanah berarti tidak dan karena dampak terhadap kelompok rentan dan isu gender tidak diwajibkan, tidak ada keharusan analisa potensi dampak dan risiko, termasuk terhadap kelompok rentan dan perempuan yang dilakukan sebelum izin lokasi dan pembebasan tanah. Padahal kedua izin inilah yang selain menghilangkan hak-hak dan peran masyarakat, juga menentukan dampak terhadap lingkungan hidup. Isu gender berdampak terhadap paling sedikit 50% dari semua penduduk yang kena dampak proyek. Proyek yang didanai oleh ADB adalah proyek "pembangunan" jadi perhatian secara terinci terhadap kelompok rentan merupakan tujuan utama. Kegagalan dalam hal analisa dan pencegahan dampak negatif terhadap kelompok rentan dan perempuan berarti kegagalan kesetaraan dengan syarat SPS ADB. Oleh karena potensi risiko terhadap kelompok kelompok rentan dan isu-isu gender tidak diwajibkan dan tidak dilaksanakan dalam proses AMDAL, maka dengan sendirinya CSS Indonessia tidak setara dengan syarat prinsip 1 ADB. Menurut kajian ADB, syarat analisa lingkungan hidup/AMDAL "tidak berlaku" untuk sebuah projek peraantara keuangan/ financial intermediary.[31] ADB mensyaratkan analisa dampak untuk proyek Perantara keuangan.
2	**Prinsip Kebijakan** 2	Sebagian	Tidak	Sangat aneh bahwa para konsultan ADB membagi-bagi Prinsip 2 (dan Prinsip lain) dalam banyak bagian. Prinsip ini mewajibkan bahwa ada assessment terhadap ***semua dampak terhadap semua pihak, dengan perhatian khusus terhadap kelompok rentan dan isu gender***. Oleh

[31]ADB, Tinjauan Upaya Perlindungan Negara (CSS): Indonesia Draft Laporan FinalMarch 2017, Lampiran 8, hal 7

				karena tidak ada syarat maupun praktek analisa dampak terhadap kelompok rentan maupun isu gender secara khusus (dan hal ini didokumentasikan oleh ADB sendiri secara terinci dalam lampiran 8 s/d 11) memang sistem negara *tidak setara* dengan syarat SPS ADB. Sepertinya para konsultan membagi-bagi prinsip-prinsip ini untuk berusaha membuktikan bahwa ada "kesetaraan", misalnya terhadap kewajiban analisa "dampak langsung" atau "dampak tidak langsung" tapi oleh karena tidak ada kewajiban maupun praktek/track record analisa dampak langsung/tidak langsung dll, *terhadap kelompok rentan atau isu gender,* sebenarnya tidak setara sama sekali dengan syarat SPS ADB. **ADB[32]:"**28. Kajian ini menemukan bahwa pemeriksaan **ANDAL dan RKL-RPL sering memusatkan perhatian pada administrasi dan persyaratan ketimbang pada substansi dampak lingkungan."** **Mutu ANDAL buruk. Mnt hasil kajian studi kasus ADB:** "ANDAL dianggap kurang mendalam sehubungan dengan indicator berikut:(i) keamanan bendungan dan potensi risiko lain yang **diabaikan atau tidak dikaji secara memadai;** (ii) pelingkupaan cenderung **berfokus pada dampak generik seperti umumnya** untuk semua infrastruktur, bukan yang khusus untuk pembangunan dan pengoperasian bendungan serba guna; dan (iii) **banyak kesimpulan yang tidak ditunjang oleh data** yang layak dan bukti ilmiah yang tepat (atau bahkan argumentasi yang meyakinkan) menunjukkan ketergantungan yang berlebihan pada "penilaian profesional" yang subjektif."[33] **ADB**: "**Perwakilan dari kaum perempuan dan kelompok rentan tidak disyaratkan** secara eksplisit dalam perencanaan dan pengambilan keputusan".[34] **ADB**: Lampiran 9:" Namun, dalam hal transparansi, studi AMDAL tersebut **tidak melakukan upaya eksplisit untukmenunjang partisipasi perempuan dan kelompok rentan**. Demikian juga, karena **pelingkupan yang buruk**, maka kajian tersebut tidak mencakup semua perihal yang harus dimasukkan termasuk dampak pasca operasi pembangunan bendungan."[35] Juga telah ada banyak studi dan analisa, termasuk

[32] ADB, Tinjauan Upaya Perlindungan Negara (CSS): Indonesia Draft Laporan FinalMarch 2017, Lampiran 8, hal 11.
[33]ADB, Tinjauan Upaya Perlindungan Negara (CSS): Indonesia Draft Laporan FinalMarch 2017, Lampiran 9, ha.6,para 6c.
[34] ADB, Tinjauan Upaya Perlindungan Negara (CSS): Indonesia Draft Laporan Final March 2017, Lampiran 8, Tabel A6.3.
[35] ADB, Tinjauan Upaya Perlindungan Negara (CSS): Indonesia Draft Laporan Final March 2017, Lampiran 9, hal 5, para 6.

				dari KomNasHAM dan ADB sendiri (lampiran 8 s/d 11) yang temukan track record "conflict of interest"/konflik kepentingan yang sangat tinggi dalam urusan AMDAL supaya tidak setara dengan syarat ADB. **ADB**: KA-ANDAL dan AMDAL berdasarkan lokasi proyek menimbulkan masalah (kepentingan pihak tertentu yang dinyatakan pada proyek-proyek yang perizinannya dikeluarkan oleh Bupati/ Walikota)"[36] ADB: "Memberikan wewenang penilaian KA-ANDAL dan ANDAL berdasarkan pada lokasi proyek dapat dapat menimbulkan konflik kepentingan seperti penerimaan pajak dan arus investasi."[37] **ADB**: Lampiran 9, "Namun, tidak ada unit khusus yang menangani kegiatan upaya perlindungan secara permanen. Menurut ketentuan, Divisi Perencanaan Program dan Perencanaan Umum BBWS 3C menjalankan fungsi menangani upaya perlindungan lingkungan. Bersamaan dengan itu, mereka bertindak sebagaipemrakarsa untuk proyek-proyek atau kegiatan, termasuk penyusunan dan pelaksanaanAMDAL atau UKL-UPL, jika diperlukan. Karena ini **menimbulkan potensi konflik kepentingan** dalam prakteknya, maka proses AMDAL di BBWS 3C umumnya dialihkan kepada konsultan atau kontraktor. Anggaran yang terbatas untuk konsultan berpengaruh pada kualitas output AMDAL."[38] Menurut ADB, badan pemerintah yang melakukan majoritas AMDAL adalah "secara kelembagaan dan fungsional lemah." [39] Kajian kasus oleh ADB "Dalam hal transparansi studi AMDAL **tidak melakukan upaya yang eksplisit untuk menunjang partisipasi perempuan dan kelompok rentan.** Karena pelingkupan yang buruk, kajian tidak mencakup semua perihal secara menyeluruh (pelingkupan parsial)."[40]

[36]ADB, Tinjauan Upaya Perlindungan Negara (CSS):IndonesiaDraft Laporan FinalMarch 2017, Lampiran 8, Tabel A6.3.
[37]ADB, Tinjauan Upaya Perlindungan Negara (CSS): Indonesia Draft Laporan FinalMarch 2017, Lampiran 8, para 24, hal 7.
[38] ADB, Tinjauan Upaya Perlindungan Negara (CSS): Indonesia Draft Laporan Final March 2017, Lampiran 9, Studi Sektor Sumberdaya Air: Proyek Bendungan Serbaguna Karian, hal 4para 3.
[39]"10. Seiring dengan desentralisasi AMDAL, KLHK hanya dimandatkan untuk AMDAL strategis dan tingkat Pusat (untuk proyek-proyek yang melintasi lebih dari satu provinsi, dan /atau melintasi negara lain /lintas batas), sedangkan AMDAL tingkat kabupaten provinsidimandatkan pada lembaga pengelolaan lingkungan provinsi dan kabupaten (BLH). Badan Lingkungan Hidup (BLH) tingkat provinsi, bertanggung jawab untuk AMDAL tingkat provinsi (melintasi lebih dari satu kabupaten), sedangkan BLH kabupaten bertanggung jawab untuk AMDAL di satu daerah saja.11. Berdasarkan kajian di atas, Kapasitas Kelembagaan BLHD provinsi atau kabupaten dapat dikatakan … secara struktural lembaga-lembaga tersebut telah mematuhi peraturan daerah dan nasional namun **secara [*kelembagaan dan]* fungsional masih lemah."** ADB, Tinjauan Upaya Perlindungan Negara (CSS): Indonesia Draft Laporan Final March 2017, Lampiran 8, para 10,11, hal 4. NB. Ada salah terjemahan lagi. Versi asli: "although they comply with the local and national regulations structurally, institutionally, and functionally they are still weak." Versi Bhs Indonesia dari ADB tidak ada istilah "kelmebagaan dan", hanya: "secara struktural lembaga-lembaga tersebut telah mematuhi peraturan daerah dan nasional namun secara fungsional masih lemah."ADB, Tinjauan Upaya Perlindungan Negara (CSS):IndonesiaDraft Laporan FinalMarch 2017, Lampiran 8,, hal 4, para 10,11.
[40]ADB, Tinjauan Upaya Perlindungan Negara (CSS): Indonesia Draft Laporan Final March 2017, Lampiran 9, Studi Sektor Sumberdaya Air: Proyek Bendungan Serbaguna Karian,hal 4.para 5.

				ADB, kasus Transmission Line PLTU 2 Jawa Tengah: "**Metodologi ini tidak dioptimalkan secara konsisten terkait dengan jenis dampak** yang dinilai**. Data dasar tentang data sosial ekonomi lemah**. **ANDAL tidak menangani masalah keprihatinan** tentang "risiko tegangan ekstra dan ultra-tinggi" yang disuarakan oleh orang-orang di sekitar proyek selama tahap pencakupan"[41]
2.1	Melaksanakan kajian lingkungan untuk setiap proyek yang diusulkan	Penuh	Tidak	Lihat semua point di atas, di bagian Prinsip 2. Tidak ada kewajiban analisa dampak terhadap kelompok rentan maupun isu gender dan tidak dilaksanakan dalam tiap proyek yg dianalisa ADB dalam lampiran 8 s/d 11. Pasal 4 PP Amdal, usaha dan/atau kegiatan yang akan dibangun di dalam kawasan yang sudah dibuatkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup TIDAK DIWAJIBKAN membuat Amdal lagi. Pasal 13 PP Ijin Lingkungan memberikan pengecualiaan terhadap tiga kelompok kegiatan/usaha yang tidak membutuhkan AMDAL. Pada prakteknya, izin usaha adalah izin yang diberikan setelah suatu perusahaan menyelesaikan beberapa tahapan usahanya. AMDAL tidak berkaitan dengan izin-izin lainnya seperti izin lokasi dan izin pembebasan tanah.
2.2	Identifikasi dampak langsung dan tak langsung	Penuh	Tidak	Lihat semua point di atas, termasuk di bagian Prinsip 2. Tidak ada dalam UU LH maupun PP AMDAL. Tidak ada kewajiban analisa dampak terhadap kelompok rentan maupun isu gender dan tidak dilaksanakan dalam tiap proyek yg dianalisa ADB dalam lampiran 8 s/d 11. Dan dalam prakteknya, termasuk menurut analisa ADB di lampiran 8 s/d11, mutu analisa dampak fisik dan biologi serta risiko rendah. Menurut analisa kasus oleh ADB, Lampiran 9 tentang "dampak tidak langsung": **ADB**: "Karena kurangnya integrasi dengan AMDAL utama, kajian lingkungan terkait

[41]ADB, Tinjauan Upaya Perlindungan Negara (CSS): Indonesia Draft Laporan Final March 2017, Lampiran 9, Studi Sektor Sektor Energi: Jaringan Transmisi - Jawa Tengah, para 17b, hal 11.

				fasilitas pendukung (akses jalan dan penambangan galian C) tidak konsisten dengan proses dan prosedur yang berlaku."[42] **ADB:"** (i) Pelingkupan belum memasukkan kegiatan terkait pengerukan sungai dan dampak pada tata ruang "akibat pembangunan" yang dihasilkan dari pembangunan jalan tol. (ii) Dokumen tidak mempertimbangkan kegiatan pada masa datang terkait dengan dan dampak akibat adanya jalan tol (termasuk dampak tata ruang yang dipicu / disebabkan oleh pembangunan di sekitarnya). (iii) Dokumen tidak dengan jelas menggambarkan kegiatan yang ada yang memanfaatkan sumber daya alam dan mempengaruhi lingkungan setempat,seperti proyek-proyek non-jalan lain yang dapat menyebabkan efek kumulatif terhadap lingkungan. (iv) Penggunaan geo-membran dan teknologi geotextile dan pembuangan limbah berbahaya yang terkait dengan bahan-bahan tersebut tidak dibahas dalam AMDAL"
2.3	Identifikasi dampak kumulatif	Penuh	Tidak	Tidak ada kewajiban maupun praktek analisa dampak kumulatif terhadap kelompok rentan dan isu gender. Dan dalam prakteknya, termasuk menurut analisa ADB di lampiran 8 s/d11, mutu analisa dampak rendah dan dampak kumulatif tidak dianalisa. Lihat semua point di atas, termasuk pada Prinsip 2, 2.1, 2.2;
2.4	Identifikasi dampak fisik dan biologi serta risiko	Penuh	Tidak	Walaupun ada beberapa syarat dalam UU LH dan PP Amdal, tidak ada kewajiban maupun praktek analisa dampak fisik dan biologi terhadap kelompok rentan dan isu gender. Dan dalam prakteknya, termasuk menurut analisa ADB di lampiran 8 s/d11, mutu analisa dampak fisik dan biologi serta risiko rendah.Keterangan secara mendetail di bagaian atas. Lihat semua point di atas, termasuk pada Prinsip 2 s/d 2.3.
2.5	Identifikasi dampak sosial ekonomi (termasuk penghidupan melalui kesehatandan keselamatan lingkungan, kelompok rentan dan masalah jender)	Sebagian	Tidak	Tidak ada dalam UU LH maupun PP Amdal; Tidak ada kewajiban maupun praketk analisa dampak terhadap kelompok rentan dan isu gender. Lihat semua point di atas, termasuk pada

[42]ADB, Tinjauan Upaya Perlindungan Negara (CSS): Indonesia Draft Laporan Final March 2017, Lampiran 9, Studi Sektor Sumberdaya Air: Proyek Bendungan Serbaguna Karian, hal 5, para 5.

				Prinsip 2 s/d 2.4.
2.6	Identifikasi dampak pada sumber daya budaya secara fisik	Penuh	Tidak	Tidak ada kewajiban maupun praketk analisa dampak terhadap kelompok rentan, termasuk masyarakat adat, dan isu gender. Lihat semua point di atas, termasuk pada Prinsip 2 s/d 2.5.
2.7	Menilai potensi dampak lintas batas	Penuh	Tidak	Tidak ada dalam UU LH maupun PP Amdal. Tidak ada kewajiban maupun praketk analisa dampak terhadap kelompok rentan, termasuk masyrakat adat, dan isu gender. Lihat semua point di atas, termasuk pada Prinsip 2 s/d 2.6.
2.8	Menilai potensi dampak global, termasuk perubahan iklim	Penuh	Tidak	Walaupun ada dalam Pasal Pasal 16 e UU LH untuk KLHS, tapi tidak ada dalam PP Amdal dan tidak ada dalam praktek / "track record" pelaksanaan – misalnya, tidak ada analisa dampak terhadap perubahan iklim, maupun dampak lintas batas dalam AMDAL untuk perkebunan sawit yang menyebabkan pembakaran hutan / gambut dengan dampak perubahan iklim dan lintas batas yang tinggi. Juga tidak ada kewajiban maupun praketk analisa dampak terhadap kelompok rentan, termasuk masyrakat adat, dan isu gender. Lihat semua point di atas, termasuk pada Prinsip 2 s/d 2.7.
2.9	Menggunakan Kajian lingkungan Hidup strategis (KLHS)	Penuh	Tidak	KLHS harusnya menjadi dasar kebijakan, perencanaan dan atau program wilayah (Pasal 17 UU LH) Namun dalam prakteknya seperti kasus semen di pegunungan Kendeng, KLHS baru dilakukan setelah penerbitan ijin usaha. Tidak setara dalam implementasinya. Lihat semua point di atas, termasuk pada Prinsip 2 s/d 2.7. Tidak ada kewajiban maupun praketk analisa dampak terhadap kelompok rentan, termasuk masyrakat adat, dan isu gender.
3	**Prinsip Kebijakan 3**	Penuh	Tidak	
3.1	Mempelajari alternatif lokasi, rancangan dan teknologi proyek **serta komponendan dampak potensial lingkungan dan sosial**; mendokumentasikan pemilihanalternative	Penuh	Tidak	Walaupun ada syarat mempelajari alternative lokasi dalam PP Amdal, tidak ada kewajiban menganalisa"komponen dan dampak potensial lingkungan dan social" yang berdampak secara khusus terhadap kelompok rentan, termasuk masyrakat adat, dan isu gender yang diwajibkan di SPS ADB dan tidak dilaksanankan dalam implementasi, termasuk dalam kasus yang dikaji oleh ADB. Lihat semua point di atas, termasuk dalam

				Prinsip 2.
3.2	Mempertimbangkan alternatif tidak ada proyek	Penuh	Tidak	Lihat keterangan bagaian 3.1 di atas.
4	**Prinsip Kebijakan 4**	Penuh	Tidak	
4.1	Menghindari, jika tidak mungkin menghindari, mengurangi, menanggulangidan/atau menutup dampak negatif serta meningkatkan dampak positif denganperencanaan dan pengelolaan lingkungan	Penuh	Tidak	Walaupun ada syarat menghindari dampak negative di Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 2 Tahun 2000 Tentang : Panduan Penilaian Dokumen AMDAL tidak ada syarat untuk menghindari dempak secara khusus terhadap kelompok rentan, termasuk masyrakat adat, dan isu gender yang diwajibkan di SPS ADB. Juga, implementasinya tidak setera dengan syarat ADB. Lihat semua point di atas, termasuk di bagaian Prinsip 2 dan 3.
4.2	Menyusun rencana pengelolaan lingkungan (RKL) yang mencakup langkahlangkahmitigasi yang diusulkan yang mengurangi dampak negatif sampai ketingkat yang tidak membahayakan kepada pihak ketiga, dan menerapkan "polluter pays principle"	Penuh	Tidak	Kesalahan penerjemahan Versi English (lagi): *"No significant harm to third parties"tidak berarti "tidak membahayakan kpd pihak ketiga" malah "tidak merugi pihak ketiga."* Walaupun di Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 2 Tahun 2000 Tentang : Panduan Penilaian Dokumen AMDAL ada syarat menyusun RKL," tidak ada syarat bahwa harus "tidak merugi pihak ketiga"dan tidak ada kewajiban maupun praketk analisa dan mengurangi secara khusus dampak terhadap kelompok rentan, termasuk masyrakat adat, dan isu gender. Track record/Implementasi proyek seringkali "merugikan pihak ketiga", terutama kelompok rendah dan 50% dari penduduk, yaitu perempuan. Lihat semua point di atas, termasuk di bagaian Prinsip 2 dan 3.
4.3	Memasukkan ketentuan pemantauan dan pelaporan lingkungan dalam rencanapengelolaan lingkungan (RKL)	Penuh	Tidak	Lihat semua point di atas, termasuk di bagaian Prinsip 2, 3 dan 4. Tidak ada kewajiban maupun praktek pemantauan dan pelaporan secara khusus tentang dampak terhadap kelompok rentan, termasuk masyrakat adat, dan isu gender.
4.4	Memasukkan jadwal pelaksanaan, taksiran biaya dan indikator kinerja dalam rencana pengelolaan lingkungan (RKL)	Penuh	Tidak	Lihat semua point di atas, termasuk di bagaian Prinsip 2, 3 dan 4. Tidak ada kewajiban maupun praktek menjadwalkan pelaksanaan, menentukan biaya dan indicator kinerja dalam RKL secara khusus untuk menghindari dampak terhadap kelompok rentan, termasuk masyrakat adat, dan isu gender.
5	**Prinsip Kebijakan 5**	Penuh	Tidak	Tidak diwajibkan maupun dilaksanakan (Track Record) "konsultasi yang bermakna" sesuai definisi dan syarat SPS ADB.

				Definisi "**Konsultasi Bermakna" ADB yang menjadi syarat ADB adalah:** "4. Konsultasi dan Partisipasi 19. Peminjam/klien akan melaksanakan konsultasi yang bermakna dengan penduduk yangterkena dampak dan para pemangku kepentingan lain yang peduli, termasuk masyarakat sipil,dan memfasilitasi partisipasi mereka dengan memberikan informasi terlebih dahulu. Konsultasi bermakna adalah satu proses yang (i) dimulai secara dini pada tahap persiapan proyek dan dilaksanakan secara berkesinambungan dalam seluruh siklus proyek 1 ; (ii) melakukan pengungkapan informasi yang relevan dan memadai **yang bisa dipahami dan langsung** **dijangkau oleh penduduk yang terkena dampak**; (iii) dilakukan dalam suasana yang **bebas dari intimidasi atau pemaksaan**; (iv) **inklusif dan peka gender, dan disesuaikan dengan kebutuhankelompok-kelompok yang kurang beruntung dan rentan**; dan (v) memungkinkan **dimasukkannyasemua pandangan yang relevan dari penduduk yang terkena dampak dan para pemangku** **kepentingan** lainnya dalam pengambilan keputusan seperti perancangan proyek, langkahlangkah **mitigasi**, pembagian manfaat dan peluang pembangunan, dan **isu-isu pelaksanan**." Menurut ADB sendiri dari kajian CSS: **ADB**: "**Perwakilan dari kaum perempuan dan kelompok rentan tidak disyaratkan** secara eksplisit dalam perencanaan dan pengambilan keputusan".[43] **ADB**: Lampiran 9:" Namun, dalam hal transparansi, studi AMDAL tersebut **tidak melakukan upaya eksplisit untuk menunjang partisipasi perempuan dan kelompok rentan**. Demikian juga, karena **pelingkupan yang buruk**, maka kajian tersebut tidak mencakup semua perihal yang harus dimasukkantermasuk dampak pasca operasi pembangunan bendungan."[44] ADB:"Pemangku kepentingan kunci dan

[43] ADB, Tinjauan Upaya Perlindungan Negara (CSS): Indonesia Draft Laporan Final March 2017, Lampiran 8, Tabel A6.3.
[44] ADB, Tinjauan Upaya Perlindungan Negara (CSS): Indonesia Draft Laporan Final March 2017, Lampiran 9, hal 5, para 6.

				orang-orang yangterkena dampak dan / atau wakil mereka diundang dan terlibat dalam beberapakonsultasi publik. Namun, **lebih banyak pejabat yang menghadiri pertemuandaripada orang yang terkena dampak, termasuk perempuan dan kelompok rentan**."[45] Kajian kasus oleh ADB juga membuktikan bahwa keprihatinan masyrakat tidak masuk dalam ANDAL/AMDAL. Misalnya: ADB, kasus Transmission Line PLTU2 Jawa Tengah: "**Metodologi ini tidak dioptimalkan secara konsisten terkait dengan jenisdampak** yang dinilai**. Data dasar tentang data sosial ekonomi lemah**. **ANDALtidak menangani masalah keprihatinan** tentang "risiko tegangan ekstra danultra-tinggi" yang disuarakan oleh orang-orang di sekitar proyek selamatahap pencakupan"[46]
5.1	Melakukan konsultasi public dengan masyarakat terkena dampak dan memfasilitasi partisipasi didasarkan pemberian informasi sebelumnya	Penuh	Tidak	Lihat semua point di atas, termasuk di bagaian Prinsip 2 s/d 5. Di SPS ADB, "pemberian informasi sebelumnya" mensyaratkan pemberian *draft* assessment lingkungan dan social kepada masyrakat – dan memfokuskan masukkan dari masyrakat rentan dan perempuan -- supaya bahannya dikonsultasikan dan dikommentari selama 120 hari sebelum ada keputusan terhadap sebuah proyek. Ini tidak terjadi di CSS. **Menurut ADB**: "**Perwakilan dari kaum perempuan dan kelompok rentan tidak disyaratkan** secara eksplisit dalam perencanaan dan pengambilan keputusan".[47] Walaupun, secara normatif yang disebut "konsultasi public" diatur dalam Permen MLH 17/ 2012 ttg Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses AnalisIs Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan, namun dalam prakteknya tidak dilaksanakan oleh pemrakarsa. Seringkali, masyarakat baru mengetahui ada kegiatan ketika proses implementasi proyek mulai, misalnya pendirian pabrik atau landclearing untuk PLTU atau perkebunan sawit atau penggusuran untuk proyek "urban" dilakukan.

[45]ADB, Tinjauan Upaya Perlindungan Negara (CSS): Indonesia Draft Laporan Final March 2017, Lampiran 9,hal 7, para 9b
[46]ADB, Tinjauan Upaya Perlindungan Negara (CSS): Indonesia Draft Laporan Final March 2017, Lampiran 9, Studi Sektor Sektor Energi: Jaringan Transmisi - Jawa Tengah, para 17b, hal 11.
[47] ADB, Tinjauan Upaya Perlindungan Negara (CSS): Indonesia Draft Laporan Final March 2017, Lampiran 8, Tabel A6.3.

				Pemberian informasi (pengumuman) dilakukan selama 10 hari oleh pelaksana tehnis dan seringkali hanya merupakan "terbitan" di website perusahan yang bersangkutan, atau surat cetakan yang berada di kantor pemerintahan atau terbitan di koran (mengingat bahwa banyak masyrakat, termasuk dari kelompok rentan tidak berlanganan koran). Tidak ada syarat bahwa draft analisa dampak lingkungan dan social harus publikasikan dalam bahasa dan bentuk yang bisa diakses oleh masyrakat yang kena dampak dan oleh public. (Pelanggaran syarat ADB.) Tidak ada syarat bawha bahan draft ini harus dipublikasikan 120 hari sebelum ada keputusan terhadap proyek. (Pelanggaran syarat ADB.) Pada umumnya, dalam proses studi konsultan AMDAL, masyarakat hanya berperan sebagai narasumber; memberikan tanggapan kepada hasil studi konsultan; dan memiliki hanya seorang wakil di dalam Komisi AMDAL. Struktur Komisi AMDAL, terdiri dari (i) Ketua Komisi[48] yang dijabat pejabat yang mengendalikan dampak lingkungan hidup ditingkat pusat, propinsi atau kabupaten, (ii) Sekretaris Komisi, yang dijabat yang menangani AMDAL dan (iii) Anggota Komisi yang wakil intansi/dinas teknis yang mewadahi kegiatan yang dikaji, wakil daerah, ahli dibidang lingkungan hidup, ahli dibidang yang berkaitan dengan rencana kegiatan yang dikaji, **wakil masyarakat**, wakil organisasi lingkungan, dan anggota lain yang dianggap perlu. Yang disebut "wakil masyarakat" sebenarnya ditentukan oleh pemerintah sendiri dan bukan oleh WTP. Wakil masyarakat didalam Komisi Penilai AMDAL dapat memberikan tanggapan terhadap dokumen Kerangka Acuan Andal selama 30 hari dan dokumen Andal selama 75 hari. ADB mewajibkan 120untuk kommentar publik yang bermakna *melalui proses "konsultasi yang bermakna"*, namun di CSS Indonesia tidak ada pengaturan tentang bagaimana masyarakat

[48] Ketua komisi dijabat oleh Deputi untuk Komisi penilai AMDAL pusat, atau Kepala BAPEDALDA atau pejabat lain yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup ditingkat propinsi untuk Komisi Penilai AMDAL Propinsi, Kepala BAPEDALDA atau pejabat lain yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup ditingkat Kabupaten/Kota.

				bisa terlibat langsung. Dan dalam pengambilan keputusan di Komisi Peniilai AMDAL, satu orang memiliki hak satu suara. Sedangkan untuk Izin Lingkungan, diakui tiga kelompok masyarakat, yaitu (i) mereka yang terkena dampak; (ii) pemerhati lingkungan hidup; dan/atau; (iii) mereka yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal. Pemberian saran, pendapat dan tanggapan diberikan dalam waktu 10 (sepuluh) hari (Permen 17/2012) untuk yang berdampak penting, dan 3 (tiga) hari untuk yang tidak berdampak penting. Saran inipun hanya dapat disampaikan melalui melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai AMDAL. Padahal dalam UU LH (Pasal 33 ayat 3) mestinya adajangka waktu 30 (tigapuluh) hari kerja sejak pengumuman warga masyarakat yang berkepentingan berhakmengajukan saran, pendapat, dan tanggapan tentang akan dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan. Konsultasi lebih kepada bentuk sosialisasi akan dilakukannya sebuah kegiatan/usaha, bukan bagaimana mencari masukan terhadapdampak dan resiko pembangunan dan tidak setara dengan syarat ADB. Dari komposisi Komisi AMDAL dan waktu memberikan tanggapan tersebut kita bisa lihat bahwa: (1) Masyarakat tidak bisa berpartisipasi langsung dalam kajian AMDAL, melainkan harus melalui wakilnya; (2) Representasi masyarakat bekerja bukan atas nama kepentingan masyarakat, melainkan kepentingan pemerintah karena ditunjuk bukan dipilih oleh masyarakat sendiri; dan (3) masyarakat tidak akan memenangkan pengambilan keputusan karena hanya memiliki satu suara saja berbanding dengan

				anggota Komisi yang lain.
5.2	Menjamin partisipasi kaum perempuan dalam konsultasi	Penuh	Tidak	Lihat semua point di atas, termasuk di bagaian Prinsip 2 s/d 5. **ADB**: "**Perwakilan dari kaum perempuan dan kelompok rentan tidak disyaratkan** secara eksplisit dalam perencanaan dan pengambilan keputusan".[49] UU LH dan PP Amdal hanya menyebut (1) Terkena dampak; (2) Pemerhati Lingkungan; dan (3) Yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan adalam proses Andal
5.3	Melanjutkan konsultasi dengan para pemangku kepentingan di seluruhpelaksanaan proyek sesuai kebutuhan untuk menjawab isu-isu yang berkaitandengan pengkajian lingkungan hidup	Penuh	Tidak	Lihat semua point di atas, termasuk di bagaian Prinsip 2 s/d 5 untuk penjelasan. Tidak diwajibkan maupun dilaksanakan (Track Record) "konsultasi yang bermakna" sesuai definisi dan syarat SPS ADB. **ADB**: "**Perwakilan dari kaum perempuan dan kelompok rentan tidak disyaratkan** secara eksplisit dalam perencanaan dan pengambilan keputusan".[50] Juga, menurut Permen 15/2012, yang disebut "konsultasi public" (tidak setara syarat ADB) dilakukan sebelum, bersamaan atau setelah pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatansebelum, bersamaan atau setelah pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan (Permen 17/2012). Konsultasi public tidak dilakukan setelah usaha/kegiatan berjalan.
5.4	Membangun satu mekanisme penanganan keluhan untuk menerima danmemfasilitasi resolusi kekhawatiran dan keluhan penduduk yang terkenadampak	Penuh	Tidak	Mekanisme yang tersedia adalah melalui gugatan ke PTUN. Menurut Transparency International, pada 2016, Indonesia dapat penilian korupsi 37/100 dimana 100 adalah "bersih" dan dimana 47/100 berarti bhw adalah korupsi skala besar dalam sektir public, "endemic corruption in a country's public sector".[51] Berarti "rule of law" memang tidak jalan.
6	**Prinsip Kebijakan 6**	Penuh	Tidak	
6.1	Membuka draft kajian lingkungan (termasuk RKL) secara **dengan**	Penuh	Tidak	Mnt ADB, pemberian *draft* bahan analisa

[49] ADB, Tinjauan Upaya Perlindungan Negara (CSS): Indonesia Draft Laporan Final March 2017, Lampiran 8, Tabel A6.3.
[50] ADB, Tinjauan Upaya Perlindungan Negara (CSS): Indonesia Draft Laporan Final March 2017, Lampiran 8, Tabel A6.3.
[51] Transparency International, http://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016

	tepat waktu,sebelum penilaian proyek, **pada tempat yang dapat diakses dan dalam bahasayang dapat dipahami oleh penduduk** terkena dampak dan pemangkukepentingan lainnya			dampak lingkungan hidup dan sosial "tepat waktu" berartiuntuk sebuah projek yang berdampak signifikan,dipublikasikan (dalam bahasa dan di tempat yang gampang diakses masyrakat) 120 hari sebelum ada keputusan tentang sebuah proyek dan harus ada "konsultasi yg bermakna" atas bahan draf itu. Tidak ada kewajiban itu di UU Indonesia . Di UU LH ada syarat bahwa "Pelibatan masyarakat harus dilakukanberdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan." (Pasal 26) dan Pasal 68 "Setiap orang yang melakukan usaha dan/ataukegiatan berkewajiban: memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;"[52] Tetapi ini tidak mensyaratkan bahwa *draft analisa dampak lingkungan dan social* direlis untuk kommentar publik. Dari track record/implementasinya, bahan seringkali hanya di posting diwebsite perusahan, atau di dalam kantor pemerintah atau di koran (bukan di kampung2 dimana proyek akan dilaksanakan, misalnya). Dan definisi "tepat waktu" di CSS, jauh berbeda dengan syarat ADB (120 hari untuk proyek yg berdampak penting) dan tidak memenuhi syarat ADB. Terdapat kewajiban mengumumkan permohonan ijin lingkungan, penyediaan dokumen2 UKL-UPL dan Andal dalamPermen 17/2012 Waktu pengumuman ijin lingkungan hanya 5 hari dan masukan (saran,pendapat dan tanggapan) hanya dalam waktu 10 hari sejak pengumuman. Waktu pengumuman UKL/UPL hanya 2 hari dan masukan (saran,pendapat dan tanggapan) hanya dalam waktu 3 hari sejakpengumuman. Namun, dalam prakteknya syarat yang relatif rendah ini tidak semua dilakukan, dan tentu

[52] "Informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksudpada ayat ini dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, laporan, dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan hidup, baik pemantauan penaatan maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup dan rencana tata ruang."PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, Pasal 65, no 2

				saja pemuatan dokumen dalam website tidak dapat diakses oleh semua penduduk.
6.2	Membuka kajian lingkungan final, dan updatenya jika ada, pada masyarakatterkena dampak dan para pemangku kepentingan lainnya	Penuh	Tidak	Tidak jelas, hanya ada kewajiban mengumumkan ijin lingkungan yang telah diberikan. Lihat poin2 di bagaian 6.1 – berlaku untuk 6.2 juga.
7	**Prinsip Kebijakan 7**	Penuh	Tidak	Dampak social, misalnya terhadap masyrakat memang tidak dimonitor. Untuk memonitor dampak social dan ekonomi, jelas perlu "data dasar tentang social dan ekonomi" dan untuk memonitor dampak terhadap masyrakat rentan dan isu gender, perlu data dasar tentang masyrakat rentan dan isu gender. Tetapi tidak ada syarat menganalisa dampak terhadap masyrakat rentan maupun isu gender, makanya tidak ada syarat kumpulkan data dasar ini. Tanpa data dasar tidak bisa memonitor dampak terhadap masyrakat rentan maupun isu gender. Ini juga terlihat dari kajian ADB, misalnya: di kasus Transmission Line PLTU2 Jawa Tengah: "Metodologi ini tidak dioptimalkan secara konsisten terkait dengan jenis dampak yang dinilai**. Data dasar tentang data sosial ekonomi lemah**.[53]
7.1	Melaksanakan RKL dan memantau efektivitasnya	Penuh	Tidak	Untuk detail2, lihat poin2 di atas, bagaian 7. Secara normative terdapat kewajiban, namun dalam pelaksanaannya tidak dilaksanakan. Tidak ada pemantauan khusus terhadap kalompok rentan maupun isu gender.
7.2	Mendokumentasikan hasil-hasil pemantauan, termasukpengembangan danpelaksanaan tindakan perbaikan, serta membuka laporan pemantauan.	Penuh	Tidak	Untuk detail2, lihat poin2 di atas, bagaian 7. Secara normative terdapat kewajiban, namun dalam pelaksanaannya tidak dilaksanakan. Tidak ada pemantauan khusus terhadap kalompok rentan maupun isu gender.
8	**Prinsip Kebijakan 8**	Penuh	Tidak	Di Indonesia, habitat kritis tidak dilindungi.Misalnya lihat, "Indonesia Now Has the Highest Rate of Deforestation in the World";" Indonesia Overtakes Brazil for Worst Deforestation Title"," Despite moratorium, Indonesia now has world's highest deforestation rate".[54]
8.1	Tidak melaksanakan kegiatan proyek di daerah habitat kritis, kecuali (i) tidakada dampak merugikan yang terukur terhadap habitat kritis yang dapat merusakkemampuannya untuk	Penuh	Tidak	Walaupun ada syarat perlindungan habitat kritis, misalnya PP 6/2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan, track record/implementasinya jelas

[53]ADB, Tinjauan Upaya Perlindungan Negara (CSS): Indonesia Draft Laporan Final March 2017,Lampiran 9,hal 10 para 17
[54] Time Magazine, Jul 01, 2014; http://mashable.com/2014/06/29/indonesia-worst-deforestation/#RI0UXy7r7mqB; https://news.mongabay.com/2014/06/despite-moratorium-indonesia-now-has-worlds-highest-deforestation-rate/

	berfungsi; (ii) tidak ada penurunan populasi dari specieshampir punah atau terancam punah, dan (iii) dampak lebih kecil yang dapatditangani			dan hutan dan habitat kritis di Indonesia dihancurkan terus.
8.2	Jika proyek terletak di dalam kawasan lindung menurut undang-undang,melaksanakan program tambahan untuk menunjang dan meningkatkan tujuankonservasi kawasan lindung	Penuh	Tidak	Walaupun ada syarat perlindungan habitat kritis, misalnya PP 6/2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan,Serta Pemanfaatan Hutan, track record/implementasinya jelas dan hutan dan habitat kritis di Indonesia dihancurkan terus.
8.3	Di daerah habitat alam, tidak boleh ada konversi ataudegradasi yangsignifikan, kecuali (i) alternatif tidak tersedia, (ii) ii) manfaat keseluruhan dariproyek tersebut secara substansial lebih banyak daripada kerugiannya bagilingkungan, dan (iii) konversi atau degradasi ditanggulangi denganbaik	Penuh	Tidak	Walaupun ada syarat perlindungan habitat kritis, misalnya PP 6/2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan, track record/implementasinya jelas dan hutan dan habitat kritis di Indonesia dihancurkan terus.
8.4	Menggunakan pendekatan kehati-hatian dalam pemanfaatan, pengembangandan pengelolaan sumber daya alam yang terbarukan	Penuh	Tidak	Track record/implementasinya jelas dan hutan dan habitat kritis di Indonesia dihancurkan terus.
9	**Prinsip Kebijakan 9**	Penuh	-	BELUM ADA WAKTU UNTUK ANALISA- Jejak Rekam/Track Record PLTU, pabrik kertas, dan rencana expansi PLTU dll. misalnya sangat bermasalah dari segi polusi
9.1	Mencegah polusi dengan menggunakan teknologi danpraktik-praktikpencegahan danpengendalian polusi yang sejalan dengan praktikpraktikinternasional	Penuh	-	BELUM ADA WAKTU UNTUK ANALISA- Jejak Rekam/Track Record PLTU, pabrik kertas, dan rencana expansi PLTU dll. misalnya sangat bermasalah dari segi polusi
9.2	Mengadopsi proses produksi bersih dan PraktikPenghematan energi	Penuh	-	-
9.3	Menghindari pencemaran. Bila penghindaran tidak mungkin, menekan atau mengendalikan intensitas atau beban emisi bahan pencemar danpembuangannya	Penuh	-	BELUM ADA WAKTU UNTUK ANALISA- Jejak Rekam/Track Record PLTU, pabrik kertas, dan rencana expansi PLTU dll. misalnya sangat bermasalah dari segi polusi
9.4	Bila penghindaran tidak mungkin, meminimalkan atau mengendalikanintensitas atau beban emisi gas rumah kaca langsung maupun tidak langsung	Penuh	-	BELUM ADA WAKTU UNTUK ANALISA- Jejak Rekam/Track Record PLTU, pabrik kertas, dan rencana expansi PLTU dll. misalnya sangat bermasalah dari segi polusi
9.5	Bila penghindaran tidak mungkin, meminimalkan atau mengendalikanintensitas atau beban limbah	Penuh	-	BELUM ADA WAKTU UNTUK ANALISA
	Bila penghindaran tidak mungkin, meminimalkan atau	Penuh	-	BELUM ADA WAKTU UNTUK ANALISA

	mengendalikanterlepasnya bahan berbahaya dari produksi, transportasi, penanganan, dan penyimpanan			
9.6	Hindari penggunaan bahanberbahaya dan beracun yang secara internasionaltelah dilarang untuk digunakan dihentikanpenggunaannya	Penuh	-	BELUM ADA WAKTU UNTUK ANALISA
9.7	Membeli, menggunakan dan mengelola pestisidaberdasarkan pendekatanpengelolaan hama terpadu dan mengurangiketergantungan pada pestisidakimia sintetik	Penuh	-	BELUM ADA WAKTU UNTUK ANALISA
10	**Prinsip Kebijakan 10**	Penuh	-	BELUM ADA WAKTU UNTUK ANALISA
10.1	Menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat serta menghindari kecelakaan, cidera dan penyakit	Penuh	-	BELUM ADA WAKTU UNTUK ANALISA
10.2	Membangun langkah-langkah kesiapsiagaan dan tanggap darurat untukmencegah, dan bilamana penghindaran tidak mungkin, meminimalkan dampakyang merugikan dan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakatsetempat	Penuh	-	BELUM ADA WAKTU UNTUK ANALISA
11	**Prinsip Kebijakan 11**	Penuh	-	BELUM ADA WAKTU UNTUK ANALISA tetapi ada banyak masalah dengan tempat-tempat sumber daya budaya yang penting untuk Masyrakat Adat
11.1	Melestarikan sumber daya budaya fisik dan menghindari penghancuran danperusakannya dengan menggunakan survei berbasis lapangan	Penuh	-	BELUM ADA WAKTU UNTUK ANALISA tetapi ada banyak masalah dengan tempat-tempat sumber daya budaya yang penting untuk Masyrakat Adat
11.2	Menggunakan prosedur " temuan tak terduga/ chance find" yang mencakuppendekatan pengelolaan dan pelestarian yang disetujui sebelumnya yangmungkin ditemukan selamaimpementasi proyek	Penuh	-	

Berdasarkan perbandigan atas “Tabel A.3.1: Ringkasan Kajian Kesetaraan Safeguard Lingkungan”, maka sebenarnya pada tingkat kebijakanpun CSS untuk Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan TIDAK SETARA dengan prinsip kebijakan lingkungan ADB

4.3 Bentuk Ketidaksetaraan Perlindungan Lingkungan Hidup di Indonesia

Beberapa aspek penting dalam kerumitan *country system* di Indonesia adalah hubungan antara AMDAL, perizinan dan pemenuhan prinsip *free prior inform consent (FPIC)* dalam pelaksanaan proyek-proyek di berbagai sektor pembngunan. Tiga issue ini menjadi contoh bentuk ketidaksetaraan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia.

Dalam PP No 27 Tahun 1999 tentang AMDAL misalnya, disebutkan bahwa AMDAL merupakan prasyarat izin usaha. Namun pada prakteknya izin usaha adalah izin yang diberikan setelah suatu perusahaan menyelesaikan beberapa tahapan usahanya. AMDAL tidak berkaitan dengan izin-izin lainnya seperti izin lokasi dan izin pembebasan tanah. Padahal kedua izin inilah yang selalu menghilangkan hak-hak dan peran masyarakat.

Pemerintah telah menerbitkan PP No. 27 Tahun 2012 tentangIzinLingkungan, namunlagi-lagi ijin lokasi dan izin pembebasan tanah tidak termasuk di dalam rezim izin lingkungan.

Ada beberapa perubahan yang berkaitan dengan mekanisme AMDAL, antara lain harus didasarkan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan rencana tataruang. Namun demikian, dalam hal izin lokasi dan pembebasan tanah, fungsinya menjadi tidak berbeda dengan PP No. 27 Tahun 1999. Dalam perizinan pengelolaan hutan misalnya, proses penentuan lokasi dilakukan tanpa pertimbangan berdasarkan hasil kajian AMDAL. Dalam hal ini AMDAL hanya menjadi formalitas untuk pemenuhan prosedur dan bukan sebagai proses yang menentukan layak tidaknya suatu proyek kehutanan dilakukan.

Peran masyarakat bahkan sangat limitatif, terbatas sebagai narasumber dalam proses studi konsultan AMDAL; memberikan tanggapan; dan memiliki seorang wakil di dalam Komisi AMDAL yang keanggotaannya ditentukan oleh pemerintah sendiri. Wakil masyarakat di dalam Komisi Penilai Amdal dapat memberikan tanggapan terhadap dokumen Kerangka Acuan Andal selama 30 hari dan dokumen Andal selama 75 hari, namun tidak ada pengaturan tentang bagaimana masyarakat bisa terlibat langsung.

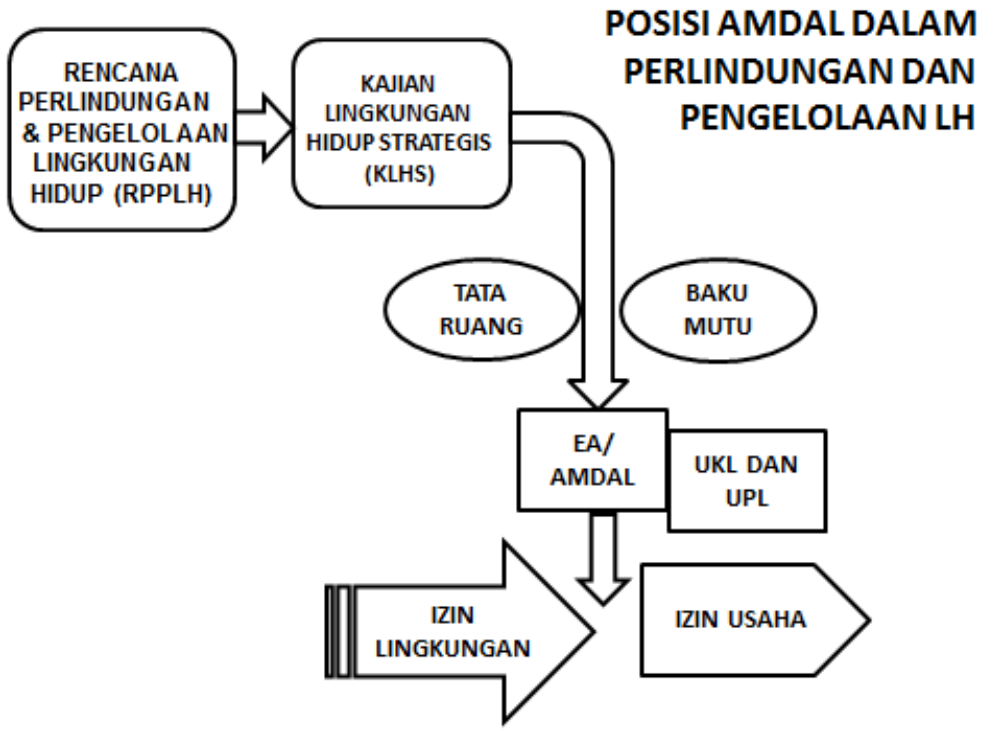
Selain itu, masyarakat juga hanya memiliki hak untuk mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diumumkannya rencana usaha dan/atau kegiatan berdampaklingkungan (lihat pasal 33 ayat 3 PP No.27 Tahun1999), namun jumlah ini dipersingkat menjadi 10 hari untuk Amdal, 3 hari untuk UKL/UPL melalui Peraturan Menteri Lingkugan Hidup No. 17/ 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan. Dan kelompok masyarakat yang diakui dan diajak berpartisipasi adalah (i) mereka yang terkena dampak; (ii) pemerhati lingkungan hidup; dan/atau (iii) mereka yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal. Tidak terdapat syarat affirmative untuk kelompok kelompok rentan seperti perempuan, anak, manula, penyandang disabilitas dan masyarakat adat.

Pengumuman tersebut hanya dilakukan dalam bentuk pengumuman rencana usaha (misalnya di website perusahan) dan/atau “konsultasi” publik yang, kalau terjadi, biasanhya merupakan sosialisasi saja. Masyarakatpun hanya diberikan jangka waktu terbatas untuk mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan secara

tertulis kepada pemrakarsa proyek dan menteri, gubernur, ataubupati/walikota. Masing-masing 10 (sepuluh) hari kerja untuk proyek berdampak penting dan 3 hari untuk kegiatan yang tidak berdampak penting. Saran ini pun hanya dapat disampaikan melalui wakil masyarakat yang terkena dampak yang ditentukan oleh pemerintah dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai AMDAL.

Ada pasal 13 yang mereduksi peran AMDAL. Pasal ini menyebutkan bahwa usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup dikecualikan dari kewajiban menyusun AMDAL apabila lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatannya berada pada kabupaten/ kota yang telah memiliki rencana detil tataruang kabupaten/kota dan/atau rencana tataruang kawasan strategis kabupaten/kota. Padahal fungsi tataruang berbeda dengan fungsi AMDAL.

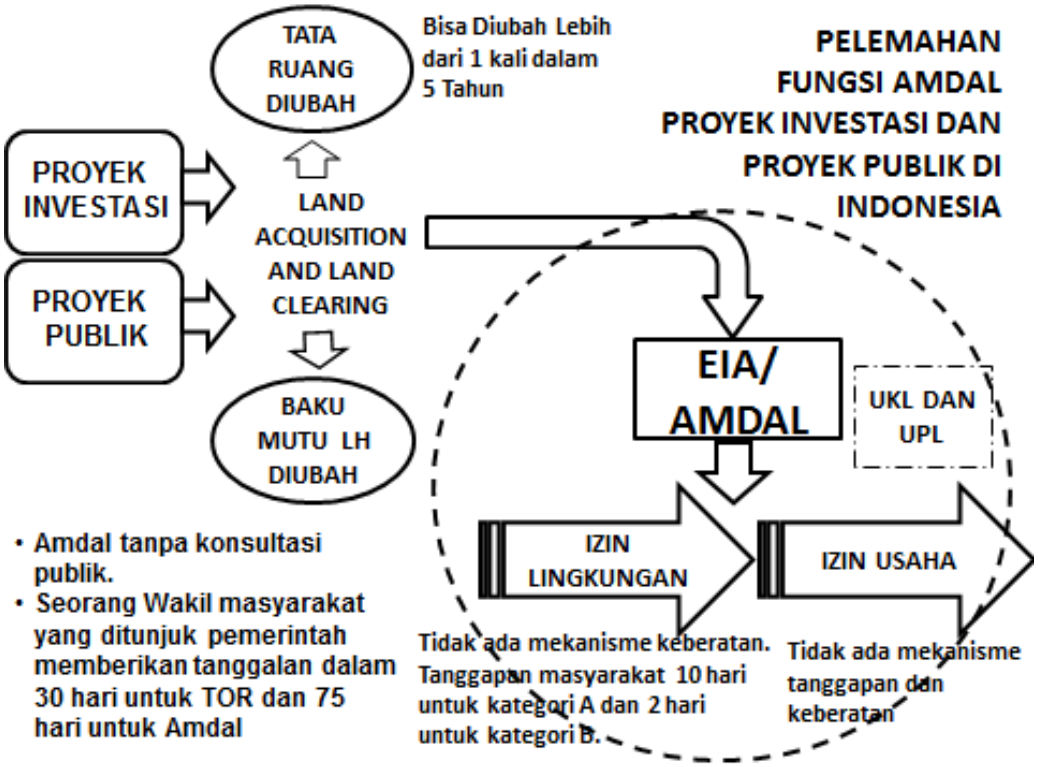
Posisi Amdal menurut undang-undang lingkungan:



Amdal memang menjadi syarat untuk mendapatkan izin lingkungan dan izin usaha, tetapi tidak menjadi persyaratan untuk perubahan fungsi tataruang dan pengambilalihan kawasan lindung atau taman nasional atau tanah-tanah rakyat untuk kepentingan proyek atau investasi, termasuk apabila ada masyarakat di dalamnya.

Dalam proyek investasi, aturan hukum di Indonesia membolehkan perusahaan yang sudah mendapatkan persetujuan investasi untuk melakukan kegiatan *landclearing* tanpa harus menunggu Amdal.

Amdal dalam praktek pengambilalihan tanah untuk proyek



4.2 Pemukiman Kembali Secara Tidak Sukarela (*Involuntary Resettlement)*

(1) Kebijakan Pemukiman Kembali Secara Tidak Sukarela (*Involuntary Resettlement) ADB*

Involuntary Resettlement dalam dokumen ini diterjemahkan sebagai "Pemukiman Kembali Scara Tidak Sukarela". Penerjemahan ini merupakan eufemisme dari pemindahan paksa atau dalam bahasa keseharian adalah penggusuran. Namun, dalam dokumen yang terkait dengan issue pemindahan paksa ini, digunakan penerjemahan "orang orang yang terpindahkan" , (lihat matriks) penggunaan awalan "ter" merujuk kepada kata kerja yang berarti "tidak sengaja", seperti "Buku Ani terbawa oleh Amir", ini berarti Amir tidak sengaja membawa buku Ani. Dan dalam konteks pemukiman kembali ini, bukanlah perbuatan yang tidak sengaja dilakukan oleh negara, melainkan sengaja dan harus direncanakan terlebih dahulu.Istilah "dipindahkan" menjadi lebih tepat karena sebagai bentuk kata kerja pasif, warga/penduduk menjadi objek pemindahan atau pemukiman kembali oleh negara.

ADB dalam safeguardnnya mengakui bahwa pemukiman kembali secara tidak sukarela memiliki dampak yang serius bagi hak-hak penduduk yang dipindahkan. Pengalaman menunjukkan bahwa pemukiman kembali tidak secara sukarela ini akan menimbulkan risiko ekonomi, sosial dan lingkungan yang serius jika tidak diredam:

sistem produksi akan berantakan; penduduk menghadapi pemiskinan karena aset produktif mereka atau sumber daya penghasilan mereka hilang; tidak sukarela dipindahkan ke lingkungan-lingkungan dimana mereka kurang bisa menerapkan ketrampilan produktif, dan persaingan untuk mendapatkan sumber daya menjadi lebih besar; kelembagaan masyarakat dan jaringan sosial menjadi lemah; kelompok kekerabatan tersebar; dan identitas budaya, otoritas tradisional dan potensi untuk saling menolong juga berkurang atau hilang dan dampak yang paling berat dialami oleh masyrakat rentan dan perempuan dan masyrakat yang tidak memilkik bukti pemilikan tanah.

Oleh karena itu ADB berupaya untuk sedapat mungkin menghindari pemukiman kembali tidak secara sukarela; meminimalkan pemukiman kembali tidak secara sukarela dengan mencari alternatif proyek dan rancangan; mewajibkan bahwa harus ada peningkatkan, atau paling tidak pemulihkan, penghidupan orang-orang yang dimukimkan kembali dalam nilai nyata ke tingkat sebelum adanya proyek; dan ada fokus khusus tentang masyrakat rentan, perempuan dan masyrakat yang tidak mempunyai sertifikat tanah dan ada kewajiban bahwa proses pemindahan harus memperbaiki standar-standar hidup penduduk miskin yang terkena dampak, perempuan, dan kelompok-kelompok rentan lainnya.Kebijakan ini dituangkan dalam upaya perlindungan-perlindungan yang memberi garis besar tentang persyaratan-persyaratanyang harus dipenuhi peminjam/klien dalam melaksanakan upaya perlindungan untuk pemukiman kembali bukan dengan sukarela dalam proyek-proyek yang didukung oleh ADB.

Persyaratan ini membahas tujuan, cakupan penerapan, dan menggarisbawahi persyaratan-persyaratan untuk melakukan pengkajian dampak sosial dan proses perencananpemukiman kembali, menyusun laporan pengkajian dampak sosial dan dokumen-dokumen perencanaan pemukiman kembali, menelaah perundingan pembebasan lahan, mengungkapkan informasi dan terlibat dalam konsultasi, membentuk mekanisme penanganan keluhan, dan pementauan - dengan fokus khusus terhadap kelompok rentan dan perempuan - serta pelaporan pemukiman kembali.

Dan cakupan dan pemicu: Upaya perlindungan pemukiman kembali tidak dengan sukarela mencakup pemindahansecara fisik (relokasi, hilangnya tanah lahan tempat tinggal atau hilangnya hunian) dan pemindahan yang bersifat ekonomi (hilangnya lahan, aset, akses atas aset, sumber penghasilan atau mata pencaharian) karena (i) pembebasan lahan tidak dengan sukarela, atau (ii) pembatasan tidak dengan sukarela terhadap penggunaanlahan atau akses ke taman-taman dan kawasan lindung yang ditetapkan secara hukum. Upaya ini mencakup *semua* pemindahan tersebut, tanpa membedakan apakah kehilangan dan pembatasan tidak dengan sukarela tersebut bersifat parsial, permanen atau sementara (atau orang yang dipindahkan memiliki atau tidak memiliki bukti atas kepemilikan tanah). Selanjutnya upaya perlindungan ini dituangkan dalam 12 Prinsip Kebijakan, yaitu :

Prinsip-Prinsip Kebijakan:

1. Menyaring proyek sejak awal untuk mengidentifikasi dampak dan risiko terjadinya pemukiman kembali tidakdengan sukarela di masa lalu, saat ini dan di masa mendatang. Menentukan cakupan perencanaan pemukiman kembali melalui satu survei dan/atau sensus tentang orang-orang yang

tergusur, termasuk analisis gender, terutama yang berkaitan dengan dampak dan risiko pemukiman kembali.[55] [NB Kesalahan translation?]

2. Melakukan konsultasi yang bermakna dengan penduduk yang terkena dampak, masyarakat tempatan, danlembaga-lembaga nonpemerintah yang mempunyai kepedulian. Memberitahukan kepada orang-orang yangharus dipindahkan akan hak-hak mereka serta pilihan-pilihan untuk pemukiman kembali. Memastikan agarmereka berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan serta evaluasi program-programpemukiman kembali. Memberi perhatian khusus pada kebutuhan kelompok-kelompok rentan, khususnyamereka yang hidup di bawah garis kemiskinan, penduduk yang tidak memiliki lahan, kaum lanjut usia,perempuan dan anak-anak, dan masyarakat adat, dan mereka yang tidak punya kepemilikan sah terhadaplahan, dan memastikan peran serta mereka dalam konsultasi. Membuat satu mekanisme penanganan keluhanuntuk menerima dan memfasilitasi penyelesaian terhadap kekhawatiran penduduk yang terkena dampak.
2. Membantu lembaga-lembaga sosial dan budaya dari orang-orang yang dipindahkan dan masyarakat tempatanmereka. Apabila muncul dampak yang sangat kompleks dan peka akibat pemukiman kembali tidak dengansukarela, keputusan-keputusan dalam pemberian ganti rugi dan pemukiman kembali harus didahului oleh satutahap persiapan sosial.
3. Meningkatkan, atau paling tidak memulihkan, penghidupan orang-orang yang dipindahkan melalui (i) strategipemukiman kembali sedapat mungkin berbasis lahanjika mata pencaharian orang-orang yang terkenadampak berbasis lahan atau memberikan ganti rugi uang tunai sesuai dengan nilai penggantian jikakehilangan lahan tidak mengurangi penghidupan mereka, (ii) segera memberikan ganti rugi atas aset denganakses atas aset yang bernilai setara atau lebih tinggi, (iii) segera memberikan penggantian secara penuh[56] untukaset-aset yang tidak bisa dipulihkan, dan (iv) tambahan penghasilan dan layanan melalui skema pembagianmanfaat jika memungkinkan
4. Memberikan bantuan yang diperlukan kepada penduduk yang dipindahkan secara fisik dan ekonomi, termasukberikut ini: (i) jika ada relokasi, menyediakan lahan relokasi, perumahan yang lebih baik di lokasi pemukimankembali dengan akses terhadap pekerjaan dan peluang produksi yang sebanding, integrasi penduduk yangdimukimkan kembali secara ekonomi dan sosial ke dalam masyarakat tempatan, (ii) bantuan transisional danbantuan pembangunan, seperti misalnya pengembangan lahan, fasilitas kredit, pelatihan, atau peluangpekerjaan; dan (iii) prasarana untuk warga dan layanan masyarakat, sesuai kebutuhan.
5. Meningkatkan standar-standar hidup penduduk miskin yang dipindahkan dan kelompok-kelompok rentanlainnya, termasuk perempuan, paling tidak hingga memenuhi standar-standar minimum di tingkat nasional. Dikawasan pedesaan, menyediakan akses yang sah dan terjangkau terhadap lahan dan sumber daya, dan dikawasan perkotaan memberikan sumber-sumber penghasilan dan akses yang sah dan terjangkau terhadapperumahan yang memadai.
6. Menyusun prosedur-prosedur secara transparan, konsisten dan setara jika penyelesaian dalam pembebasanlahan dilakukan melalui perundingan untuk memastikan bahwa mereka yang terlibat dalam upaya mencapaipenyelesaian lewat perundingan akan tetap mempunyai penghasilan dan status penghidupan yang sama atau lebih baik.
7. Memastikan bahwa penduduk yang dipindahkan yang tidak punya sertifikat hak milik atas lahan atau hak-hakatas lahan yang diakui secara hukum mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan pemukiman kembali danganti rugi atas hilangnya aset non-lahan.
8. Menyusun satu[57] rencana pemukiman kembali yang merinci hak penduduk yang dipindahkan, strategi untukmemulihkan penghasilan dan penghidupan, pengaturan kelembagaan, kerangka kerja pemantauan danpelaporan, anggaran dan jadwal pelaksanaan yang terikat waktu.
9. Mengungkapkan satu draft rencana pemukiman kembali, termasuk dokumentasi proses konsultasi secara tepatwaktu, sebelum dilakukan penilaian proyek, di tempat yang dapat dijangkau dan dalam bentuk dan bahasa(bahasa-bahasa) yang bisa dipahami penduduk yang terkena dampak dan para pemangku kepentingan lainnya.Mengungkapkan rencana akhir pemukiman kembali dan pembaharuannya kepada penduduk yang terkenadampak dan para pemangku kepentingan lainnya.
10. Menyusun dan melakukan pemukiman kembali tidak secara sukarela sebagai bagian dari satu proyek atauprogram pembangunan. Memasukkan seluruh biaya pemukiman kembali dalam presentasi tentang biaya danmanfaat proyek. Untuk sebuah proyek yang memiliki dampak besar dalam pemukiman kembali tidak dengansukarela, mempertimbangkan agar komponen pemukiman kembali

[55]Sepertinya ini salah translate lagi. V. Bhs inggeris: "termasuk analisa gender, khususnya terkait risiko dan dampak penggusuran." Safeguard ini berjudul "Involunary Resettlement Safeguards". The impacts and risks referred to are the risks and impacts of involuntary resettlement, i.e. penggusuran.

[56]Sepertinya kurang jelas translationnya. V. Bhs Inggeris: "prompt compensation at full replacement cost for assets" – berarti tingkat kompensasi sama dengan harga yang harus dibayar kalau asset itu dibeli sekarang.

[57] Translation? V. Bhs. Inggeris: "Prepare a resettlement plan". Ini berarti "Menyusun sebuah rencana…"

tidak secara sukarela dilaksanakan sebagaisatu operasi yang terpisah.

11. Membayar ganti rugi dan menyediakan hal-hal lain yang menjadi hak penduduk dalam pemukiman kembalisebelum dilakukan pemindahan secara fisik dan ekonomi. Melaksanakan rencana pemukiman kembali denganpengawasan yang ketat di seluruh pelaksanaan proyek.
12. Memantau dan menilai hasil-hasil dari pemukiman kembali, dampaknya terhadap standar-standar hidup pendudukyang dipindahkan, dan apakah tujuan-tujuan rencana pemukiman kembali telah tercapai denganmempertimbangkan kondisi awal (baseline) dan hasil dari pemantauan terhadap pemukiman kembali.

Temuan Pengkajian Kesetaraan yang dilaksanakan oleh para konsultan ADB untuk Pemindahan Paksa ini menyatakan :

> *"Untuk pemukiman kembali, tingkat kesetaraan juga cukup kuat. CSS Indonesia setara sepenuhnya dengan 31 diantara 36 elemen kunci (86%) dan dengan 8 dari 12 prinsip kebijakan ADB. Kesenjangan yang tersisa dapat diatasi melalui langkah0langkah adminisratif tanpa melalui proses legislatif." Hal 23, para 60, Draft Konsultasi Maret 2017*

Namun, menurut analisa terinci, sangat jelas bahwa CSS Indonesia tidak setara dengan SPS ADB, dari segi hukum maupun dari segi implementasi. Hal ini juga didasarkan pada kelemahan-kelemahan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yaitu :

1. **Pengambilalihan Tanah Oleh Negara atau Badan Usaha Swasta.**Perpres No. 148 tahun 2015 tentang Pengadaan tanah untuk kepentingan umum, merupakan perubahan keempat dari Perpres Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.Dengan peraturan ini memungkinkan secara perlahan, badan usaha swasta yang memerlukan tanah dapat bertindak atas nama negara. Berbagai perubahan terhadap PP ini bukan diarahkan untuk kepastian hukum atau penghormatan terhadap pemilik tanah dalam mencapai mufakat, namun justru perubahan tersebut untuk mempermudah pengambilan tanah oleh Negara, dan justru dimungkinkan bahwa pihak swasta yang mengerjakan proyek bersama dengan Negara juga memiliki hak serupa dengan Negara melalui proses jual beli, tukar-menukar, atau cara lain yang disepakati oleh pihak yang berhak dengan badan usaha swasta.

2. **"Mekanisme Keberatan" Yang Tidak Bisa Diterima.** Untuk keberatan terhadap rencana penetapan lokasi pembangunan ditangani oleh gubernur yang dilakukan paling lama tiga hari kerja (sebelumnya 14 hari kerja) sejak diterimanya keberatan. Jangka waktu tiga hari merupakan hal yang tidak memadai untuk menilai keberatan masyarakat terhadap lokasi pembangunan. Dan untuk penetapan lokasi pembangunan dilakukan oleh gubernur dalam waktu paling lama tujuh hari kerja, (sebelumya tidak ada batas waktu) sejak kesepakatan dengan masyarakat atau sejak ditolaknya keberatan dari pihak yang keberatan. Ini berarti maksimal dalam jangka sepuluh hari, penetapan lokasi pembangunan harus sudah diterbitkan. Hal ini juga dinyatakan secara tegas dalam Pasal 41 ayat (2) yaitu *"Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud telah habis dan penetapan lokasi belum diterbitkan, maka penetapan lokasi dianggap telah disetujui".* Walaupun sebelum penetapan lokasi dilakukan "konsultasi

public", namun hal tersebut memperlihatkan bentuk kesewenang-wenangan Negara terhadap warganya.

3. **Pemberian Ganti Kerugian.** Di Indonesia, pemberian Ganti Kerugian dapat diberikan dalam bentuk: (a). uang; (b). tanah pengganti; (c). permukiman kembali; (d). kepemilikan saham; atau (e). bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Dibandingkan dengan syarat ADB, tidak ada prioritas untuk menganti tanah dengan tanah dan pada umumnya masyrakat tidak ditawarkan tanah. Dalam Perpres disebutkan, pemberian ganti kerugian dilakukan dalam waktu paling lama tujuh hari kerja (sebelumnya tidak ada batas waktu) sejak penetapan bentuk ganti kerugian oleh pelaksana pengadaan tanah. Perpres ini juga menegaskan, pengadaan tanah bagi pembangunan yang dilaksanakan oleh badan usaha swasta, dilakukan langsung dengan cara jual beli, tukar-menukar, atau cara lain yang disepakati oleh pihak yang berhak dengan badan usaha swasta. Terkait ganti kerugian dalam bentuk uang, dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah berdasarkan validasi dari ketua pelaksana pengadaan tanah atau pejabat yang ditunjuk. Validasi tersebut dilaksanakan dalam waktu paling lama tiga hari kerja (sebelumnya tidak ada batas waktu) sejak berita acara kesepakatan bentuk ganti kerugian. Dan Penilaian dilakukan bidang per bidang tanah tetapi biasanya tidak atas nilai pengantinya, dan meliputi: (a). tanah; (b). ruang atas tanah dan bawah tanah;(c) bangunan; (d) tanaman; dan (e) benda yang berkaitan dengan tanah;dan/atau (f) kerugian lain yang dapat dinilai. Namun, dalam prakteknya, karena relasi yang tidak imbang antara Negara dan warga Negara, menyebabkan warga Negara terpaksa menerima begitu saja ganti kerugian, termasuk jika ia tidak setuju. Misalnya, jika terjadi konflik lahan, perusahaan diperblehkan "menitip" sejumlah "kompensasi" di Pengadilan Negeri, walaupun bentuk maupun jumlah "kompensasi" itu belum disepakati oleh masyarakat. Begitu dana dititipkan ke Pengadilan, walaupun misalnya, seandainya jumlah atau bentuk kompensasi tidak disetujui oleh masyrakat (misalnya petani mencari tanah pengganti dan bukan sejumlah uang yang tidak cukup untuk membeli tanah setara dengan tanah aslinya), walaupun belum ada keputusan dari masyrakat untuk membawa kasus ke pengadilan yang biasanya tidak berpihak terhadap masyrakat yang miskin, dan walaupun belum ada keputusan apapun dari pengadilan mengenai tuntutan masyarakat, "kompensasi" tetap dianggap "dibayar" dan, walaupun masyrakat belum terima kompensasi apapun, perusahaan tersebut bisa merebut tanah tersebut, mengusir pemilik tanah, dan melaksanakan proyenya, walaupun pemilik tanah belum tentu menyetujui jumlah atau jenis kompensasi dan belum menerima kompensasi. Setelah ada penitipan uang ganti kerugian, proses pengambilalihan tanah telah legal dilakukan.

4.2 Perbandingan Hasil Pengkajian Kesetaraan / Equivalency Assessment untuk Pemindahan Paksa/Penggusuran Antara ADB dan Kenyataan

Menurut analisa terinci, sangat jelas bahwa CSS Indonesia untuk pemindahan paksa/penggusuran **TIDAK SETARA** dengan SPS ADB. Hal ini bisa kita lihat dalam keterangan berikut ini :

No	Tujuan, Cakupan dan Pemicu, dan Prinsip	Tingkat Kesetaraan		Keterangan
		ADB	**Kenyataan**	
	Tujuan			
	Untuk **menghindari sedapat mungkin pemukiman kembali tidak dengan sukarela**[58]; untuk **meminimal-kan pemukiman kembali tidak dengan sukarela** dengan mencari alternatif-alternatif proyek dan rancangan; untuk**meningkatkan, atau paling tidak memulihkan mata pencaharian semua pendudukyang dipindahkan** dalam arti sebenarnya disbandingkan dengan tingkat penghidupan sebelum adanya proyek; dan untuk **meningkatkan standarkehidupan penduduk miskin yang dipindahkan dan kelompok-kelompok rentan lainnya.**		Tidak	Dalam UU Indonesia tidak ada hierarchi mitigasi yang mulai dengan point utama, yaitu *menghindari sedapat mungkin penggusuran/pemindahan paksa.* Mnt analisa CSS ADB: ADB: "Kerangka Hukum Indonesia tidak memberikan bantuan untuk orang-orang yang terpindahkan yang tidak memiliki hak atas tanah."[59] Nota Bene (Red.):Ketidaksetaraan ini merupakan ancaman luar biasa terhadap penduduk di Indonesia karena majoritas masyrakat tidak mempunyai sertifikat tanah. ADB: "28. Berkenaan dengan praktik "pengosongan tanah" (juga disebut sebagai penggusuran paksa, ini adalah tindakan menggusur penghuni tanah yang tidak sah/ liar termasuk penghunian sebidang tanah atau/dan daerah dalam jangka panjang, seperti tanah pertanian, peternakan tanah, tanah hutan, atau sebaliknya). Orang-orang tanpa hak atas tanah tersebut juga disebut penghuni liar. 34 Ketentuan UU No. 2/2012 tentang pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum tidak berlaku untuk penduduk liar, karena tanah tersebut sudah dimiliki oleh entitas yang membutuhkan tanah untuk proyek….semua "penghuni liar" tidak berhak atas bantuan, dukungan transisi, dan bantuan lainnya."[60] ADB:"Kerangka Hukum Indonesia tidak memiliki ketentuan-ketentuan yang jelas tentang pencakupan strategi pengasilan dan penghidupan untuk orang-

[58]Kemungkinan lebih akurat bahwa "involuntary resettlement" diterjemahkan "penggusuran" dari pada "pemukiman kembali tidak dengan sukarela". Di "kajian" ini, para konsultan ADB rupanya merasa bebas merubah istilah2 yang dipakai secara resmi oleh di dokumen safeguards ADB resmi, yaitu "Pernyataan Kebijakan tentang Upaya Perlindungan" yaitu versi Bahasa Indonesia dari ADB Safeguards Policy Statement (SPS) yang resmi diterbitkan oleh ADB dan yang ditemukan di website ADB sejak 2009.

[59] ADB, Ulasan Upaya Perlindungan Negara:Draft KonsultasiMaret 2017, hal 10, para 28

[60]ADB, Ulasan Upaya Perlindungan Negara: Draft Konsultasi Maret 2017, Lampiran 6: Pengkajian Kesetaraan Upaya Perlindungan Pemukiman Kembali Tidak SecaraSukarela, para 28

				orang yang dipindahkan dalam rencan pemukiman kembali."[61] "Kerangka Hukum Indonesia tidak menyediakan akses yang sebanding pada kesempatan kerja dan produksi."[62] "Kerangka Hukum Indonesia tidak mensyaratkan pemantauan dampak pengadaan tanah/ pemukiman kembali pada penghidupan dan standar hidup penduduk yang dipindahkan, dan tidak menangani apakah tujuan rencana pemukiman sudah dicapai."[63] ADB: "UU No. 2/ 2012 dan peraturan pelaksanaannya tidak menetapkan tentang pemantauan dampak pemukiman kembali pada standar hidup orang-orang yangdipindahkan dan apakah tujuan dari rencana pemukiman kembali telah dicapai"[64] ADB temukan: 'Pencapaian Hasil yang lemah dalam Aksi sosial / pemulihan mata pencaharian bagi pihak-pihak yang berhak dianggap rentan dan terkena dampak parah."[65] ADB: "Tidak adanya bantuan relokasi bagi warga yang secara fisik dipindahkan."[66] ADB: "belum ada pemantauan dan evaluasi hasil pembebasan tanah dan dampak nya pada standar hidup warga yang dipindahkan."[67] ADB: "• Kurangnya pembedaan dampak sosial ekonomi antara kategori orang yang terkena dampak, khususnya sehubungan dengan kelompok-kelompok dan jenis kelamin rentan; • Kriteria yang tidak konsisten yang diterapkan dalam penilaian; • Penyediaan sumber pendanaan untuk kompensasi yang tidak memadai; dan tidak adanya perincian yang layak tentang bantuan yang ditawarkan untukpemulihan mata pencaharian."[68] ADB mempunyai syarat **kemandirian dokumentasi** proses negosiasidan persetujuan yang harus melibatkan "pihak eksternal", tetapi di Indonesia transaksinya hanya "disetujui" oleh seorang pegawai negeri, yaitu "Pejabat Pembuat Akta Tanah" yang tidak bisa dianggap "pihak eksternal" yang mandiri.

[61] ADB, Ulasan Upaya Perlindungan Negara:Draft KonsultasiMaret 2017, hal 10, para 28
[62] ADB, Ulasan Upaya Perlindungan Negara:Draft KonsultasiMaret 2017, hal 10, para 28
[63] ADB, Ulasan Upaya Perlindungan Negara:Draft KonsultasiMaret 2017, hal 10, para 28
[64]ADB, Ulasan Upaya Perlindungan Negara: Draft Konsultasi Maret 2017, Lampiran 6: Pengkajian Kesetaraan Upaya Perlindungan Pemukiman Kembali Tidak SecaraSukarela, para 35
[65]ADB, Ulasan Upaya Perlindungan Negara:Draft KonsultasiMaret 2017, hal 20, para 56
[66] ADB, Ulasan Upaya Perlindungan Negara: Draft KonsultasiMaret 2017, hal 20, para 56
[67]ADB, Ulasan Upaya Perlindungan Negara: Draft KonsultasiMaret 2017, hal 20, para 56
[68]ADB, Ulasan Upaya Perlindungan Negara: Draft KonsultasiMaret 2017, hal 22, para 58

				ADB: “26. Sehubungan dengan spesifikasi ADB bahwa "peminjam/klien akan melibatkan **pihak eksternal** yang independen untuk mendokumentasikan proses negosiasi dan penyelesaian"(SPS Lampiran 3, pasal 25), CSS Indonesia mengharuskan setiap transaksi tanah harus disetujui oleh **Pejabat** Pembuat Akta Tanah, yang mengisi peran pihak ketiga yang profesional.”[69]
	Cakupan dan Pemicu			
	Upaya perlindungan pemukiman kembali tidak dengan sukarela **mencakup pemindahansecara fisik** (relokasi, hilangnya tanah lahan tempat tinggal atau hilangnya hunian) dan pemindahan yang **bersifat ekonomi** (hilangnya lahan, aset, akses atas aset, sumber penghasilan atau mata pencaharian) karena (i)pembebasan lahan tidak dengan sukarela, atau (ii) pembatasan tidak dengan sukarela terhadap penggunaanlahan atau akses ke taman-taman dan kawasan lindung yang ditetapkan secara hukum. Upaya ini **mencakup semua pemindahan** tersebut, tanpa membedakan apakah kehilangan dan pembatasan tidak dengan sukarelatersebut bersifat parsial, permanen atau sementara		Tidak	Mnt analisa CSS ADB: “Kerangka Hukum Indonesia tidak memberikan bantuan untuk orang-orang yang terpindahkan yang tidak memiliki hak atas tanah.”[70] ADB: “Tidak adanya bantuan relokasi bagi warga yang secara fisik dipindahkan.”[71] ADB: “belum ada pemantauan dan evaluasi hasil pembebasan tanah dan dampak nya pada standar hidup warga yang dipindahkan.”72 ADB:” 14. UU No. 2/ 2012 membutuhkan analisis rinci tentang risiko dan dampak pada masyarakat terkena dampak; UU ini tidak secara eksplisit membahas perlunya analisis dampak padakelompok masyarakat tertentu (seperti kelompok rentan). Karena itu, tidak secara khusus membutuhkan analisis gender.”[73] Selurh kasus di analisa di Lampiran 8 s/d 11 di kajian ADB juga membuktikan bahwa tidak ada sama sekali analisa satupun tentang isu gender, tentang dampak terhadap perempuan, maupun pemantauan nasib perempuan yang kena dampak proyek di 4 sektor yang dianalisa, termasuk Sektor Energi dan Air.
1	Prinsip Kebijakan 1		Tidak	
1.1	Menyaring proyek sejak awal untuk mengidentifikasi dampak dan risiko terjadinya pemukiman kembali tidak dengan sukarela di masa lalu, saat ini dan di masa mendatang.	Penuh	Tidak	Kegagalan mengidentifikasi dampak dan risiko terhadap kelompok rentan, isu gender dan orang yang tidak mempunyai bukti kepemilikan. ADB “Kerangka Hukum Indonesia tidak memberikan bantuan untuk orang-orang yang terpindahkan yang tidak memiliki hak atas tanah.”[74] ADB: “Kerangka Hukum Indonesia tidak mensyaratkan pemantauan dampak pengadaan tanah/ pemukiman kembali pada penghidupan dan standar hidup penduduk yang dipindahkan, dan

[69]ADB, Ulasan Upaya Perlindungan Negara: Draft Konsultasi Maret 2017, Lampiran 6: Pengkajian Kesetaraan Upaya Perlindungan Pemukiman Kembali Tidak SecaraSukarela, para 26
[70] ADB, Ulasan Upaya Perlindungan Negara: Draft KonsultasiMaret 2017, hal 10, para 28
[71] ADB, Ulasan Upaya Perlindungan Negara: Draft KonsultasiMaret 2017, hal 20, para 56
[72]ADB, Ulasan Upaya Perlindungan Negara: Draft KonsultasiMaret 2017, hal 20, para 56
[73] ADB, Ulasan Upaya Perlindungan Negara: Draft Konsultasi Maret 2017, Lampiran 6: Pengkajian Kesetaraan UpayaPerlindungan Pemukiman Kembali Tidak SecaraSukarela, para 14, hal 8
[74] ADB, Ulasan Upaya Perlindungan Negara: Draft KonsultasiMaret 2017, hal 10, para 28

				tidak menangani apakah tujuan rencana pemukiman telah dicapai." [75] ADB:" 14. UU No. 2/ 2012 membutuhkan analisis rinci tentang risiko dan dampak pada masyarakat terkena dampak; UU ini tidak secara eksplisit membahas perlunya analisis dampak padakelompok masyarakat tertentu (seperti kelompok rentan). Karena itu, tidak secara khusus membutuhkan analisis gender."[76]
1.2	Menentukan cakupan perencanaanpemukiman kembali melalui satu survei dan/atau sensus tentang orang-orang yang terpindahkan [**tergusur**], termasuk analisisgender, terutama yang berkaitan dengan dampak dan risiko pemukiman kembali.[77]	Penuh	Tidak	Perencanaan Pengadaan Tanah hanya dilakukan dengan pendataan awal objek tanah dan pihak yang mempunyai bukti kepemilikan. Tidak ada kewajiban mengadakan survey/sensus khususnya terhadap kelompok rentan maupun analisis gender. Kegagalan mengidentifikasi dampak dan risiko terhadap kelompok rentan, isu gender dan orang yang tidak mempunyai bukti kepemilikan. ADB "Kerangka Hukum Indonesia tidak memberikan bantuan untuk orang-orang yang terpindahkan yang tidak memiliki hak atas tanah."[78] ADB: "Kerangka Hukum Indonesia tidak mensyaratkan pemantauan dampak pengadaan tanah/ pemukiman kembali pada penghidupan dan standar hidup penduduk yang dipindahkan, dan tidak menangani apakah tujuan rencana pemukiman telah dicapai." [79] ADB:" 14. UU No. 2/ 2012 membutuhkan analisis rinci tentang risiko dan dampak pada masyarakat terkena dampak; UU ini tidak secara eksplisit membahas perlunya analisis dampak pada kelompok masyarakat tertentu (seperti kelompok rentan). Karena itu, tidak secara khusus membutuhkan analisis gender."[80]
2	Prinsip Kebijakan 2	Penuh	Tidak	Konsultasi Publik tidak setara dengan syarat SPS ADB untuk "konsultasi yang bermakna" atas bahan draft 120 hari sebelum keputusan tentang sebuah proyek.
2.1	Melakukan konsultasi yang bermakna dengan penduduk yang terkena dampak, masyarakat tempatan, danlembaga-lembaga	Penuh	Tidak	UU Pengadaan Tanah hanya mewajibkan yang disebut "konsultasi public" kepada warga yang tanahnya akan digunakan, tidak kepada masyarakat tempatan, juga tidak melibatkan lembaga non

[75] ADB, Ulasan Upaya Perlindungan Negara: Draft KonsultasiMaret 2017, hal 10, para 28
[76] ADB, Ulasan Upaya Perlindungan Negara: Draft Konsultasi Maret 2017, Lampiran 6: Pengkajian Kesetaraan Upaya Perlindungan Pemukiman Kembali Tidak SecaraSukarela, para 14, hal 8
[77]Sekali lagi ada "masalah" dengan penerjamahan yang merubah makna istilah dalam dokumen "kajian" ini dari konsultan ADB. Di dokumen safeguards ADB resmi, yaitu "Pernyataan Kebijakan tentang Upaya Perlindungan" dari ADB dalam versi Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh ADB dan yang ditemukan di website ADB sejak 2009 di halaman 22, istilah "displaced persons" diterjemahkan "orang-orang yang tergusur". Tetapi, rupanya "konsultan ADB" merasa bebas sekali lagi merubah istilah dengan cara yang jelas merubah artinya dan menganti istilah "terpindahkan" untuk istilah "tergusur." Versi original di dokumen asli adalah "1. Menyaring proyek sejak awal untuk mengidentifikasi dampak dan risiko terjadinya pemukiman kembali tidak dengan sukarela di masa lalu, saat ini dan di masa mendatang. Menentukan cakupan perencanaan pemukiman kembali melalui satu survei dan/atau sensus tentang orang-orang yang tergusur, termasuk analisis gender, terutama yang berkaitan dengan dampak dan risiko pemukiman kembali."
[78] ADB, Ulasan Upaya Perlindungan Negara: Draft KonsultasiMaret 2017, hal 10, para 28
[79] ADB, Ulasan Upaya Perlindungan Negara: Draft KonsultasiMaret 2017, hal 10, para 28
[80] ADB, Ulasan Upaya Perlindungan Negara: Draft Konsultasi Maret 2017, Lampiran 6: Pengkajian Kesetaraan Upaya Perlindungan Pemukiman Kembali Tidak SecaraSukarela, para 14, hal 8

	nonpemerintah yang mempunyai kepedulian.			pemerintah. “Konsultasi Publik rencana pembangunan dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja. Dan Apabila sampai dengan jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja pelaksanaan. Jika terdapat pihak yang keberatan mengenai rencana lokasi pembangunan, dilaksanakan Konsultasi Publik ulang dengan pihak yang keberatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. Setelah 90 hari akan diambiloleh oleh Gubernur. “ UU Pengadaan Tanah.
2.2	Memberitahukan kepada **semua orang yangharus dipindahkan** akan hak-hak mereka serta pilihan-pilihan untuk pemukiman kembali.	Penuh	Tidak	ADB “Kerangka Hukum Indonesia tidak memberikan bantuan untuk orang-orang yang terpindahkan yang tidak memiliki hak atas tanah.”[81] Jadi “semua orang yang harus dipindahkan” kemungkinan tidak akan berhak maupun terima pemberitahuan. Tidak diwajibkan "konsultasi bermakna".
2.3	Memastikan agarmereka berperanserta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan serta evaluasi program-programpemukiman kembali.	Penuh	Tidak	ADB: "Kerangka Hukum Indonesia tidak mensyaratkan pemantauan dampak pengadaan tanah/ pemukiman kembali pada penghidupan dan standar hidup penduduk yang dipindahkan, dan tidak menangani apakah tujuan rencana pemukiman telah dicapai."[82] ADB: “UU No. 2/ 2012 dan peraturan pelaksanaannya tidak menetapkan partisipasi pihak yang berhak di dalam program monitoring dan evaluasi pemukiman kembali.”[83]
2.4	Memberi perhatian khusus pada kebutuhan kelompok-kelompok rentan, khususnyamereka yang hidup di bawah garis kemiskinan, penduduk yang tidak memiliki lahan, kaum lanjut usia,perempuan dan anak-anak, dan masyarakat adat, dan mereka yang tidak Penuh punya kepemilikan sah terhadaplahan, Penuh dan memastikan peran serta mereka dalam konsultasi.	Penuh	Tidak	Tidak ada kewajiban untuk memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kelompok-kelompok rentan Yang dapat terlibat adalah “Yang Berhak”, dalam artian mereka yang memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah (sertifikast). Sementara yang tidak memilikinya, dinilai illegal walaupun telah menempati tnah berpuluh tahun.
2.5	Membuat satu mekanisme penanganan keluhanuntuk menerima dan memfasilitasi penyelesaian terhadap kekhawatiran penduduk yang terkena dampak.	Penuh	Tidak	Untuk pengadaan tanah, keberatan disampaikan dalam waktu 3 hari kepada Gubernur.
2.6	Membantu lembaga-lembaga sosial dan budaya dari orang-orang yang dipindahkan dan masyarakat tempatanmereka.	Penuh	Tidak	Kerangka Hukum Indonesia... tidak memperluas manfaat proyek kepada masyarakat tempatan.
2.7	Apabila muncul dampak yang	Penuh	Tidak	Tidak ada satu tahap persiapan social untuk dampak

[81] ADB, Ulasan Upaya Perlindungan Negara: Draft KonsultasiMaret 2017, hal 10, para 28
[82] ADB, Ulasan Upaya Perlindungan Negara: Draft KonsultasiMaret 2017, hal 10, para 28
[83]ADB, Ulasan Upaya Perlindungan Negara: Draft Konsultasi Maret 2017, Lampiran 6: Pengkajian Kesetaraan Upaya Perlindungan Pemukiman Kembali Tidak SecaraSukarela, para 16.

	sangat kompleks dan peka akibat pemukiman kembali tidak dengansukarela, keputusan-keputusan dalam pemberian ganti rugi dan pemukiman kembali harus didahului oleh satutahap persiapan sosial.			pemindahan paksa.
3	Prinsip Kebijakan 3	Penuh	Tidak	
3.1	Meningkatkan, atau paling tidak memulihkan, penghidupan [**SEMUA**][84] orang-orang yang terpindahkan [**dipindahkan**][85] melalui strategi pemukiman kembali **sedapat mungkin berbasis lahan jika mata pencaharian orang-orang yang terkenadampak berbasis lahan** atau memberikan ganti rugi uang tunai **sesuai dengan nilai penggantian jikakehilangan lahan tidak mengurangi penghidupan mereka**	Penuh	Tidak	Di UU Indonesia tiak disyaratkan bahwa strategi pemukiman kembali harus "sedapat mungkin berbasis lahan". Jenis ganti kerugian di UU adalah : (a). uang; (b) tanah pengganti; (c) permukiman kembali; (d). kepemilikan saham; atau (e). bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Pada umumnya tanah sebagai kompensasi tidak diutamakan sama sekali. Di UU Indonesia, tidak ada jaminan kehidupan yang dipindahkan akan lebih baik dan tidak ada syarat bahwa kelompok rentan, perempuan dan masyrakat yang tidak punya sertifikat tanah (pada umumnya, orang-orang miskin) harus dijaminkan peningkatan pendapatan setelah pemindahan/penggusuran. Menurut ADB, temuan di lapangan adalah bahwa "sering" anggaran untuk kompensasi memang tidak cukup untuk membayar kompensasi, data tidak lengkap, dan para penilai tidak kompetent dan kebanyakannya tidak ada di luar daerah Jakarta. ADB[86]: "Permasalahan dalam penilaian meliputi: • Alokasi anggaran **sering lebih kecil** dari kebutuhan untuk membayar kompensasi… • Ketidakkonsisten-an dalam menyediakan kompensasi dan bantuan untuk pemegang hak non tanah… • Data yang tidak lengkap mengenai objek pengadaan tanah, termasuk tanah sisa ADB[87]: "Permasalahan dalam penilaian meliputi:

[84]Versi Bahasa Indonesia ini menghilangkan kata "semua" dari prinsip2 kebijakan. Safeguards ADB mensyaratkan bahwa SEMUA ORANG-ORANG YANG DIPINDAHKAN" harus ada peningkatan atau pemulihan penghidupan. Versi asli (Bahasa Inggeris) ADB Safeguards Policy Statement mewajibkan: "Improve, or at least restore, the livelihoods of **all displaced persons** through (i) land-based resettlement strategies when affected livelihoods are land based where possible or cash compensation at replacement value for land when the loss of land does not undermine livelihoods, (ii) prompt replacement of assets with access to assets of equal or higher value, (iii) prompt compensation at full replacement cost for assets that cannot be restored, and (iv) additional revenues and services through benefit sharing schemes where possible." Hal 17.ADB, Safeguard Policy Statement, 2009.

[85] Konsultan ADB meruba (lagi) istilah yang ada di dokumen ADB dan mengganti istilah "dipindahkan" dengan "terpindahkan". Versi asli: "Meningkatkan, atau paling tidak memulihkan, penghidupan orang-orang yang dipindahkan melalui (i) strategi pemukiman kembali sedapat mungkin berbasis lahan jika mata pencaharian orang-orang yang terkena dampak berbasis lahan atau memberikan ganti rugi uang tunai sesuai dengan nilai penggantian jikakehilangan lahan tidak mengurangi penghidupan mereka, (ii) segera memberikan ganti rugi atas aset dengan akses atas aset yang bernilai setara atau lebih tinggi, (iii) segera memberikan penggantian secara penuh untuk aset-aset yang tidak bisa dipulihkan, dan (iv) tambahan penghasilan dan layanan melalui skema pembagian manfaat jika memungkinkan,ADB, Pernyataan Kebijakan tentang Upaya Perlindungan, 2009.

[86]ADB, Ulasan Upaya Perlindungan Negara: Draft Konsultasi Maret 2017, Lampiran 10: Pengkajian Kesetaraan Upaya Perlindungan Pemukiman Kembali Tidak SecaraSukarela, Tabel A.10.2

				- Hampir semua penilai tidak punya pengetahuan yang layak tentang peraturan perundangan pengadaan tanah - Keterbatasan jumlah penilai yang ada dan hampir semua penilai berada di pulau Jawa" ADB: "Masalah di Indonesia tidak hanya dalam hal kuantitas penilai, tetapi juga dalam hal distribusi penilai. Lebih dari 80% dari penilai berada di Jakarta dan kota-kota sekitarnya (Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi atau Jabodetabek)." ADB[88]: "petunjuk teknis dan panduan tentang identifikasi objek pengadaan tanah untuk kompensasi perlu ditingkatkan untuk memahami kerugian bisnis, perubahan profesi, biaya pindah, dan bantuan relokasi lainnya." ADB case studies memperlihatkan: **Sektor Sumber Daya Air**: Proyek Bendungan Serbaguna Karian[89]:: "tidak ada mandat resmi untuk membentuk unit khusus pengadaan tanah di tingkat Balai. Semua tugas-tugas utama tentang pengadaan tanah dan pemukiman kembali dilakukan oleh konsultan yang direkrut dari luar." … "Indikator yang digunakan tentang keluaran dari Satuan Tugas pengadaan tanah adalah **persentase tanah yang telah diperoleh** untuk proyek tersebut. Untuk saat ini, **Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah**[90] untuk penambangan dan akses jalan telah dilaksanakan, namun **kompensasi masih tertunda**." "20. Satu kelemahan yang diidentifikasi dalam tahap perencanaan adalah kurangnya perhatian khusus pada kelompok rentan."[91] "29. Saat ini **TIDAK ADA**[92] Daftar Nominatif9

[87]ADB, Ulasan Upaya Perlindungan Negara: Draft Konsultasi Maret 2017, Lampiran 10: Pengkajian Kesetaraan Upaya Perlindungan Pemukiman Kembali Tidak SecaraSukarela, Tabel A.10.2
[88]ADB, Ulasan Upaya Perlindungan Negara: Draft Konsultasi Maret 2017, Lampiran 10: Pengkajian Kesetaraan Upaya Perlindungan Pemukiman Kembali Tidak SecaraSukarela, para 58
[89]ADB, Ulasan Upaya Perlindungan Negara: Draft Konsultasi Maret 2017, Lampiran 11: Pengkajian Kesetaraan Upaya Perlindungan Pemukiman Kembali Tidak SecaraSukarela, para 7,9
[90]Masalah translation lagi. Versi asli, Bahasa Inggeris adalah "LARP", yaitu Land Acquisition and Resettlement Plan, i.e. Rencana Pengadaan Tanah dan Pemindahan/Penggusuran bukan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah. Bukan "Dokumen" yang dilaksanakan tetapi "Rencana" penggusuran yang dilaksanakan, tetapi tanpa kompensasi karena "tertunda".
[91]ADB, Ulasan Upaya Perlindungan Negara: Draft Konsultasi Maret 2017, Lampiran 11: Pengkajian Kesetaraan Upaya Perlindungan Pemukiman Kembali Tidak SecaraSukarela, para 20
[92] Masalah translation lagi! Translatornya meruba secara total artinya kalimat ini. Kalimat asli di versi Bahasa Inggeris adalah: "To date, no nominative lists (Daftar Nominatif) have been produced". In the translation the word "no" was eliminated and the words "telah dibuat" ("have already been made") was inserted, leading to the completely opposite meaning – i.e. "Nominative lists have already been made."

				[**telah dibuat**], … **Tidak akan ada pemantauan atau pengecekan hasil** yang akan dibuat oleh penilai independen di atas anggapan bahwa mereka adalah penilai yang disertifikasi di bawah MAPPI.”… Daftar Nominatif adalah informasi rinci mengenai pihak yang berhak yang meliputi: lokasi, daerah, dan status aset /benda pengadaan tanah yang terkena dampak; daerah dan jenis bangunan; jenis penggunaan aset yang terkena dampak; tanaman / pohon dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.” ADB[93]: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) “di Direktorat Jenderal Pemukiman Penduduk dan Direktorat Jenderal Cipta Karya tidak ada sub-direktorat khusus untuk upaya perlindungan.” ADB[94]: Direktorat Jendral Sumber Daya Air ,“ 72. Pada tingkat daerah, Balai Besar Ditjen SDA memiliki jumlah staf yang kompeten, yang terutama berfokus pada aspek/bidang teknis. Namun, jumlah staf yang ditugaskan secara khusus untuk upaya perlindungan sosial sangat terbatas. Urusan upaya perlindungan sosial ditangani oleh Satker atau PPK, yang juga bertanggung jawab untuk proyek secarakeseluruhan sehingga tidak dapat memusatkan perhatian secara rinci dan berdedikasi khususpada isu-isu substantif terkait dengan pengadaan tanah/pemukiman kembali **TIDAK SECARA SUKARELA [PENGGUSURAN/PEMINDAHAN**][95]. Selain itu, dalambeberapa Balai Besar hanya ada 2-3 staf yang ditugaskan untuk pengadaan tanah, sedangkanada banyak proyek dengan pengadaan tanah/pemukiman kembali **TIDAK SECARA SUKARELA [PENGGUSURAN/ PEMINDAHAN]**[96] harus dikembangkan dandilaksanakan dengan tepat waktu dan memadai.” ADB[97]: “Ditjen SDA tidak memiliki pedoman upaya perlindungan spesifik sendiri.”

[93]ADB, Ulasan Upaya Perlindungan Negara: Draft Konsultasi Maret 2017, Lampiran 10: Pengkajian Kesetaraan Upaya Perlindungan Pemukiman Kembali Tidak SecaraSukarela, para 65
[94]ADB, Ulasan Upaya Perlindungan Negara: Draft Konsultasi Maret 2017, Lampiran 10: Pengkajian Kesetaraan Upaya Perlindungan Pemukiman Kembali Tidak SecaraSukarela, para 72
[95] Masalah translation lagi: versi asli Bahasa Inggeris “involuntary resettlement”, bukan “resettlement” saja. Istilah “involuntary” dihilangkan dalam translation .
[96] Masalah translation lagi: versi asli Bahasa Inggeris “involuntary resettlement”, bukan “resettlement” saja. Istilah “involuntary” dihilangkan dalam translation .
[97]ADB, Ulasan Upaya Perlindungan Negara: Draft Konsultasi Maret 2017, Lampiran 10: Pengkajian Kesetaraan Upaya Perlindungan Pemukiman Kembali Tidak SecaraSukarela, para 74

				ADB[98]: DG Bina Marga: "81. Staf dari Divisi pengadaan tanah di Ditjen Bina Marga memiliki pengetahuan yang baikdan pengalaman dalam pengadaan tanah. Namun, divisi ini hanya mencakup proyek jalan toldan **tidak melakukan pengadaan tanah untuk proyek jalan tol nasional** yang dikelola oleh DitjenBina Marga dan UPT/Balai Besar. Staf dari sub-direktorat Lingkungan dan Keselamatan Jalanmemiliki pengetahuan yang baik tentang upaya perlindungan lingkungan, namun **kurang tentang pengadaan tanah**. Staf yang bertanggung jawab untuk proyek-proyek di sektor/direktorat tematik Bina Marga memiliki kapasitas yang baik dalam hal teknis (engineering),**namun kapasitasnya dalam upaya perlindungan terbatas. …** **83. …**Namun, karena **kebanyakan pengadaan tanah/pemukiman kembali untuk proyek jalan tol ditangani dan dibiayai oleh pemerintah daerah** yang menggunakan anggaran mereka sendiri, penilaian lebih lanjut tentang **kapasitas dan komitmen pemerintah daerah dalam menangani perlindungan sosial perlu diperkuat."** ADB[99], DG Cipta Karya, "84. Kapasitas kelembagaan Ditjen Cipta Karya dinilai berperingkat "lemah". Dirjen Cipta Karya tidak memiliki unit khusus untuk upaya perlindungan."
3.2	Meningkatkan atau setidaknya memulihkan, mata pencarian[**SEMUA**][100]orang yang terpindahkan[**dipindahkan**][101]den gan[**SEGERA**][102]memberikan ganti rugi atas aset dengan akses atas aset yang bernilai setara atau lebih tinggi,	Penuh	Tidak	Tidak ada syarat untuk "meingkatkan atau setidaknya memulihkan mata pencarian"; dan "semua" orang yang dipindahkan tidak diurus (misalnya yang tidak punya sertifikat tanah); dan ganti rugi tidak disyaratkan harus "dengan akses atas asset yang bernilai setara atau lebih tinggi". Lihat keterangan di atas. Nilai ganti rugi atas asset ditentukan oleh sebuah Tim, dan berdasarkan harga pada saat lokasi pengadaan lahan ditetapkan.

[98]ADB, Ulasan Upaya Perlindungan Negara: Draft Konsultasi Maret 2017, Lampiran 10: Pengkajian Kesetaraan Upaya Perlindungan Pemukiman Kembali Tidak SecaraSukarela, para 81, 83
[99]ADB, Ulasan Upaya Perlindungan Negara: Draft Konsultasi Maret 2017, Lampiran 10: Pengkajian Kesetaraan Upaya Perlindungan Pemukiman Kembali Tidak SecaraSukarela, para 84

[100]Versi Bahasa Indonesia ini menghilangkan kata "semua" dari prinsip2 kebijakan. Op cit.
[101] Konsultan ADB meruba (lagi) istilah yang ada di dokumen ADB dan mengganti istilah "dipindahkan" dengan "terpindahkan." Op cit.
[102]Versi Bahasa Indonesia ini dari para konsultan ADB menghilangkan kata "segera" dan, dengan demikian, sangat merubah artinya syarat ADB ini. Ganti rugi harus SEGERA diberi, mnt SPS ADB.

3.3	Meningkatkan atau setidaknya memulihkan, mata pencarian [**SEMUA**][103]orang yang terpindahkan[**dipindahkan**][104]dengan segera memberikan penggantian secara penuh untuk aset-aset yang tidak bisa dipulihkan	Penuh	Tidak	Ganti kerugian adalah yang bisa dinilai (uang) yaitu : (a). tanah; (b). ruang atas tanah dan bawah tanah; (c).bangunan; (d) tanaman; (e). benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau (f) kerugian lain yang dapat dinilai. Tidak ada pergntian kerugin untuk asset yang tidak bisa dipulihkan.
3.4	Meningkatkan atau setidaknya memulihkan, mata pencarian [**SEMUA**][105]orang yang terpindahkan[**dipindahkan**][106]melalui tambahan penghasilan dan layanan melalui skema pembagianmanfaat jika memungkinkan	Penuh	Tidak	Tidak ada syarat untuk "meingkatkan atau setidaknya memulihkan mata pencarian"; dan "semua" orang yang dipindahkan tidak diurus (misalnya yang tidak punya sertifikat tanah); dan ganti rugi tidak disyaratkan harus "dengan akses atas asset yang bernilai setara atau lebih tinggi". Lihat keterangan di atas.
4	Prinsip Kebijakan 4	Sebagian	Tidak	
4.1	Menyediakan bagi oranr-orang yang terpindahkan secara fisik dan ekonomi bantuan yang diperlukan, termasukjika terjadi pemukiman kembali dengan akses yang sebanding pada kesempatankerja dan produksi.Mengintegrasikan penduduk yangdimukimkan kembali secara ekonomi dan sosial ke dalam masyarakat tempatan, dan memperluas manfaat proyek untuk masyarakat temptan.	Sebagian	Tidak	"Kerangka Hukum Indonesia tidak menyediakan akses yang sebanding padakesempatan kerja dan produksi. Kerangka Hukum Indonesia juga tidak mensyaratkan integrase orang yang dipimukimkan kembali ke dalam masyarakat tempatan dan tidak memperluas manfaat proyek kepada masyarakat tempatan."[107] UUPN Hal 10, para 28 ADB: "22. UU No. 2/ 2012 dan Peraturan Presiden No. 71/ 2012 mengatur tentang pemukiman, namun, peraturan perundangan tersebut tidak mengandung pernyataan khusus tertentu tentangjaminan kepemilikan atas tanah yang memastikan perumahan yang lebih baik bagi orang-orang yang dipindahkan di lokasi pemukiman kembali, dan fasilitas umum seperti yang ditetapkanoleh UU No. 1/ 2011. Kedua peraturan pengadaan tanah dan perumahan dan peraturan tentangpembayaran kompensasi tidak menetapkan hal-hal terkait integrasi orang-orang yangdipindahkan di masyarakat tuan rumah dan tentang perpanjangan manfaat proyek padamasyarakat tuan rumah."[108]
4.2	Menyediakan bantuan transisi danbantuan pembangunan bagi orang-orang yang	Sebagian	Tidak	"Di bawah CSS Indonesia, bantuan transisi terbatas pada perumahan dan pembangunan wilayah

[103]Versi Bahasa Indonesia ini menghilangkan kata "semua" dari prinsip2 kebijakan. Op cit.
[104] Konsultan ADB meruba (lagi) istilah yang ada di dokumen ADB dan mengganti istilah "dipindahkan" dengan "terpindahkan". Op cit.
[105]Versi Bahasa Indonesia ini menghilangkan kata "semua" dari prinsip2 kebijakan. Op cit.
[106] Konsultan ADB meruba (lagi) istilah yang ada di dokumen ADB dan mengganti istilah "dipindahkan" dengan "terpindahkan." Op cit.

[107]ADB, Ulasan Upaya Perlindungan Negara: Draft Konsultasi Maret 2017, para 28, hal 10.
[108]ADB, Ulasan Upaya Perlindungan Negara: Draft Konsultasi Maret 2017, Lampiran 6: Pengkajian Kesetaraan Upaya Perlindungan Pemukiman Kembali Tidak SecaraSukarela, para 22.

	terpindahkan,secara fisik dan ekonomi, seperti misalnya pengembangan tanah, fasilitas kredit, pelatihan, atau kesempatan kerja			pemukiman baru." ADB UUPN Hal 10, para 28.
4.3	Menyediakan bantuan transisi danbantuan pembangunan bagi orang-orang yang terpindahkan,secara fisik dan ekonomi dengan infrastruktur sipil layanan masyarakat, sesuai kebutuhan.	Penuh	Tidak	Bantuan transisi tidak mencakupi ongkos transisi. Tidak ada analisa terhadap masyrakat rentan, masyrakat yang tidak punya sertifikat tanah, dan perempuan untuk meyakinkan bahwa mereka terima bantuan transisi.
5	Prinsip Kebijakan 5	Penuh	Tidak	ADB: "Kerangka Hukum Indonesia tidak menyediakan akses yang sebanding pada kesempatan kerja dan produksi."[109] ADB UUPN Hal 10, para 28 ADB: "24. UU No. 2 / 2012 tidak secara khusus membahas pemulihan standar hidup orang yang dipindahkan rentan dan miskin."[110]
5.1	Memperbaiki tingkat hidup penduduk miskin dan kelompok rentan termasuk perempuan yang terpindahkan paling tidak hingga memenuhi standar minimum nasional	Penuh	Tidak	"Pencapaian Hasil yang lemah dalam Aksi sosial /pemulihan mata pencaharian bagai pihak-pihak yang berhak dianggap rentan dan terkena dampak parah." ADB UUPN Hal 20 para 56
5.2	Dikawasan pedesaan, menyediakan bagi mereka akses yang sah dan terjangkau terhadap lahan dan sumber daya,	Penuh	Tidak	"Kerangka Hukum Indonesia tidak mensyaratkan pemantauan dampak pengadaan tanah/ pemukiman kembali pada penghidupan dan standar hidup penduduk yang dipindahkan, dan tidak menangani apakah tujuan rencana pemukiman sudah dicapai." ADB UUPN Hal 10 para 28
5.3	Dikawasan perkotaan menyediakan sumber-sumber penghasilan yang layak, dan akses yang sah dan terjangkau terhadapperumahan yang memadai.	Penuh	Tidak	"Kerangka Hukum Indonesia tidak mensyaratkan pemantauan dampak pengadaan tanah/ pemukiman kembali pada penghidupan dan standar hidup penduduk yang dipindahkan, dan tidak menangani apakah tujuan rencana pemukiman sudah dicapai." ADB UUPN Hal 10 para 28 . Track record di kota? Bagaimana dengan Kasus penggusuran massal Bukit Duri yang dijadikan contoh di kajian dimana Pengadilan lawan perlakuan para penggusur?
6	Prinsip Kebijakan 6	Penuh	Tidak	
6.1	Menyusun prosedur-prosedur secara transparan, konsisten dan setara jika penyelesaian dalam pembebasanlahan dilakukan	Penuh	Tidak	ADB mempunyai syarat **kemandirian dokumentasi** proses negosiasidan persetujuan yang

[109]ADB, Ulasan Upaya Perlindungan Negara: Draft Konsultasi Maret 2017, hal 10, para 28.
[110]ADB, Ulasan Upaya Perlindungan Negara: Draft Konsultasi Maret 2017, Lampiran 6: Pengkajian Kesetaraan Upaya Perlindungan Pemukiman Kembali Tidak SecaraSukarela, para 24.

	melalui perundingan			harus melibatkan “pihak eksternal”, tetapi di Indonesia transaksinya hanya “disetujui” oleh seorang pegawai negeri, yaitu “Pejabat Pembuat Akta Tanah” yang tidak bisa dianggap “pihak eksternal” yang mandiri. ADB: “26. Sehubungan dengan spesifikasi ADB bahwa "peminjam/klien akan melibatkan **pihak eksternal** yang independen untuk mendokumentasikan proses negosiasi dan penyelesaian"(SPS Lampiran 3, pasal 25), CSS Indonesia mengharuskan setiap transaksi tanah harus disetujui oleh **Pejabat** Pembuat Akta Tanah, yang mengisi peran pihak ketiga yang profesional.”[111] "Ada kekurangan personil untuk melakukan pengukuran lahan dan survei. Proses penilaian tanah yang terdiri dari beberapa bidang membutuhkan waktu lebih lama dari biasanya (lebih dari 30 hari) karena data yang tidak lengkap untuk penilian dan tidak ketersediaan penilai independen. Ada beberapa kasus ketika pemilik tanah salah paham tentang kriteria penilaian, yang sering menyebabkan perselisihan." ADB UUPN, Hal 20 para 56
6.2	memastikan bahwa mereka yang terlibat dalam upaya mencapaipenyelesaian lewat perundingan akan tetap mempunyai penghasilan dan status penghidupan yang sama atau lebih baik.	Penuh	Tidak	"Pencapaian Hasil yang lemah dalam Aksi sosial /pemulihan mata pencaharian bagai pihak-pihak yang berhak dianggap rentan dan terkena dampak parah." ADB UUPN Hal 20 para 56
7	Prinsip Kebijakan 7	Sebagian	Tidak	Ketidaksetaraan ini merupakan ancaman luar biasa terhadap majoritas penduduk di Indonesia karena majoritas masyrakat tidak mempunyai sertifikat tanah . Kegagalan ini menancam seluruh program pemindahan/penggusuran.
7.1	Memastikan bahwa penduduk yang dipindahkan yang tidak punya sertifikat hak milik atas lahan atau hak-hakatas lahan yang diakui secara hukum mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan pemukiman kembali danganti rugi	Sebagian	Tidak	Kegagalan ini merupakan ancaman luar biasa terhadap majoritas penduduk di Indonesia karena majoritas masyrakat tidak mempunyai sertifikat tanah.

[111]ADB, Ulasan Upaya Perlindungan Negara: Draft Konsultasi Maret 2017, Lampiran 6: Pengkajian Kesetaraan Upaya Perlindungan Pemukiman Kembali Tidak SecaraSukarela, para 26

	atas hilangnya aset non-lahan.			"Kerangka Hukum Indonesia tidak memberikan bantuan untuk orang-orang yang terpindahkan yang tidak memiliki hak atas tanah."[112] "28. Berkenaan dengan praktik "pengosongan tanah" (juga disebut sebagai penggusuranpaksa, ini adalah tindakan menggusur penghuni tanah yang tidak sah/ liar termasuk penghunian sebidang tanah atau/dan daerah dalam jangka panjang, seperti tanah pertanian, peternakan tanah, tanah hutan, atau sebaliknya). Orang-orang tanpa hak atas tanah tersebut juga disebut penghuni liar.34 Ketentuan UU No. 2/2012 tentang pengadaan tanah untuk pembangunan bagikepentingan umum tidak berlaku untuk penduduk liar, karena tanah tersebut sudah dimiliki oleh entitas yang membutuhkan tanah untuk proyek….semua "penghuni liar" tidak berhak atas bantuan, dukungan transisi, dan bantuan lainnya."[113]
8	Prinsip Kebijakan 8	Sebagian	Tidak	Salah satu hak utama adalah pemulihan penghasilan dan penghidupan dan hak ini tidak merupakan syarat UU. ADB: "Kerangka Hukum Indonesia tidak mensyaratkan pemantauan dampak pengadaan tanah/ pemukiman kembali pada penghidupan dan standar hidup penduduk yang dipindahkan, dan tidak menangani apakah tujuan rencana pemukiman sudah dicapai."[114] Dari kajian kasus oleh ADB, "Temuan Kunci dari Kajian" termasuk "• Kualitas dokumen pengadaan tanah yang buruk sampai moderat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan personil dan konsultan tentang peraturan perundangan pengadaan tanah dan tidak adanya studi kelayakan.' dan "dugaan korupsi"[115]
8.1	Menyusun rencana pemukiman kembali yang merinci hak	Penuh	Tidak	Memang di CSS ada syarat bahwa harus ada sebuah "rencana" yang disusun, tetapi syarat dan praket isi

[112]ADB, Ulasan Upaya Perlindungan Negara: Draft Konsultasi Maret 2017, hal 10, para 28.
[113]ADB, Ulasan Upaya Perlindungan Negara: Draft Konsultasi Maret 2017, Lampiran 6: Pengkajian Kesetaraan Upaya Perlindungan Pemukiman Kembali Tidak SecaraSukarela, para 28
[114] ADB, Ulasan Upaya Perlindungan Negara:Draft KonsultasiMaret 2017, hal 10, para 28
[115]ADB, Ulasan Upaya Perlindungan Negara: Draft Konsultasi Maret 2017, Lampiran 10, KAJIAN AKSEPTABILITAS UNTUK UPAYA PERLINDUNGAN PEMUKIMAN KEMBALI TIDAK SECARA SUKARELA DILIHAT DARI INSTANSI HUKUM, para 45, Tabel A.10.1

	penduduk yang terpindahkan [DIPINDAHKAN][116]			dokumen perencanaan tidak setara dengan syarat ADB, termasuk hak penduduk yang digusur/dipindahkan di CSS tidak sesuai hak yang disyaratkan oleh ADB, hak2 orang yang tidak mempunyai bukti kepemilikan tanah, hak perempuan, hak peningkatan pendapatan kaum miskin dan paling sedikit pemulihan kembali pendapatan yang lain (non-miskin). Tidak ada syarat pemantauan dampak terhadap masyrakat yang dipindahkan / diggusur.
8.2	Menyiapkan rencana pemukiman kembali dengan merinci strategi untuk memulihkan penghasilan dan penghidupan,	Sebagian	Tidak	"Kerangka Hukum Indonesia tidak memiliki ketentuan-ketentuan yang jelas tentang pencakupan strategi pengasilan dan penghidupan untuk orang-orang yg dipindahkan dalam rencan pemukiman kembali." ADB UUPN Hal 10 para 28
8.3	Menyiapkan rencana pemukiman kembali dengan merinci tentang pengaturan kelembagaan, danjadwl pelaksanaan yang tepat waktu.	Penuh	Tidak	ADB: "dokumen perencanaan tidak termasuk hak orang-orang yang dipindahkan, penataan kelembagaan, kerangka pemantauan dan pelaporan, … strategipemulihan pendapatan dan mata pencaharian, pemantauan dan evaluasi dampak pengadaantanah pada pendapatan dan penghidupan orang yang dipindahkan tidak jelas diatur dalamundang-undang dan peraturan tersebut."[117]
8.4	Menyiapkan rencana pemukiman kembali dengan menguraikan tentang kerangka pemantauan dan pelaporan	Penuh	Tidak	"Kerangka Hukum Indonesia tidak memiliki ketentuan-ketentuan yang jelas tentang pencakupan strategi pengasilan dan penghidupan untuk orang-orang yg dipindahkan dalam rencana pemukiman kembali."[118]ADB UUPN Hal 10 para 28; implementasi pemantauan dan pelaporan tidak setara juga. ADB: "dokumen perencanaan tidak termasuk hak orang-orang yang dipindahkan, penataan kelembagaan, kerangka pemantauan dan pelaporan, … strategi pemulihan pendapatan dan mata pencaharian, pemantauan dan evaluasi dampak pengadaan tanah pada pendapatan dan penghidupan orang yang dipindahkan tidak jelas diatur dalam undang-undang dan peraturan tersebut."[119]
8.5	Menyiapkan rencana pemukiman kembali dengan merinci tentang anggaran anggaran dan jadwal pelaksanaan yang terikat waktu.	Penuh	Tidak	Tidak ada pengakuian hak orang2 yang tidak memiliki bukti kepemilikan (pelanggaran syarat ADB). ADB: "dokumen perencanaan tidak termasuk hak

[116] Masalah translation lagi! Konsultan ADB meruba (lagi) istilah yang ada di dokumen ADB dan mengganti istilah "dipindahkan" dengan "terpindahkan".Lihat versi asli, ADB, Pernyataan Kebijakan tentang Upaya Perlindungan, 2009. "Menyusun satu rencana pemukiman kembali yang merinci hak penduduk yang dipindahkan, strategi untuk memulihkan penghasilan dan penghidupan, pengaturan kelembagaan, kerangka kerja pemantauan dan pelaporan, anggaran dan jadwal pelaksanaan yang terikat waktu."

[117]ADB, Ulasan Upaya Perlindungan Negara: Draft Konsultasi Maret 2017, Lampiran 6: Pengkajian Kesetaraan Upaya Perlindungan Pemukiman Kembali Tidak SecaraSukarela, para 29

[118]ADB, Ulasan Upaya Perlindungan Negara: Draft Konsultasi Maret 2017,hal 10, para 28.

[119]ADB, Ulasan Upaya Perlindungan Negara: Draft Konsultasi Maret 2017, Lampiran 6: Pengkajian Kesetaraan Upaya Perlindungan Pemukiman Kembali Tidak SecaraSukarela, para 29

				orang-orang yangdipindahkan, penataan kelembagaan, kerangka pemantauan dan pelaporan, … strategi pemulihan pendapatan dan mata pencaharian, pemantauan dan evaluasi dampak pengadaan tanah pada pendapatan dan penghidupan orang yang dipindahkan tidak jelas diatur dalam undang-undang dan peraturan tersebut."[120]
9	Prinsip Kebijakan 9	Penuh	Tidak	
9.1	Mengungkapkan satu draft rencana pemukiman kembali, termasuk **dokumentasi proses konsultasi secara tepatwaktu**, sebelum dilakukan penilaian proyek, di tempat yang dapat dijangkau dan dalam bentuk dan bahasa(bahasa-bahasa) yang bisa dipahami penduduk yang terkena dampak dan para pemangku kepentingan lainnya.	Penuh	Tidak	Biasanya hanya ada "sosialisi", bukan konsultasi yang bermakna sama sekali. Contohnya, prosess analisa CSS ini yang dikerjakan dengan BAPPENAS merupakan contoh kegagalan syarat ini. Prosesnya berjalan 3 tahun dan sampai sekarang tidak pernah ada proses konsultasi. Apa lagi "konsultasi yang bermakna" sesuai definisi ADB. Tidak setara.
9.2	Mengungkapkan rencana akhir pemukiman kembali dan pembaharuannya kepada penduduk yang terkenadampak dan para pemangku kepentingan lainnya.	Penuh	Tidak	Mutu rencana pemukiman kembali yang diteliti dalam kajian ADB dinilai buruk. Lihat contoh di atas. Pengungkapan terhadap bahan yang tidak bermutu dan tidak sesuai standard ADB tidak memenuhi syarat.
10	Prinsip Kebijakan 10	Penuh	Tidak	
10.1	Menyusun dan melakukan pemukiman kembali tidak secara sukarela sebagai bagian dari satu proyek atauprogram pembangunan.	Penuh	Tidak	Tidak ada kewajiban bhw aggaran proyek lengkap dengan semua ongkos yang dibebani kepada yang digussur."Di CSS Indonesia, bantuan transisi terbatas pada perumahan dan pembangunan wilayah pemukiman baru." ADB UUPN Hal 10, para 28
10.2	Memasukkan seluruh biaya pemukiman kembali dalam presentasi tentang biaya danmanfaat proyek.	Penuh	Tidak	Semua ongkos yg dikenai masyrakat yang digusur, termasuk ongkos transisi, ongkos yang akan dihadapi masyrakat yang tidak punyai sertifikat tidak wajib dimasukkan dalam anggaran proyek. Tidak ada syarat untuk persiapan biaya untuk "perumahan yang lebih baik di lokasi pemukiman kembali dengan akses yang sebanding pada kesempatan kerja dan produksi. " Prinsip 4. Masyrakat dibebani macam2 biaya transisi yang tidak masuk dalam biaya proyek.
10.3	Untuk sebuah proyek yang memiliki dampak besar dalam pemukiman kembali tidak dengan sukarela, mempertimbangkan agar komponen pemukiman kembali tidak secara sukarela dilaksanakan sebagaisatu operasi yang terpisah	Penuh	?	Apakah ada syarat "mempertimbangkan agar komponen penggusuran dilaksanakan sebagai satu operasi yang terpisa?

[120]ADB, Ulasan Upaya Perlindungan Negara: Draft Konsultasi Maret 2017, Lampiran 6: Pengkajian Kesetaraan Upaya Perlindungan Pemukiman Kembali Tidak SecaraSukarela, para 29

11	Prinsip Kebijakan 11	Penuh	Tidak	
11.1	Membayar ganti rugi dan menyediakan hal-hal lain yang menjadi hak penduduk dalam pemukiman kembalisebelum dilakukan pemindahan secara fisik dan ekonomi.	Penuh	Tidak	Penititipan uang di Pengadilan tidak sama dengan syarat ADB "Membayar ganti rugi… SEBELUM dikalkian pemindahan." Dari hasil penelitian ADB tentang kasus Bukit Duri,dll apakah ada temuan bahwa masyrakat menerima "Ganti rugi dan hal-hal lain yang menjadi hak penduduk" "sebelum dilakukan pemindahan"? Jelas tidak.
11.2	Melaksanakan rencana pemukiman kembali denganpengawasan yang ketat di seluruh pelaksanaan proyek.	Penuh	Tidak	"Kerangka Hukum Indonesia tidak mensyaratkan pemantauan dampak pengadaan tanah/ pemukiman kembali pada penghidupan dan standar hidup penduduk yang dipindahkan, dan tidak menangani apakah tujuan rencana pemukiman sudah dicapai."UUPN Hal 10, para 28.
12	Prinsip Kebijakan 12	Sebagian	Tidak	Tidak ada syarat memantau dampak pengusuran/pemindahkan terhadap masyrakat yg digusur/dipindakan. ADB: " Temuan Kunci dari Kajian: … • Pemantauan tidak mencakup dampak pengadaan tanahpada warga yang terkena dampak/ pihak yang berhak. • Pengungkapan laporan pengadaan tanah tidak disyaratkan"[121]
12.1	Memantau dan menilai hasil-hasil dari pemukiman kembali, dampaknya terhadap standar-standar hidup pendudukyang terpindahkan, dan apakah tujuan-tujuan rencana pemukiman kembali telah tercapai denganmempertimbangkan kondisi awal (baseline) dan hasil dari pemantauan terhadap pemukiman kembali.	Penuh	Tidak	ADB: "UU No. 2/ 2012 dan peraturan pelaksanaannya tidak menetapkan tentang pemantauan dampak pemukiman kembali pada standar hidup orang-orang yangdipindahkan dan apakah tujuan dari rencana pemukiman kembali telah dicapai"[122] ADB: "39. Pemantauan dan Peninjauan. Berdasarkan UU No.2/2012, Kantor Tanah bertanggung jawab dalam memantau proses pengadaan tanah. Pemantauan dalam hal ini hanya mencakupproses pengadaan tanah termasuk pelaksanaan dan penyerahan hasil pengadaan tanah padalembaga yang memerlukan tanah. Ruang lingkup **pemantauan tidak termasuk dampakpengadaan tanah untuk orang-orang yang terkena dampak atau pihak yang berhak**. Undang-undangtersebut **tidak mensyaratkan**

[121]ADB, Ulasan Upaya Perlindungan Negara: Draft Konsultasi Maret 2017, Lampiran 10, KAJIAN AKSEPTABILITAS UNTUK UPAYA PERLINDUNGAN PEMUKIMAN KEMBALI TIDAK SECARA SUKARELA DILIHAT DARI INSTANSI HUKUM, para 45

[122]ADB, Ulasan Upaya Perlindungan Negara: Draft Konsultasi Maret 2017, Lampiran 6: Pengkajian Kesetaraan Upaya Perlindungan Pemukiman Kembali Tidak SecaraSukarela, para 35

				pengungkapan laporan pemantauan pengadaan tanah."[123] "Kerangka Hukum Indonesia tidak mensyaratkan pemantauan dampak pengadaan tanah/ pemukiman kembali pada penghidupan dan standar hidup penduduk yang dipindahkan, dan tidak menangani apakah tujuan rencana pemukiman sudah dicapai."[124] ADB UUPN Hal 10 para 28 "Pencapaian Hasil yang lemah dalam Aksi sosial /pemulihan mata pencaharian bagai pihak-pihak yang berhak dianggap rentan dan terkena dampak parah." ADB UUPN Hal 20 para 56
12.2	Mengungkap hasil pemantauan	Penuh	Tidak	Tidak - karena CSS tidak mensyaratkan pemantauan dampak terhadap syarat2 yang diutamakan oleh ADB, termasuk dampak terhadap pihak rentan, peremuan, tingkat penghidupan, dll. ADB: "UU No. 2/ 2012 dan peraturan pelaksanaannya tidak menetapkan tentang pemantauan dampak pemukiman kembali pada standar hidup orang-orang yangdipindahkan dan apakah tujuan dari rencana pemukiman kembali telah dicapai"[125]

Dari kajian terinci dan dari bandingan matriks diatas CSS Indonesia untuk pemindahan paksa sangatjelas bahwa CSS Indonesia TIDAK SETARA dengan 12 prinsip kebijakan ADB.

(3). Bentuk Ketidaksetaraan Pemukiman Kembali Secara Tidak Sukarela (*Involuntary Resettlement)* di Indonesia – Kasus Penataan Pemukiman di Propinsi DKI Jakarta

Daerah Khusus Ibukota Jakarta (**DKI Jakarta**) adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Jakarta merupakan satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki status setingkat provinsi, dengan luas darat sekitar 661,52 km² dan luas lautan: 6.977,5 km², dengan penduduk berjumlah 10.187.595 jiwa pada tahun 2011. Jakarta menjadi pusat bisnis, politik, dan kebudayaan, tempat berdirinya kantor-kantor pusat BUMN, perusahaan swasta, dan perusahaan asing. Sehingga Jakarta menjadi salah satu kota tujuan urbanisasi.Dari total kawasan perumahan seluas 42.440,61 Ha (66,52 % luas Jakarta), 20,18% adalah kawasan permukiman kumuh. BPS mencatat jumlah rumah kumuh sebanyak 181.256 unit yang tersebar di 279 RW[126]. Wilayah inilah yang akan menjadi sasaran program Kotaku untuk lima tahun ke depan;

[123]ADB, Ulasan Upaya Perlindungan Negara: Draft Konsultasi Maret 2017, Lampiran 10, KAJIAN AKSEPTABILITAS UNTUK UPAYA PERLINDUNGAN PEMUKIMAN KEMBALI TIDAK SECARA SUKARELA DILIHAT DARI INSTANSI HUKUM, para 39
[124]ADB, Ulasan Upaya Perlindungan Negara: Draft Konsultasi Maret 2017, hal 10, para 28.
[125]ADB, Ulasan Upaya Perlindungan Negara: Draft Konsultasi Maret 2017, Lampiran 6: Pengkajian Kesetaraan Upaya Perlindungan Pemukiman Kembali Tidak SecaraSukarela, para 35
[126]Badan Pusat Statistik DKI Jakarta. 2012.Kawasan Perumahan dan Permukiman; DKI Jakarta.

Dalam proses pembangunan di DKI Jakarta,penggusuran paksa seringkali dilakukan. Data-data berikut memperlihatkan pola pendekatan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dalam mengelola lingkungan dan social dalam proyek-proyek pembangunannya. Berdasarkan hasil penelitian LBH Jakarta, sepanjang Januari-Desember 2015 telah terjadi 113 (seratus tiga belas) kasus penggusuran paksa, yaitu Jakarta Utara (31 kasus), Jakarta Timur (31) kasus, Jakarta Pusat (23 kasus), Jakarta Barat (14 kasus) dan Jakarta Selatan (14 kasus) yang tersebar sebagaimana terlihat dalam peta berikut .[127]

Peta Penggusuran Paksa DKI Jakarta Tahun 2015



Penggusuran untuk Berbagai Tujuan. Bahwa dari 113 kasus penggusuran dilakukan dengan tujuan berbeda yaitu pembangunan waduk (10 kasus); normalisasi sarana perairan (37 kasus); taman kota (4 kasus); properti swasta/BUMN (3 kasus); pembangunan jalan (13 kasus), fasilitas TNI (3 kasus), Ruang Terbuka Hijau (4 kasus), melaksanakan Perda tentang Ketertiban Umum (43 kasus); fasilitas POLRI (1 kasus); pembangunan MRT (1 kasus); aset Pemda (2 kasus); **proyek JEDI (1 kasus**); dan pembangunan fasilitas umum lainnya (9 kasus).[128]

Penggusuran Tanpa Musyawarah. Berdasarkan penelitian yang sama, LBH Jakarta menemukkan bahwa penggusuran tidak dilakukan melalui proses musyawarah atau konsultasi yang bermakna. Dari total 113 kasus, sebanyak 18 kasus diputuskan melalui musyawarah, sedangkan dalam95 kasus lainnya masyrakat digusur secara sepihak. Dan penggusuran dilakukan tanpa informasi yang cukup, tergesa-gesa dan tanpa standar prosedur.[129]

Penggunaan Kekerasan dan Melibatkan Aparat Yang Tidak Berwenang.Dari 113 kasus penggusuran paksa yang terjadi di wilayah DKI Jakarta, sepanjang tahun 2015, hanya ada 1 (satu) kasus penggusuran yang dilakukan oleh warga dengan jalan sukarela. Selebihnya, dilakukan dengan berbagai cara, dalam waktu bersamaan, yang bersifat represif dan mengancam warga, yaitu penyebaran ancaman dengan alat berat (54 kasus), pelibatan Satpol PP (108 kasus),

[127]Atas Nama Pembangunan Laporan Penggusuran Paksa Di Wilayah Dki Jakarta Tahun 2015,Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2016,58 halaman. Dapat diakses http://www.bantuanhukum.or.id/web/wp-content/uploads/2016/02/Laporan-Penggusuran-2015_LBHJ_web.pdf
[128]ibid
[129]ibid

pelibatan personil POLRI (67 kasus) dan TNI (65 kasus). Keterlibatan POLRI dan TNI tidak dapat dibenarkan karena tidak termasuk ke dalam tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. [130]

Penggusuran Tanpa Solusi. Bahwa dalam standar safeguard WB maupun standar HAM, setiap korban penggusuran paksa berhak atas rehabilitasi, baik dalam bentuk penyediaan tempat tinggal dengan kualitas hidup dalam derajat yang sama (atau lebih baik) dibandingkan tempat tinggal sebelumnya, ataupun ganti rugi. Namun,dari 113 kasus, 72 kasus tidak memberikan solusi apapun bagi WTP, dan hanya 41 kasus yang menawarkan solusi, yaitu relokasi (32 kasus) dana anti kerugian (9 kasus). Dari 32 solusi relokasi, ternyata hanya 18 relokasi layak, 5 relokasi tidak layak, dan 9 relokasi hanya memberikan solusi kepada sebagian warga. Dan untuk ganti rugi, hanya 5 kasus yang sesuai dengan nilai kerugian dan 4 kasus tidak sesuai dengan nilai kerugian[131]. Ini berarti penggusuran menjadikan seseorang menjadi lebih miskin dari sebelumnya, dan dalam konteks pemukiman tidak layak huni, korban penggusuran tanpa solusidapat berpindah dan membentuk pemukiman baru di wilayah lainnya. Ini berarti kemiskinan bukan hanya tetap terjadi, tetapi malah meningkat dan hanya berpindah tempat saja.

[130]ibid
[131]ibid

Bank Dunia Minta Ahok Lebih Manusiawi Saat Menggusur Warga[132]

Rabu, 10 Juni 2015 | 07:25 WIB



Puluhan warga bantaran kali grogol berunjuk rasa memberikan tanda tangan tolak penggusuran di Kebon Jeruk, Jakarta, 17 September 2014. Mereka menolak untuk digusur akibat tidak adanya ganti rugi dari pemerintah. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

TEMPO.CO, **Jakarta -** Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan ada perbedaan cara memindahkan warga antara Pemerintah Provinsi DKI dan Bank Dunia.

Ahok menuturkan Bank Dunia meminta relokasi warga yang rumahnya terkena proyek Jakarta Emergency Dredging Initiatives (JEDI) harus manusiawi.

"Bank Dunia mintanya kami siapkan dahulu seribu unit rumah susun baru boleh membongkar seribu rumah. Itu kan tak mungkin," ucap Ahok di Balai Kota, Selasa, 9 Juni 2015.

Menurut dia, permintaan tersebut tak bisa dilakukan lantaran banyaknya penyewa unit rumah susun, sedangkan pemerintah tak bisa serta-merta mengusir penghuni yang telah membayar uang sewa tersebut. "Bagi kami, yang penting pemerintah berupaya menyiapkan rumah susun sebagai pengganti," ujar mantan Bupati Belitung Timur ini.

Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta Agus Priyono mengatakan Bank Dunia berharap pemerintah DKI bisa menyelesaikan terlebih dahulu relokasi warga yang akan tergusur akibat proyek JEDI.

Bank Dunia, ucap dia, meminta, ketika relokasi dilakukan, pemerintah harus memperhatikan faktor ekonomi warga yang dipindahkan.

"Bank Dunia minta, saat relokasi dilakukan, tak boleh ada penurunan ekonomi bagi warga yang dipindahkan itu," tuturnya. Padahal, ujar Agus, banyak warga yang tinggal di bantaran kali tak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB).

Agus menjelaskan, Bank Dunia akan menunda *no objection letter* jika pemerintah tak merelokasi warga sesuai dengan standar Bank Dunia. Padahal surat tersebut, kata Agus, sangat diperlukan untuk pengerjaan proyek tersebut.

"Kontrak pengerjaan tak bisa kami tanda tangani jika *no objection letter* tak segera keluar, padahal saat ini lelang tengah berjalan," ucapnya. Akibatnya, ujar Agus, pengerjaan proyek JEDI bisa molor.

JEDI merupakan salah satu cara Pemerintah Provinsi DKI mencegah banjir. Tujuan proyek JEDI ialah untuk normalisasi dan rehabilitasi 13 sungai dan lima waduk di Jakarta.

Proyek JEDI dibagi dalam tujuh paket. Pemprov DKI mendapatkan tiga paket. Sedangkan pemerintah pusat membangun empat paket. Pinjaman dari Bank Dunia untuk proyek tersebut mencapai Rp 1,2 triliun.

GANGSAR PARIKESIT

[132]https://m.tempo.co/read/news/2015/06/10/214673671/bank-dunia-minta-ahok-lebih-manusiawi-saat-menggusur-warga

Pendekatan Legal Formalistik dalam Pembuktian Hak Atas Tanah. Misalkan dalam ESMF Kotaku Kategori Warga/Masyarakat Terkena Dampak Proyek (WTP) dua kategori umum WTP dalam proyek ini: (1) orang yang terkena dampak pengadaan tanah milik pribadi; (2) orang yang terkena dampak yang tinggal di tanah pemerintah (tanah negara atau pemerintah daerah) tetapi tidak memiliki tanah yang ditempati. Penghuni tersebut dibagi lagi menjadi empat kategori: (a) warga yang memiliki dan menempati tempat tinggal dan bangunan lainnya yang dibangun di atas tanah negara atau pemerintah tanpa bukti dasar hukum yang berlaku atau bukti klaim atas lahan yang mereka tempati; (b) penyewa dari tempat tinggal dan bangunan lainnya yang dibangun di atas tanah negara atau pemerintah tanpa bukti dasar hukum yang berlaku atau bukti klaim atas lahan yang mereka tempati; (c) perambah, yaitu, orang yang memperbesar atau memperluas property mereka dengan merambah tanah negara atau tanah pemerintah yang berdekatan; (d) tuan tanah ilegal, yaitu orang-orang yang menyewakan bangunan yang dibangun di atas tanah negara atau pemerintah, tetapi tidak menempati bangunan tersebut. Selanjutnya, menurut dokumen Kerangka KerjaPengelolaan Lingkungan Dan SosialProgram Kota Tanpa Kumuh (KOTA KU), maupun dalam *Environmental And Social Management Framework*kategori WTP ini menentukan pemberian hak-haknya, yang diringkas dalam table berikut :[133]

Warga Terkena Dampak Proyek

Warga Terkena Dampak Proyek	**Hak-Hak**	**Hasil yang Diharapkan**
Pemilik tanah / aset yang kehilangan tanah dan / atau aset lainnya	Kompensasi atas kehilangan tanah dan aset lainnya berdasarkan penilaian harga dilakukan oleh penilai bersertifikat	Pemilik tanah /aset akan dikompensasi sepenuhnya atas hilangnya tanah dan aset
Orang yang memiliki dan menempati tempat tinggal dan bangunan lainnya dibangun diatas tanah negara atau tanah pemerintah tanpa dasar hukum dan klaim yang jelas atas lahan yang mereka tempati	Kompensasi atas kehilangan tempat tinggal dan bangunan lainnya, sumber pendapatan dari mata pencaharian dan bantuan pemukiman kembali, berdasarkan penilaian dari penilai bersertifkat	Kompensasi yang diterima dan bantuan pemukiman kembali yang disediakan akan memungkinkan rumah tangga untuk mendapatkan akses ke perumahan yang layak atau tempat yang dapat ditempati dan memiliki dasar hukum yang resmi dan pengadaan lahan tidak akan mengakibatkan pemiskinan masyarakat yang terkena dampak.
Penyewa tempat tinggal dan bangunan lain yang dibangun di atas tanah negara atau tanah pemerintah tanpa dasar hukum dan klaim yang jelas atas lahan yang mereka tempat	Proyek ini dianggap dapat memberikan waktu yang cukup (minimal 2 bulan dari tanggal batas akhir / pada saat survei sensus) bagi penyewa untuk menemukan tempat lain	Penyewa akan menemukan tempat untuk disewa atau hidup sesuai dengan kebutuhan mereka
Perambah, yaitu, orang yang memperluas tanah milik mereka dengan melanggar tanah negara yang berdekatan atau tanah pemerintah	Tidak berhak untuk memperoleh kompensasi atas aset yang terkena dampak yang merambah tanah negara atau pemerintah tanah	Tidak memiliki insentif untuk merambah tanah negara atau pemerintah di masa depan

[133]Kerangka KerjaPengelolaan Lingkungan Dan SosialProgram Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), halaman 35-36 atau dalam *Environmental And Social Management Framework, page 45-46*

Tuan tanah liar, yaitu orang-orang yang memperoleh sewa secara ilegal dari bangunan yang dibangun di atas tanah negara atau pemerintah tetapi tidak menempati bangunan tersebut.	Tidak berhak atas kompensasi apapun	Tidak memiliki insentif untuk melakukan skema sewa yang sama di daerah lain atau di masadepan

Masyarakat Berhak atas Hak Atas Tanah Terlantar. Walaupun warga tidak memiliki hak kepemilikan atas tanah, secara hukum dalam kurun waktu tertentu warga berhak atas tanah. Berdasarkan Pasal 1963 jo. 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) mengatur bahwa warga yang menduduki suatu tanah, dengan itikad baik, selama kurun waktu 30 (tiga puluh) tahun atau lebih, dapat mendaftarkan tanah tersebut sebagai miliknya. Beberapa yurisprudensi juga mengatur lama pendudukan yang lebih singkat dari 30 tahun dapat mendaftarkan sebuah tanah yang ditelantarkan menjadi miliknya. Dalam kasus penggusuran di Jakarta, terdapat 19 kasus yang warganya telah menduduki lahan tersebut selama lebih dari 30 tahun dan seharusnya tidak boleh menjadi korban penggusuran paksa atau dikategorikan sebagai penghuni ilegal[134]. Namun, karena pendekatan yang digunakan adalah formalistic, menyebabkan warga yang telah tinggal secara turun temurun kehilangan hak atas tanah atau mendapatkan rehabilitasi yang tidak seharusnya.

Dampak Penggusuran Kepada Perempuan dan Anak-Anak. Penggusuran tahun 2015 di DKI Jakarta telah menyebabkan 8.145 KK dan 6.283 Unit Usaha yang menjadi korban penggusuran paksa. Dan korban yang paling rentan adalah perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak dan lansia.Dampak nyata terjadi dalam kasus penggusuran Kampung Pulo, Jakarta (normalisasi Sungai Ciliwung), yang dimana warga setempat diserang oleh aparat. Mereka mengalami trauma atas penggunaan kekerasan yang terjadi. Demikianhalnya, tawaran relokasi ke rumah susun tidaklah menyelesaikan masalah, khususnya perempuan dan anak-anak. Warga harus menyewa rumah susun dengan harga Rp 300 ribu per bulannya, padahal umumnya perempuan bekerja sebagai ibu rumah tangga, buruh, Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan kaum miskin kota yang bekerja secara serabutan, dengan penghasilan yang tidak menentu. Kondisi ini tidak memutus rantai kemiskinan yang menimpa perempuan;

Pembangunan tanpa partisipasiWarga. Rencana normalisasi sungai dan waduk di Jakarta tidak ditolak mentah-mentah oleh warga. Forum Warga Bantaran Kali Jakarta, pada 17 Maret 2015menyatakan mendukung upaya-upaya Pemprov DKI Jakarta untuk mengatasi banjir, dan mengajukan konsep alternatif penataan permukiman pinggiran sungai dengan prinsip-prinsip penataan meliputi:

- ✓ Membuat jalan inspeksi di garis sempadan sungai lebar 5 meter dari kanan kiri sungai dan bebas dari bangunan;
- ✓ Membuat penghijauan swadaya di pinggiran sungai;
- ✓ Mengolah sampah organik rumah tangga menjadi pupuk kompos dan mendaur ulang/menjual sampah anorganik
- ✓ Memfungsikan kembali selokan di batas garis sempadan sungai yang pernah dibuat pada tahun 1994 oleh Pemprov DKI Jakarta
- ✓ Menata rumah warga agar lebih rapi dan menarik

[134]Atas Nama Pembangunan Laporan Penggusuran Paksa Di Wilayah Dki Jakarta Tahun 2015. Op.cit, halaman 37

- ✓ Membuat penampungan komunal limbah rumah tangga yang bisa dimanfaatkan untuk biogas agar limbah tidak dibuang lagi ke sungai
- ✓ Menata kembali instalasi listrik rumah warga agar terhindar dari bahaya kebakaran
- ✓ Pengorganisasian warga sebagai pelaku utama penataan

Konsep dan solusi alternative dari warga tersebut telah disampaikan ke pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebagai salah satu jalan keluar bagi masalah penataan dan pengelolaan permukiman rakyat miskin di Jakarta.[135]Namun, Pemerintah Propinsi DKI Jakarta lebih memilih jalan pintas melalui penggusuran, timbang mengakomodasi partisipasi masyarakat.

V. PENILAIAN AKSEPTABILITAS CSS DAN TRACK RECORD IMPLEMENTASI CSS INDONESIA

Saat menilai system hukum suatu Negara, kita harus menilai (1) Kebijakan (UU,PP dst), dimana sebuah norma ditetapkan; (2) Struktur/Aparatur Negara yang menjadi pelaksana kebijakan, dan (3) Budaya Hukum yang dibangun yang menentukan apakah elemen 1 dan 2 berjalan didalam masyarakat. Ketiga elemen ini tidak dapat dipisahkan dalam menilai kesetaraan maupun pelaksanaannya sendiri.Walaupun diatas kertas, ada sebagian peraturan perundang-undangan memberikan jaminan perlindungan lingkungan dan social, namun dalam pelaksanaannya oleh apparatus tidak dilaksanakan, bahkan tidak diketahui.Demikianhalnya budaya patron, feodal dan militeristik yang masih kuat dalam system pemerintahan menjadikan posisi warga Negara tidak setara dalam setiap proses pembangunan.Akibatnya pelanggaran-pelanggaran hak terus terjadi. Dalam konteks lingkungan hidup, berikut kami sampaikan sebagian kecil ketidakpatuhan negara terhadap pengadilan, kriminalisasi terhadap penggiat/aktivis dan masih tingginya tingkat korupsi di Indonesia.

5.1 Penilaian terhadap Kajian Akseptabilitas CSS Indonesia Penilian Akseptibilatas disebut “moderat” tetapi melanggar secara besar-besaran Syarat ADB

Di dalam kajian para konsultant ADB tentang CSS Indonesia ada beberapa tabel yang menilai hasil kajian akseptabilitas. Misalnya dalam “Kajian Akseptibilitas” yang menilai jejak rekam pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan perlindungun lingkungan hidup dan social. Dari semua aspek yang bisa dinilai – per sector atau per proyek (ada yang tidak bisa dinilai karena bahannya tidak disediakan oleh para implementor proyek) – sekitar 33 aspek, 24 dinilai “moderat”, seperti tabel berikut ini:

[135]http://www.urbanpoor.or.id/advokasi-hak-dasar/rencana-penataan-permukiman-pinggiran-sungai-di-jakarta

Tabel 2: Ringkasan Hasil Pengkajian Akseptabilitas Lingkungan per Sektor

	Sektor	Komponen	Hasil Kajian
1	Sektor Sumber Daya Air Bendungan Serbaguna Karian (SDA- BBWS 3C)	Kapasitas kelembagaan	Lemah
		Proses dan Prosedur	Moderat
		Output	Moderat
		Outcome	Moderat
2	Sektor Jalan dan Transportasi Jalan Toll Palembang-Indralaya Binamarga /Satker - PT HKI[38])	Kapasitas kelembagaan	Moderat
		Proses dan Prosedur	Moderat
		Output	Moderat
		Outcome	Kuat
3	Sektor Energi Jalur Transmisi SUTET 500 kV PLTU 2 Jawa Tengah – GITET 500kV Kesugihan (PLN Pusat-PLN UIP VII)	Kapasitas kelembagaan	Moderat
		Proses dan Prosedur	Kuat
		Output	Kuat
		Outcome	Kuat
		Proses dan Prosedur	Moderat
		Output	Moderat
		Outcome	Moderat
4	Perencanaan perkotaan Normalisasi Kali Pesanggrahan dan Pembangunan Rusun Rempoa Cipta Karya (DGHS – DKI Jakarta)	Kapasitas kelembagaan	Lemah
		Proses and Prosedur	Moderat
		Output	Moderat
		Outcome	Moderat

DA-BBWS 3C = Direktorat Jenderal Sumber Daya Air-Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian, PLN
P VII = Proyek Pembangkit Listrik Utama PLN, Satker = Satker Inventarisasi dan Pengadaan Lahan, Pengadaan
ınah Jalan Tol Palembang–Indralaya

Table 3: Ringkasan Kajian per Sektor
Akseptabilitas Pemukiman Kembali Tidak Secara Sukarela

No.	Sektor/ Proyek	Komponen	Hasil Pengkajian
1.	Pengelolaan Sumber Daya Air/ Bendungan Serbaguna Karian (DGWR - BBW C3)	Kapasitas Kelembagaan	Moderat
		Proses dan Prosedur	Moderat
		Keluaran	Moderat
		Hasil akhir	Moderat
2.	Sektor Jalan dan jalan raya Jalan Tol Palembang-Indralaya (DGH - Satker)	Kapasitas Kelembagaan	Kuat - Moderat
		Proses dan Prosedur	Moderat
		Keluaran	Tidak dapat diakses
		Hasil akhir	Moderat
3.	Sektor energy/ Saluran transmisi SUTET 500 kV PLTU 2 Jawa Tengah – GITET 500kV Kesugihan (PLN Pusat - PLN UIP)	Kapasitas Kelembagaan	Kuat - Strong
		Proses dan Prosedur	Kuat
		Keluaran	Moderat
		Hasil akhir	Kuat
4.	Sektor Perencanaan Perkotaan/ Normalisasi Kali Ciliwung (DGHS – pemerintah DKI Jakarta)	Kapasitas Kelembagaan	Lemah - Moderat
		Proses dan Prosedur	Moderat
		Keluaran	Tidak Berlaku
		Hasil akhir	Moderat

Sumber: Asian Development Bank.

Oleh karena, di lapangan, tingkat "akseptibilatas" – yaitu implementasi dan jejak rekam pada umumnya dinilai "Moderat". Makanya penting melihat apa, sebenarnya, artinya penilaian "moderat". Mari kita ambil contoh di Sektor Sumber Daya Air – satu dari dua sector yang dianggap oleh para konsultan ADB kurang lebih "siap " untuk penggunaan CSS.

Dari peiencian tentang dampak dan kegiatan di Sektor Sumber Daya Air, menurut informasi yang ada di Lampiran "kajian" CSS yang dilaksanakan oleh para konsultan ADB, ternyata sebuah sector bisa dinilai "moderat" walaupun ada pelanggaran dari 12 Syarat Prinsip ADB dan pelanggaran Objektif Safeguards ADB tentang pemindahan paksa/ penggusuran. Biasanya, kalau melanggar tiap syarat begini, orang biasa akan menggap bahwa penilian yang lebih cocok adalah "Lemah" atau "Gagal" atau "Tidak Bisa Diterima/ Tidak akseptable". Tapi rupanya di dunia ADB, justru tingkat pelanggaran semua kategori syarat ADB tidak dianggap " Lemah" dan atau "Tidak Akseptibal". Dalam sejarah audit dan penilian proyek ADB, memang penyalagunaan istilah penilaian/audit seperti kasus ini bukan hal yang baru.[136]

Sektor Sumber Daya Air: Proyek Bendungan Serbaguna Karian[137]

Mari kita ambil contoh dari analisa Sektor Sumber Daya Air, salah satu contoh dimana "Keluaran"/ "Output , yaitu Rencana Pengadaan Tanah dan Perumahan Kembali / Land Acquisition and Resettlement Plan (LARP) dinilai para konsultan ADB "moderat" walapun ada pelanggaran atau perkiran pelanggaran di tiap dari 12 syarat pokok ADB tentang Pemindahan/Penggusuran. Pelanggarannya termasuk:

- **Pelanggaran syarat ADB** bahwa harus ada perhatian khusus terhadap masyrakat rentan dan isu gender. (Objektif, Prinsip 1, Prinsip 2, Prinsip 5; Prinsip 7) Menurut ADB: "**tidak ada pembahasan dampak sosial dan ekonomi khususnya terkait kelompok-kelompok rentan dan jenis kelamin** dalam dokumen tersebut;"

  Kalau tidak ada perhatikan khusus terhadap dampak terhadap kelompok rentan dan perempuan berarti tidak bisa memenuhi syarat bahwa harus menjamin bahwa

[136] In 2000, ADB's Operations Evaluation Department (OED)5 found that half of all audited projects rated "successful" by the Bank in the preceding year (see Appendix B) were of questionable sustainability. In the case of Indonesia, for example, "successful" projects included those with massive unmonitored resettlement components, were (according to OED auditors) patently unsustainable, included projects where "record keeping also seems to have been abandoned" and could be (according to the OED) so poorly structured that rapid deterioration of project infrastructure was inevitable.6 The ADB's "partly successful" project category appears to be a euphemism for "largely unsuccessful" or "troubled." In the case of Indonesia, this category includes projectssuch as a $250 million Food Crop Sector loan where auditors found that the Bank had failed to carry out the most basic analyses of the implications or impacts of its policyrecommendations, and had failed to identify "intendedbeneficiaries" of the policy changes. Auditors noted that "the overall impact of the Program Loan is not clear"because "there were no performance indicators against which Program impact could be assessed."7
The "partly successful" category also includes a $38 million health project where OED found that "userdemand, actual needs, and operating capacities of the hospitals" funded by the project had never been analyzed bythe Bank or by the Indonesian implementing agencies, leading to a failure to supply badly need medical equipment to the hospitals.8 Auditors discovered that it was not until six years into the project that the establishment of a system for "benefit monitoring and evaluation," including the collection of baseline data, was discussed.9, An examination of publicly available ADB evaluation documents indicates that the ADB's "unsuccessful" project category appears to mean "abysmal failure" and often indicatesproject-related damage to the environment, the economic structure, and/or human health.1 THE ASIAN DEVELOPMENT BANK: IN ITS OWN WORDS: An Analysis of Project Audit Reports for
Indonesia, Pakistan, and Sri Lanka, Stephanie Fried, Ph.D. and Shannon LawrenceEnvironmental Defense, withRegina Gregory, ADBwatch, 2003.

[137]ADB, Ulasan Upaya Perlindungan Negara: Draft Konsultasi Maret 2017, Lampiran 11: Kajian Akseptabilitas Pemukiman Kembali Tidak Secara Sukarela per Sektor, para 31

pendapatan kaum rentan, kaum miskin dan perempuan diwajibkan naik dibandingkan kalau tidak ada proyek (Prinsip 5).

- **Pelanggaran syarat ADB** bahwa harus "memberikan ganti rugi uang tunai sesuai dengan nilai penggantian" (Prinsip 3). Menurut kajian ADB, malah nilai yang dipaai bukan nilai penggantian malah "dilakukan dengan **menggunakan NJOP, harga pasar, harga pemerintah".**

- **Pelanggaran syarat ADB** bahwa harus "segera memberikan ganti rugi" (Prinsip 3);

- **Pelanggaran syarat ADB** bahwaharus memberi ganti rugi sebelum ada "pengadaan tanah"/penggusuran (Prinsip 11) malah walaupun Rencana Pengadaan Tanah dan Perumahan Kembali telah mulai dilaksanakan pada 2014, sampai sekarang "**Pada saat penulisan laporan ini, proyek belum membayar kompensasi kepada orang-orang yang terkena dampak…"**

- Pelanggaran syarat ADB (Prinsip 2) bahwa harus ada "konsultasi bermakna" dan syarat (Prinsip 9) bahwa harus ada dokumentasi konsultasi secara tepat waktu, sebelum dilakukan penilaian proyek dan konsultasi bermakna itu wajib "memberi perhatian khusus pada kebutuhan kelompok-kelompok rentan, khususnya mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan, penduduk yang tidak memiliki lahan, kaum lanjut usia, perempuan dan anak-anak, dan masyarakat adat, dan mereka yang tidak punya kepemilikan sah terhadap lahan, dan memastikan peran serta mereka dalam konsultasi".

    - Sudah diperjalaskan dalam kajian konsultan ADB bahwa tidak ada perhatian khusus terhadap kelompok-kelompok rentan atau perempuan. Dan juga tidak ada keterangan tentang pengadaan konsultasi yang bermakna. Yang disebut adalah bahwa ada "sosialisasi" yang terjadi pada saat melakukan inventori tanah dan bahan yang akan diambil. Tidak ada keterangan atau bukti bahwa ada proses konsultasi sama sekali, apa lagi yang bermakna dan jelas proses ini tidak perhatikan kaum rentan secara khusus.
    - "Bukti" bahwa ada konsultasi bermaknya yang disebut oleh para konsultan ADB hanya adalah bahwa mereka sempat wawancara dengan satu orang yang ceritakan bahwa "ia menghadiri 3 pertemuan". (para 49). Definisi ADB "konsultasi bermakna" jauh berbeda dari pernyataan bahwa ada satu orang yang pernah "hadiri pertemuan". [138]

- Tidak ada keterangan tentang pemenuhan syarat Prinsip 6 bahwa proses "perundingan" atas penilaian tanah dilaksanakan "secara transparan, konsisten" dan meyakinkan bahwa mereka yang ikut perundingan "tetap mempuyai penghasilan dan status penghidupan yang sama atau lebih baik (kalau masyarakat rentan atau perempuan). Ada keterangan

[138] Menurut ADB, proses konsultasi bermakna adalah satu proses yang :
1) dimulai pada tahap dini persiapan proyek dan dilakukan secara berkelanjutan dalam seluruh siklus proyek;
2) memberikan pengungkapan informasi yang relevan dan memadai serta tepat pada waktunya yang bisa dipahami dan langsung bisa dijangkau oleh penduduk yang terkena dampak;
3) dilakukandalam suasana yang bebas dari intimidasi atau pemaksaan;
4) inklusif dan peka gender dan diselaraskan dengan kebutuhan kelompok-kelompok yang kurang beruntung dan rentan; dan
5) memungkinkan dimasukkannya pandangan-pandangan yang relevan dari para penduduk yang terkena dampak dan para pemangku kepentingan lain dalam pengambilan keputusan, seperti perancangan proyek, langkah-langkah mitigasi, pembagian manfaat dan peluang pembangunan, dan isu-isu pelaksanaan.

bahwa ada perundingan/persetujuan yang dilakukan tentang harga ganti rugi yang tidak pakai harga nilai ganti (pelanggaran Prinsip 3). Oleh karena ketidakseimbangan kekuatan masyrakat dibandingkan dengan kekuatan negara, dan ketidakperhatian terhadap keperluan dan ekonomi masyrakat rentan dan perempuan dan pernyataan bahwa nilai kompensasi yang ditawari kemungkinan lebih rendah dari pada nilai gantinya, ada kemungkinan bahwa **Prinsip 6 dilanggar.**

- Ada syarat ADB (Prinsip 4) bahwa masyrakat yang dipindahkan harus ada "akses terhadap pekerjaan dan peluang produksi yang sebanding, integrasi penduduk yang dimukimkan kembali secara ekonomi dan sosial ke dalam masyarakat tempatan, (ii) bantuan transisional dan bantuan pembangunan, seperti misalnya pengembangan lahan, fasilitas kredit, pelatihan, atau peluang pekerjaan;" Tidak ada keterangan tentang ini (kecuali bahwa pada umumnya tidak ada pemantauan terhadap ekonomi orang-orang yang dipindahkan), jadi kemungkinan ada **pelanggaran syarat Prinsip 4.**
- Ada syarat ADB (Prinsip 7) bahwa masyrakat yang tidak punya sertifikat hak milik tanah harus dapat bantuan pemukiman kembali dan ganti rugi atas hilangnya asset non-lahan. Kajian ADB tidak mempresentasikan bukti apapun bahwa ini terjadi. Malah yang diterangkan adalah bahw ada kumpulan informasi tentang sertifikat tanah, tetapi tidak ada keterangan tentang hak atau nasib masyrakat yang tidak punya sertifikat tanah. Kemungkinan **syarat ADB Prinsip 7 dilanggar**.
- Dari kekurangan informasi yang dipresentasi dalam analisa para konsulta ADB, ada pelanggaran syarat ADB (Prisip 8 dan Prinsip 10) yang mensyaratkan bahwa LARP harus:
    - merinci hak penduduk yang dipindahkan (termasuk masyrakat yang tidak punya sertifikat tanah);
        - Di analisa ADB tidak ada keterangan tentang analisa terhadap hak masyrakat yang tidak punya sertifikat tanah;
    - merinci strategi untuk memulikan penghasilan dan penghidupan;
        - Tidak ada keterangan dari konsultan ADB tentang presisnya bagaimana strategi akan dijalankan. Hanya ada pernyataan yang sulit dimengerti maknanya bahwa "program pemulihan mata pencaharian termasuk pilihan untuk relokasi sehingga orang dan rumah tangga yang terkena dampak pengadaan tanah dan kehilangan akses ke aset dan pendapatan setidaknya dapat hidup setidaknya sebaik sebelum adanya proyek." Bagaimana "strategi" ini bisa menghasilkan "hidup setidaknya sebaik sebelum adanya proyek" tidak dijelaskan. Syarat ADB adalah bahwa masyrakat rentan dan perermpuan mesti dapat penghidupan *lebih baik* dari pada sebelum ada proyek.
    - terangkan pemantauan terhadap nasib masyrakat yang dipindahkan;
        - Tidak ada keterangan sama sekali tentang rencana atau kegiatan pemantauan nasib dan ekonomi masyrakat yang dipindahkan/digusur;
    - mempunyai anggaran untuk semua ongkos terkait pemindahan, pemulihan penghasilan dan "seluruh biaya pemukiman kembali" harus ada dalam perhitungan ongkos dan pendapatan projek (costs and benefits);
        - Tetapi menurut analisa ADB, walaupun "Dalam Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah ada perkiraan nilai kompensasi secara umum dan rinci untuk tanah dan aset non-tanah yang akan terkena dampak proyek…. **Namun Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah tidak menyebutkan secara khusus sumber pendanaan, juga tidak memasukkan rincian alokasi dana untuk berbagai tahap pengadaan tanah.**

- Tidak ada informasi di “kajian ADB” tentang “semua ongkas terkait pemindahan”, ongkos pemulihan penghasilan, ongkos transisi.

- Pelanggaran syarat ADB (Prinsip 12) bahwa harus ada pemantauan dan penilaian dampak pemukiman kembali, termasuk dampak pendapatan/standard kehidupan semua orang yang dipindakan, dibandingkan dengan kondisi awal (baseline) termasuk untuk orang yang tidak punya sertifikat tanah. Di analisa konsultan tentang LARP, adapenjelasan bahwa “Namun proses Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah [LARP] tidak memberi perhatian khusus untuk perlindungan Masyarakat Adat, wanita, anak-anak, orang tua, dan kelompokrentan lainnya dari dampak merugikan akibat proyek-proyek pembangunan.” Jelas kalau tidak memberi perhatihan khusus terhadap masyrakat rentan dan perempuan sebelum proyek dilaksanakan, tidak ada kemungkinan bisa menilai dampak terhadap kelompok rentan, yang disyaratkan ada peningkatan pendapatan setelah proyek diimplementasikan.

5.2 Ketidakpatuhan terhadap Putusan Pengadilan

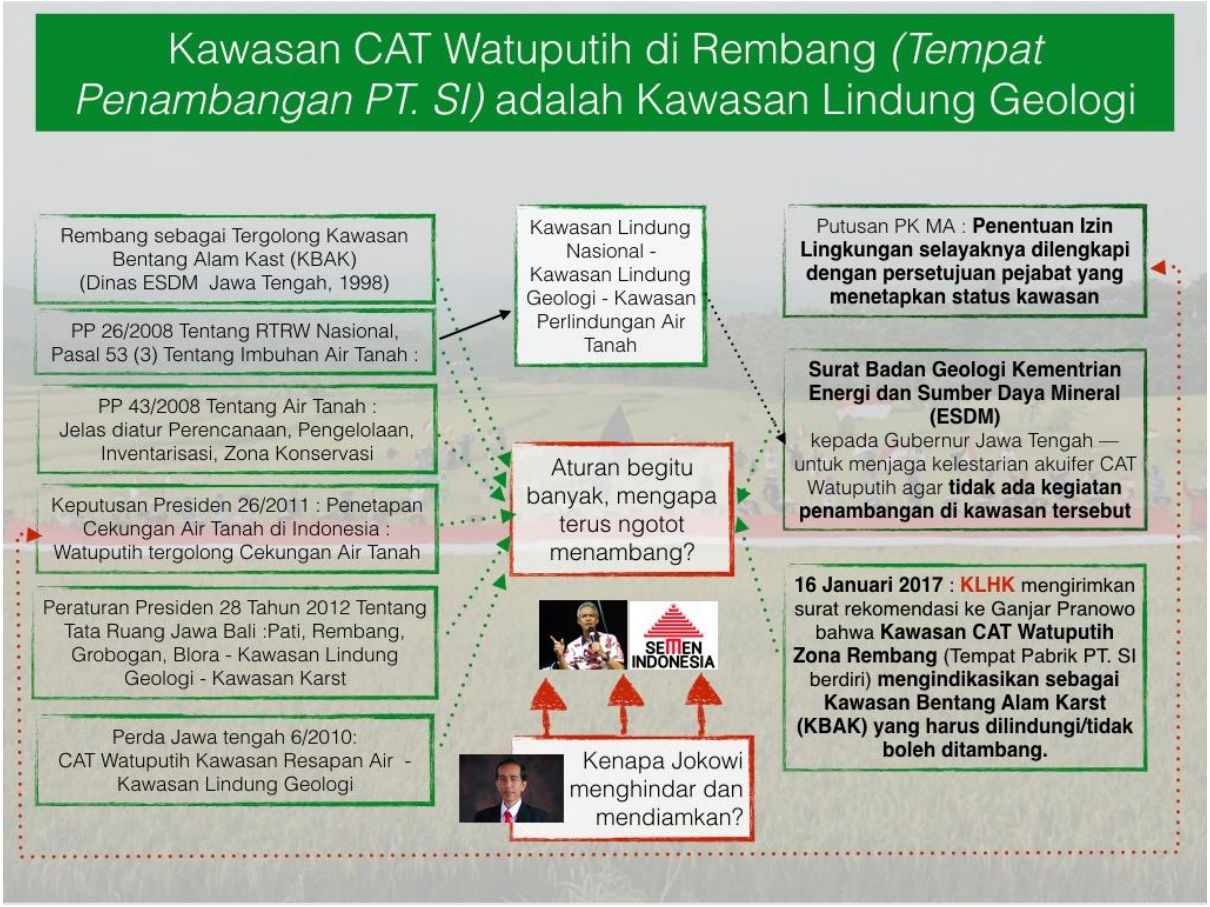
(a) Ketidakpatuhan Negara dalam Kasus Pabrik Semen di Pegunungan Kendeng



Mahkamah Agung RI telah memutuskan menerima peninjauan kembali (PK) gugatan warga pegunungan Kendeng di Rembang soal surat keputusan Gubernur Jawa Tengah atas izin lingkungan kepada PT Semen Gersik (Persero)—sekarang PT Semen Indonesia. Izin lingkungan berrnomor 668/1/17 tahun 2012 itu ditandatangani Gubernur Bibit Waluyo 7 Juni 2012.Perjuangan warga pegunungan Kendeng di Rembang, melanjutkan perjuangan warga di Pati, yang juga dimenangkan oleh PTUN Semarang.

Alasan warga menolak pembangunan pabrik semen, karena pengunungan Kendeng merupakan pegunungan karst, tempat 100 lebih mata air yang memasok air ke 14 kecamatan, dan lahan pertanian. Dan secara hukum, sesungguhnya CAT (Cekungan Air

Tanah) di pegunungan ini menjadi wilayah konservasi geologi. Penerbitan ijin lingkungan yang sudah dibatalkan MA, kemudian di terbitkan kembali dengan cara mengamandemennya oleh Gubernur Jawa Tengah, menunjukkan ketidakpatuhan pemerintah terhadap peraturan peraturan yang dibuatnya sendiri.



Selain itu, dalam putusan PK MA yang membatalkan ijin lingkungan lingkungan dan pertambangan PT. Semen Indonesia di Rembang, salah satu novum yang diberikan adalah tiket, boarding pass, dan surat resmi dari Garuda Indonesia atas nama Joko Prianto, salah seorang warga yang mengugat. Pihak Pemkab Rembang dan PTSemen Indonesia pada 22 Juni 2013 menggelar acara silaturahmi dengan warga Desa Tegaldowo, dan Joko Prianto diklaim hadir dalam acara tersebut, yang disebut sebagai konsultasi public.

Dari novum tersebut, kita dapat melihat bagaimana konsultasi palsu dilakukan untuk memenuhi persyaratan administrative, dan tidak mempertimbangkan substansi dampak lingkungan terhadap masyarakat. Dan hal ini memperlihatkan sesungguhnya tidak pernah ada konsultasi public, yang ada hanyalah pemberian informasi akan dilakukannya sebuah usaha/kegiatan di wilayah tersebut.

(b) Ketidakpatuhan terhadap Putusan PTUN tentang Penggusuran di Bukit Duri

Terhadap rencana penggusuran di Bukit Duri, Jakarta, untuk tujuan normalisasi Sungai Ciliwung, warga melakukan upaya hukum melalui gugatan ke pengadilan. Walaupun kasus ini termasuk kasus yang “dikaji” oleh para konsultan ADB, memang tidak ada informasi secara

terinci terhadap kasus ini dan terhadap pelanggaran keputusan Pengadilan Negeri oleh Pemprov DKI Jakarta yang tetap melaksanakan penggusuran yang dilarang Pengadilan.

Warga Bukit Duri RW 10, 11, dan 12 mengajukan gugatan perwakilan kelompok (class action) terkait dengan rencana penggusuran yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta atas proyek normalisasi kali Ciliwung ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara gugatan class action warga Bukit Duri memerintahkan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta untuk menahan diri dengan tidak melakukan penggusuran terhadap warga Bukit Duri hingga proses pemeriksaan perkara selesai. Namun Pemprov DKI Jakarta tidak mengindahkan perintah dan tetap melanjutkan penggusuran dengan diterbitkannya SP2 kepada warga Bukit Duri.

Hal sama juga dilakukan ketika warga sedang mengajukan gugatan Tata Usaha Negara (TUN) di Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap surat perintah bongkar yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta terhadap warga Bukit Duri.Kondisi ini memperlihatkan bahwa Pemerintah DKI Jakarta melakukan tindakan sewenang-wenang dan tidak menghormati putusan hakim.

5.2 Kriminalisasi Aktivis

Kasus-kasus rekayasa dalam bentuk kriminalisasi atau pemidanaan yang dipaksakan semakin marak terjadi di Indonesia. Korbannya beragam: pejabat publik, aktivis petani, aktivis buruh, masyarakat adat, aktivis perempuan, jurnalis, nelayan dan pembela hukum publik**.**Tuduhan yang disangkakan seperti Pasal Penghinaan yang menimpa Wayan Gendo Suardana, aktivis yang menolak reklamasi Teluk Benoa, Bali.Gendo dilaporkan karena kicauan di akun twitternya. Aktivis lain yang menghadapi kasus serupa adalah Haris Azhar, karena tulisan di account facebooknya terkait kasus bandar narkoba Freddy Budiman. Atau Tigor & Obed, pengabdi bantuan hukum LBH Jakarta, Hasyim (mahasiswa), dan 23 buruh yang melakukan aksi penolakan upah murah disangka melakukan perusakan kendaraan pada saat aksi berlangsung.

Padahal kebebasan berekspresi atau *freedom of expression* secara materiil, termaktub jelas dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang memberi ruang bagi masyarakat untuk mengeksplorasi hak dalam mengemukakan pendapat secara *definitive*. Setiap orang diberi hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi yang mencakup kebebasan berpendapat tanpa intervensi maupun mencari, menerima, berbagi informasi dan ide. Bahkan ada peraturan yang lebih khusus yang mengatur bahwa pejuang lingkungan hidup dilindungi oleh Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, demikianhalnya pengacara OBH yang sedang memberikan bantuan hukum dilindungi oleh UU Bantuan Hukum.

Dalam catatan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS), sedikitnya 25 kasus kriminalisasi yang terjadi sepanjang 2015 lalu. Kasus tersebut tidak hanya menimpa pejabat publik seperti pimpinan KPK, tapi juga berbagai lapisan masyarakat lainnya, seperti buruh, petani, nelayan, jurnalis hingga masyarakat adat yang memperjuangkan hak mereka.Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) pada Desember 2015 menunjukkan, jumlah kriminalisasi dalam konflik agraria meningkat dari tahun ke tahun.Tahun 2012, ada 156 petani dan pejuang agraria yang ditangkap dan ditahan.Tahun 2013 naik menjadi 239 orang. Lalu di 2014 meningkat lagi menjadi 255 orang. Dan di 2015 sebanyak 278 orang. Selama satu dekade,

yakni 2004 hingga 2014, jumlah pejuang agraria yang ditangkap mencapai 1.395 orang. Sedangkan Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Koalisi Anti Mafia Hutan juga mengemukakan, sepanjang Januari hingga Juni 2013 tercatat sudah ada 207 aktivis lingkungan yang ditangkap aparat keamanan. Kondisi ini sangat memprihatinkan dimana para aktivis diproses hukum karena telah menyelidiki dugaan korupsi di sektor sumber daya alam.

Demikian pula kriminalisasi juga menimpa masyarakat adat. Catatan Aliansi Masyarakat Adat (AMAN) menyebutkan, sepanjang tahun 2015 ada 220 kasus kriminalisasi terhadap masyarakat adat di seluruh Indonesia. Dari 220 kasus tersebut, 5 orang masih berstatus sebagai terpidana dan tengah menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (LP).Sementara sisanya sedang menjalani pemeriksaan di kepolisian. Ada juga yang tengah menjalani proses hukum di pengadilan.Dan di sektor kelautan dan perikanan, para nelayan juga menjadi korban kriminalisasi. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mencatat, sepanjang tahun 2013 hingga Juni 2016, 40 masyarakat pesisir lintas profesi (nelayan tradisional, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, dan pelestari ekosistem pesisir) mengalami kriminalisasi.

Kalangan professional mengalami hal yang sama, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat, sepanjang tahun 2015 terjadi 43 kasus kekerasan terhadap jurnalis, dimana 3 diantaranya merupakan kasus kriminalisasi. Tidak mengherankan, posisi Indonesia dalam *World Press Freedom Index 2015* melorot di posisi 138 dari 180 negara. Dan terakhir, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menemukan, sepanjang tahun 2015 ada 49 orang yang mengalami kriminalisasi. Kriminalisasi tidak hanya dialami oleh pejabat negara ataupun aktivis anti korupsi, tetapi juga dialami oleh buruh yang melakukan aksi menuntut hak-haknya, pekerja bantuan hukum, dan aktivis lainnya, termasuk penangkapan kurang lebih 5000 aktivis Papua dalam kurun waktu 6 bulan.

Masyarakat yang Menolak Diusir ... Disiksa, Disetrum"

Tirto



Sugianto:Sugianto, pendeta dari Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan, dipidanakan oleh polisi Tulang Bawang karena membela para petani yang menuntut lahan dikembalikan.

tirto.id - Seratusan warga berkerumun di depan Pengadilan Negeri Menggala, Tulang Bawang, Kamis siang, 23 Februari. Mereka menghadiri sidang lima petani dan aktivis yang dikriminalisasi dalam sengketa lahan seluas 10.000 hektare dengan PT Bangun Nusa Indah Lampung (BNIL), anak perusahan Bumi Waras, salah satu perusahaan indutri perkebunan tertua di Lampung. Sengketa ini sudah berlangsung sejak 1986. Warga yang merupakan transmigran di sana diusir lantaran lahan tersebut diserahkan kepada PT BNIL oleh pemerintah daerah Lampung.

Sejak itu petani yang kehilangan tanah terus berupaya merebut kembali tanah mereka. Sampai akhirnya pada 1 Oktober 2016 aksi warga berujung bentrok dengan Pam Swakarsa PT BNIL. Warga dituding pemicu dan pelaku kekerasan. Beberapa di antara warga dan aktivis dikriminalisasi dan ditangkap polisi dengan tuduhan "provokator."

Salah satunya Sugianto, pendeta Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan, yang mendampingi warga. Sugianto ditangkap karena dituduh sebagai "otak kerusuhan."

“Saat kejadian itu, saya datang ke sana untuk menenangkan warga. Mereka sudah bawa senjata tajam semua. Saya bilang, 'Taruh semua senjata tajam!' Kalau tidak saya cegah, bisa ngeri,” kata Sugianto membantah tudingan itu.

Sugianto mengatakan warga sudah melakukan bermacam upaya untuk mendapatkan tanahnya kembali. Mereka sudah bertemu dengan Bupati Tulang Bawang hingga mengadu ke DPR RI. Namun belum juga membuahkan hasil. Sebaliknya, warga justru dikriminalisasi.

Bagaimana mulanya sengketa warga tujuh desa di Tulang Bawang dengan PT BNIL? Berikut wawancara reporter *Tirto* dengan Sugianto melalui telepon sebelum sidang pledoi di Pengadilan Negeri Menggala, Kamis, 23 Februari 2017.

Bagaimana mulanya sengketa lahan antara warga dan PT BNIL?

Ada dua tahap kasus tanah itu. Dimulai tahun 1986 dan 1988 ketika masyarakat yang bermukim di areal 10 ribu hektare, itu ada 9 desa, ada 2 desa tua Indraloka dan Bujuk Agung, mau diusir. Tahun itu Gubernur Lampung menetapkan 10 ribu hektare areal cadangan untuk tiga anak perusahaan Bumi Waras atau Sungai Budi Group. Lalu pada 1991, penduduk yang ada di kawasan itu diusir oleh PT BNIL menggunakan aparat tentara.

Awalnya tanah itu tanah adat tapi oleh negara diakui tanah negara. Ada cerita, pimpinan adat di Marga Tegamoan pernah menyerahkan tanah kepada Depaetemen Transmigrasi, sebagai kawasan transmigrasi, lalu jadilah unit 1, 2, dan seterusnya. Kemudian masih ada sisa tanah. Sisa itu kemudian digunakan untuk pemekaran

desa. Lalu mereka mengundang masyarakat dari luar untuk datang dalam rangka pemekaran desa.

Tanah itu yang kemudian diserahkan ke tiga perusahaan. Karena pemerintah sudah menyerahkan kepada tiga perusahaan, kemudian warga diusir. Tapi pengusiran tidak berhasil. Waktu itu dilakukan pemindahan dikooridinasi oleh departemen transmigrasi. Karena gagal, kemudian dipaksa keluar dengan cara melepaskan gajah liar dan menjadikan kawasan itu sebagai tempat latihan perang.

Gajah liar masuk perkampungan. Ada satu warga namanya Pak Kliwon kemudian meninggal karena diinjak-injak gajah. Masyarakat tetap ngotot tidak mau diusir, mereka akhirnya disiksa, disetrum. Warga ada yang dinaikkan truk, rencananya dipindah ke dua desa tua, Bujuk Agung dan Indraloka. Karena desa itu tidak cukup lagi, akhirnya cuma diturunkan di sembarang tempat. Ada yang kebagian dan ada yang tidak kebagian tempat pemindahan.

Saat itu masyarakat terus bergolak. Ada Pak Kirman di Bujuk Agung yang dulu aktif. Warga akhirnya berkoordinasi kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah. Disepakati bahwa masyarakat yang dulu tinggal di 10.000 hektare itu diselesaikan dengan cara ikut program transmigrasi swakarsa.

Masing-masing warga diberi lahan 2 hektare dengan rincian ¼ pekarangan, ¾ untuk tanaman pangan, dan 1 hektar harus disertakan sebagai lahan plasma milik BNIL. Kemudian, berdasarkan keputusan Mendagri, Gubernur Lampung membuat ketetapan bahwa PT BNIL diberi lahan inti seluas 5.100 hektare dan lahan plasma 1.500 hektar.

Beberapa bulan setelah itu, masyarakat yang mendapat lahan 2 hektare itu dipaksa untuk menandatangani blangko kosong. Yang tidak mau dipukuli, termasuk Pak Muhadik. Setelah 1998, baru diketahui blangko itu ternyata surat penyerahan ganti rugi tanah seluas 1 hektare. Mereka cuma dapat ganti rugi Rp100 ribu. Ini tahap kedua kehilangan tanahnya.

Kalau sekarang kasus sengketanya seperti apa?

Tahun 2015, PT BNIL mau alih fungsi lahan. Bupati Tulang Bawang minta PT BNIL menjalankan AMDAL yang sudah ada, tapi ternyata tidak juga dilakukan. Akhirnya bupati membekukan izin alih fungsi lahan itu. Kemudian PT BNIL tidak bisa beroperasi.

Melihat itu, warga melihat ini adalah peluang untuk kembali mengambil hak mereka yang dirampas secara paksa oleh PT BNIL. Maka sejak 2015 warga mulai menggalang kekuatan untuk melakukan aksi. Tahun 2016 kemarin puncak perjuangan kami.

Sekarang berujung pada kriminalisasi maksudnya?

Iya. Saya ditangkap di Jakarta bulan Oktober kemarin. Kami sudah menduga bakal ada kriminalisasi seperti ini. Kami, saya dan warga, dua kali ke Jakarta untuk mengadukan kasus ini ke Komnas HAM dan DPR RI. Kami sudah bertemu dengan Komisi II DPR RI, waktu itu yang menemui Budiman Sudjatmiko dari PDI Perjuangan dan Ammy Amalia Fatma Surya dari PAN. Kami sudah cerita semua masalahnya.

Kedua kali kami ke Jakarta untuk mengadukan kasus ini ke ICW karena kami menduga ada praktik korupsi dalam penetapan lahan milik PT BNIL itu. Kami serahkan berkas ke ICW untuk dipelajari. Setelah itu kami ke KPRI. Di sana saya dijemput 15 orang polisi dari Lampung.

Anda dikriminalisasi dengan cara seperti apa?

1 Oktober 2016 ada aksi besar-besaran di sini. Warga, sekitar 2.000-an orang lebih, menduduki lahan. Tadinya dijaga polisi, tapi kemudian mendadak polisi menghilang. Lalu ada provokasi dari Pam Swakarsa. Warga terpancing lalu terjadi bentrok. Ada belasan warga yang ditangkap, beberapa sudah dibebaskan. Sekarang yang diproses ini saya dan beberapa teman.

Saat kejadian itu, saya datang ke sana untuk menenangkan warga. Mereka sudah bawa senjata tajam semua. Saya bilang, "Taruh semua senjata tajam!" Kalau tidak saya cegah, bisa ngeri. Tapi memang tidak bisa dikendalikan semuanya karena diprovokasi Pam Swakarsa.

Lalu apa yang dituduhkan kepada Anda dengan pasal 160 KUHP tentang penghasutan?

Ini aneh. Saya disebut membuat brosur mengajak warga untuk melakukan aksi anarkis. Benar saya membuat brosur, tapi tidak disebarkan. Isinya pun bukan ajakan untuk aksi anarkis, tapi isinya tentang organisasi. Polisi saja menemukan brosur itu di dalam kardus di sekretariat. Tidak disebarkan.

Saya dituntut 3 tahun, empat teman lainnya juga sama. Semuanya 3 tahun tuntutannya. Tapi tuduhannya beda-beda. Ini juga aneh. Dalam persidangan tidak ada saksi yang melihat langsung, jaksa sepertinya cuma berpegang pada BAP polisi. Sidang hari ini kuasa hukum sudah menyiapkan pledoi. Bahwa semua tuntutan JPU itu tidak ada fakta dalam persidangan.

Selama ini siapa saja yang terlibat melakukan advokasi?

Banyak yang terlibat. Ada dari Gereja, dari PGI (Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia), ada KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria), KPRI (Konfederasi Perjuangan Rakyat Indonesia), dari GKSBS (Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan), ada LBH Lampung dan beberapa kawan-kawan aktivis juga turut mengadvokasi.

Apa harapan Anda terkait penyelesaian kasus ini?

Harapan saya pemerintah pusat segera bertindak terkait kasus sengketa lahan itu. Sudah jelas tanah itu milik warga. Konflik agraria seperti ini tidak hanya terjadi di sini, pemerintah seharusnya punya fokus yang lebih terhadap kasus agraria yang melibatkan petani. Presiden Jokowi harus membuktikan janjinya kalau memang berpihak kepada rakyat kecil.

Kondisi penggunaan pasal-pasal pidana untuk mengintimidasi atau menghentikan partisipasi masyarakat menjadikan ruang-ruang demokrasi menjadi menyempit. Sehingga proses-proses pembangunan berjalan dalam kondisi menuju system otoriter, dimana Negara tidak mematuhi hukum, namun disisi lain menggunakan hukum secara sewenang wenang untuk melawan warganya.

5.3 Masih Tingginya Tingkat Korupsi di Indonesia

Transparansi Internasional, pada Januari 2017 lalu telah mengeluarkan laporan tahunan Indeks Persepsi Korupsi yang menunjukkan tingkat korupsi di 176 negara. Meski perolehan skor Indonesia naik, tetapi rankingnya turun ke peringkat 90.Indeks Persepsi Korupsi yang dikeluarkan Transparansi Internasional didasarkan pada survei dan laporan tentang bagaimana pandangan pebisnis dan pakar pemerintah terhadap korupsi di sektor publik.Indeks itu menggunakan skala 0 – 100, dimana 0 adalah skor untuk negara dengan tingkat korupsi terburuk dan 100 untuk negara yang paling bersih dari korupsi.Ini berarti Indonesia masih dalam posisi Negara yang korup, walaupun terdapat kemajuan dalam penanggulangan korupsinya.

Lembaga-lembaga pemerintahan seperti DPR, DPRD, birokrasi, sektor pajak dan polisi dipersepsikan sebagai lembaga yang korup.Hasil dari GCB 2017 memberikan gambaran bahwa korupsi masih terjadi dalam sektor layanan publik yang diselenggarakan negara. Ketika berinteraksi dengan layanan publik, lebih dari sepertiga masyarakat harus membayar suap. Polisi adalah layanan publik dengan suap tertinggi, diikuti dengan sektor administrasi dan kependudukan.

VI. PENUTUP

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami menyimpulkan sebagai berikut :

1. Proses evaluasi CSS Indonesia ini dari segi substansi dan proses telah melanggar Safeguard ADB sendiri tentang kewajiban konsultasi yang bermakna dan hak atas informasi. Tidak ada pengumuman tentang draft kajian kesetaraan CSS Indonesia yang telah dipresentasikan kepada pemerintah oleh ADB pada 2016, tidak diumumkannya susunan Tim Peneliti dan tidak adanya konsultasi publik yang bermakna sejak proses penyusunannya mulai yaitu 2013-2017;

2. Proses konsultasi publik tidak sesuai standar konsultasi ADB. Seminar sosialisasi tentang CSS yang disebut sebagai konsultasi public pada Kamis, 30 Maret 2017 ini, bukanlah konsultasi public yang bermakna. Hal ini dilihat dari : (1) Dokumen konsultasi baru diunggah pada tanggal 19 Maret 2017,(2) Dokumen tidak tersedia secara utuh kepada public, lampiran 8-11 tidak ditemukan; (3) Terdapat perbedaan makna yang signifikan dalam versi Inggris dan versi Indonesia, (4) Dirahasiakannya kajian terhadap implementasi CSS Indonesia, (5) ADB menyatakan tidak bertanggungjawab terhadap isi dari kajian CSS; (6) Undangan dan link materi yang dikirim kepada public hanya dikirim 3 hari kerja sebelum "konsultasi publik" di Makassar dan hanya 6 hari kerja sebelum "konsultasi publik" di Jakarta; (7) "Konsultasi Publik" hanya dilakukan di dua kota, dan (8) Tidak melibatkan korban atau LSM yang memberikan bantuan hukum terhadap korban lingkungan dan pemindahan paksa; 9) Tidak ada analisis gender dari kebijakan yang dikaji mapun dalam hasil kajian CSS; 10) Hasil kajian CSS dan matrix "kesetaraan" tidak menggambrkan situasi dan fakta kerusukan dan pencemaran lingkungan dan penggusuran yang terjadi di Indonesia. (Contohnya, Sektor Energi dan Sektor Air).;11) Tidak ada analisa tentang peran pihak keamanan yang mempunyai peran besar dalam penggusuran.

3. Lemahnya Analisa ADB. Analisa yang dilaksasnakan oleh ADB, sehingga ADB sendiri tidak berani "*menjamin akurasi, keandalan, atau ketetapan waktu materi ini dan karena itu tidak akan bertanggung jawab dalam kapasitas apapun atas kerugian atau kerugian yang mungkin timbul dari penggunaan bahan-bahan ini*".. Ini merupakan pelanggaran syarat ADB yang mewajibkan bahwa "**ADB perlu memastikan** bahwa penerapan sistem perlindungan tingkat negara di proyek-proyek ADB tidak mengabaikan pencapaian tujuan dan prinsip kebijakan ADB" dan "**ADB bertanggung-jawab untuk mengkaji dan menentukan** ekuivalensi sistem negara dalam upaya perlindungan dan kecukupan praktik serta kapasitas peminjam dalam melaksanakannya."139

4. Walaupun dari hasil kajian dan penilian terinci memang dilihat bahwa CSS Indonesia tidak setara dengan safeguard ADB, malah melanggar safeguard ADB dan dalam konteks SPS ADB, tidak akseptable, para konsultan ADB tidak mengungkapkan

139ADB," Pernyataan Kebijakan tentang Upaya Perlindungan" [Safeguards Policy Statement],2010. Para 68, hal 31.

implementasi dari regulasi perlindungan lingkungan dan pemukiman terpaksa merupakan pelanggaran syarat ADB.

oleh karena itu, kami menyatakan keberatan dan penolakan terhadap hasil kajian CSS yang dilakukan para konsultan ADB dan **KAMI MENUNTUT DITOLAKNYA PENERAPAN CSS INDONESIA** untuk proyek ADB apa-pun, dan tetap tunduk pada safeguard ADB, yang wajib secara konsekwen dan konsisten dilaksanakan.

KONTAK

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
Andi Muttaqien (andi@elsam.or.id)

Indonesia Legal Resource Center (ILRC)
Siti Aminah (sitiaminah.tardi@gmail.com)

The Ecological Justice
Rio Ismail (rio.ismail@gmail.com)

Transformasi untuk Keadilan Indonesia
Vera Falinda (vera@tuk.or.id)

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
Zenzi Suhadi (zenzi.walhi@gmail.com)

Walhi Sulawesi Selatan
Muhammad Al Amien (muhammad.al.amien@gmail.com)

Walhi Jawa Barat
Meiki Paendong (meikipaendong@gmail.com)

Yayasan Pusaka
Franky Samperante (angkytm@gmail.com)

DebtWATCH
Diana Gultom (dianagoeltom@gmail.com)

The Institute for National and Democratic Studies (INDIES)
Kurniawan Sabar (indies4indonesia@gmail.com)

Ulu Foundation
Stephanie Fried (stephf99@gmail.com)